

NOTA DINAS
NOMOR 41 /IJ-IND/PR/II/2026

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Plt. Inspektur Jenderal
Hal : Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 13 Februari 2026

Dalam rangka pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025.

Perlu kami laporkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2025 adalah sebesar Rp39.632.276.031 atau 99,71% dari pagu efektif sebesar Rp39.749.327.000,- dengan rata-rata capaian indikator kinerja 139,74%.

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah berhasil melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Audit Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan/BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sinergi dan kolaborasi antar elemen mengantarkan Kementerian Perindustrian mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 17 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI);
2. Pendampingan pada Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian dimana pada tahun 2025 terdapat 8 (delapan) satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK, yaitu Politeknik ATK Yogyakarta, BSPJI Banda Aceh, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, BSPJIB Palembang, BSPJI Ambon, PTKI Medan, dan BDI Medan. Serta 2 (dua) satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBBM, yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro, dan Balai Diklat Industri Jakarta.

3. Pendampingan utamanya dilakukan untuk memperkuat Manajemen Risiko Satker serta pengawalan kegiatan satker yang berisiko tinggi;
4. Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025, Hasil Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2025 menunjukkan Indeks Integritas Kementerian Perindustrian tercatat sebesar 77,89 dan berada pada kategori Waspada. Capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 83,03 dan berada pada kategori Terjaga. Meskipun demikian, nilai Indeks Integritas Kementerian Perindustrian Tahun 2025 masih berada di atas Indeks Integritas Nasional yang tercatat sebesar 72,37.

Terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal yang menggambarkan antara lain Perencanaan & Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak Menteri lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

As PIt. INSPEKTUR JENDERAL 

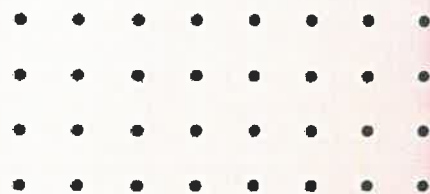
M.RUM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Para Inspektur;
4. Kepala Biro Perencanaan.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL

2025





Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media pertanggungjawaban sekaligus sebagai bentuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal yang menjelaskan tentang capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2025.

Pada kesempatan kali ini kami selaku pimpinan Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektivitas dan efisiensi pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita agar dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal mampu mencapai sasaran pengawasan pengembangan sektor industri sesuai rencana.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Plt. INSPEKTUR JENDERAL

M RUM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal merupakan unit kerja di Kementerian Perindustrian yang berperan sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal menyusun laporan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal di tahun 2025 dilihat dari pemenuhan target indikator kinerja rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 adalah sebesar 139,74% dari target yang ditetapkan di 2 (dua) Sasaran Program, 4 (Sasaran Kegiatan) dan 14 (empat belas) indikator kinerja yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal dapat dicapai. Rata-rata capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 247,39%. Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2025 menurut data SAKTI Kemenkeu per 5 Januari 2025 sebesar Rp39.632.276.031,- atau sebesar 99,71% dari Pagu Efektif Rp39.749.327.000,- .

Sinergi yang baik dengan satuan kerja (satker) membuahkan hasil diperolehnya 8 satker yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dari 10 Satker yang diajukan. Satker tersebut adalah Politeknik ATK Yogyakarta, BSPJI Banda Aceh, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, BSPJIB Palembang, BSPJI Ambon, PTKI Medan, dan BDI Medan. Sedangkan terdapat 2 (dua) satuan kerja memperoleh predikat menuju WBBM yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro, dan Balai Diklat Industri Jakarta. Kemudian pada tahun 2025 ini, Kemenperin berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk ke-17 kalinya, semoga hasil yang baik ini dapat terus ditingkatkan pada periode selanjutnya.

Beberapa hal yang terus menjadi perhatian kami dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pencapaian kinerja selama tahun 2025 adalah perencanaan dan kebijakan terkait pengembangan SDM perlu ditingkatkan dalam rangka pemenuhan

kapabilitas APIP dan perlunya membangun sistem Informasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Untuk mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi, langkah-langkah strategi pemecahan yang perlu dilakukan adalah merencanakan pelaksanaan pengawasan yang disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi terkait kebijakan pemerintah; memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator utama kinerja Inspektorat Jenderal; perencanaan pengembangan SDM dalam upaya pemenuhan indikator penilaian kapabilitas APIP dan penyusunan pedoman/SOP yang memenuhi standar; pengajuan penambahan anggaran untuk mewujudkan Sistem Informasi pengawasan di Inspektorat Jenderal.

INSPEKTORAT JENDERAL

RINGKASAN EKSEKUTIF

PAGU ANGGARAN

RP 39.749.327.000

REALISASI ANGGARAN

RP 39.632.276.031

REALISASI FISIK : 100%

85,71%

INDIKATOR KINERJA TELAH MENCAPAI TARGET

RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR

139,74%

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

1

IKP 1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian (IKU)

0,0804 %

IKP 2. Rekomendasi hasil pengawasan audit internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU)

50,86 %

IKP 3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU)

62,5 %

TERKELOLANYA ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS

3

IKP 8. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

96,06

IKP 9. Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal

80,2 %

IKP 10. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal

94,67 %

IKP 11. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal

92

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

2

IKP 4. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

84,50

IKP 5. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

82,15

IKP 6. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal

66,13

IKP 7. Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal

82,50 %

ORGANISASI FIT FOR PURPOSE

4

IKP 12. Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

99,71%

IKP 13. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi

95,2%

IKP 14. Persentase atas temuan ADTT yang Ditindaklanjuti

100%

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I. PENDAHULUAN	11
1.1. Isu Strategis.....	11
1.2. Struktur Organisasi	12
1.3. Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal.....	21
1.4. Struktur Anggaran Inspektorat Jenderal.....	22
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	24
2.1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal	24
2.2. Sasaran Program Inspektorat Jenderal.....	27
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025	30
2.4. Dukungan Anggaran Inspektorat Jenderal	38
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal	42
3.2. Efektivitas & Efisiensi Capaian Kinerja.....	86
3.3. Kendala dan Tindak Lanjut	87
BAB IV. PENUTUP	97
4.1. Kesimpulan.....	97
4.2. Permasalahan/Kendala.....	98
4.3. Upaya Dan Strategi Pemecahan.....	99
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	14
Tabel 2 Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2025 Per Eselon II.....	22
Tabel 3 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	26
Tabel 4 Sasaran Program dan Target Kinerja Inspektorat Jenderal.....	27
Tabel 5 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.....	30
Tabel 6 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	31
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025	32
Tabel 8 Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025	34
Tabel 9 Rekap Revisi Anggaran Sepanjang Tahun 2025.....	38
Tabel 10 Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2025 Per Eselon II.....	40
Tabel 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	42
Tabel 12 Rekap Realisasi & Capaian Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025..	43
Tabel 13 Capaian Realisasi Indikator Kinerja.....	48
Tabel 14 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal antar K/L	49
Tabel 15 Kegiatan Pendukung Indikator Batas Toleransi Temuan Material Eksternal	50
Tabel 16 Data Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2025	52
Tabel 17 Realisasi & Capaian Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Inspektorat Jenderal.....	52
Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindak lanjuti Tahun 2021-2025	53
Tabel 19 Perbandingan Antar K/L Realisasi Indikator Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ditindaklanjuti	54
Tabel 20 Capaian Realisasi Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian.....	55
Tabel 21 Perbandingan WBK dan WBBM dari Tahun ke Tahun	57
Tabel 22 Capaian Realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	57
Tabel 23 Komponen Manajemen Kinerja Evaluasi SAKIP.....	57
Tabel 24 Perbandingan target dan realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024	58
Tabel 25 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai SAKIP dengan Inspektorat Jenderal K/L Lain Tahun 2020-2024.....	58
Tabel 26 Capaian Realisasi Indeks Profesional ASN Inspektorat Jenderal	59

Tabel 27 target dan realisasi indikator rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	
Inspektorat Jenderal	59
Tabel 28 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator	60
Tabel 29 Capaian realisasi Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal.....	61
Tabel 30 Realisasi Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	62
Tabel 31 Capaian realisasi Indeks Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal..	63
Tabel 32 Perbandingan realisasi dan target nilai IKPA Inspektorat Jenderal tahun 2022-2025	63
Tabel 33 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator IKPA	63
Tabel 34 Capaian dan realisasi tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal.....	64
Tabel 35 Hasil Pengolahan Dari Survei Yang Telah Dilakukan	66
Tabel 36 Capaian dan Realisasi persentase PDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	67
Tabel 37 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Capaian Penggunaan PDN	68
Tabel 38 Realisasi Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	69
Tabel 39 Realisasi dan capaian Persentase pegawai di lingkungan Kemenperin yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	69
Tabel 40 Kendala Administratif Unit Kerja.....	70
Tabel 41 Capaian dan realisasi persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi	71
Tabel 42 Rincian proses laporan SP4N LAPOR!	72
Tabel 43 Perbandingan antar K/L Capaian Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	73
Tabel 44 Capaian dan realisasi persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu	74
Tabel 45 Realisasi Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang Ditindaklanjuti.....	76
Tabel 46 Perbandingan target dan realisasi IKU Inspektorat Jenderal sesuai Renstra Kemenperin Tahun 2020-2025	78
Tabel 47 Perbandingan Realisasi Anggaran 2021-2025	80
Tabel 48 Perbandingan Pagu dan Realisasi tahun 2021-2025.....	81
Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Sasaran Program Inspektorat Jenderal.....	82

Tabel 50 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Program Inspektorat Jenderal Tahun 2025	86
Tabel 51 Kendala & Tindak Lanjut Pelaksanaan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal 2024	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kunjungan Inspektur Jenderal ke Politeknik Petrokimia Banten	49
Gambar 2 Evaluasi Hasil Pengawasan Tahun 2025	51

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Isu Strategis

Kementerian Perindustrian merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan berperan dalam membantu Presiden di bidang perindustrian. Maka Visi Kementerian Perindustrian yang ditetapkan periode Tahun 2025-2029, yaitu “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”.

Dalam sudut pandang sektor industri, hal ini dapat diakomodir dengan mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Maka, dengan adanya Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern dapat berperan penting dalam mengawal dan mengawasi kegiatan akselerasi peningkatan nilai tambah industri nasional dan kegiatan-kegiatan yang di agendakan Kementerian Perindustrian. Demi menunjang Agenda Pembangunan Nasional, hal tersebut diharapkan akan meningkatkan inovasi dan kualitas investasi demi memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang tertuang dalam 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
- 3) Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kebijakan Industri Nasional, dan Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029, dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri yang menjadi program Kemenperin yang berkaitan erat dengan peran Inspektorat Jenderal adalah Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Untuk mendorong program tersebut, Inspektorat Jenderal mendapat tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan intern, mengembangkan sistem dan kapasitas pengawasan intern yang efektif dan efisien sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

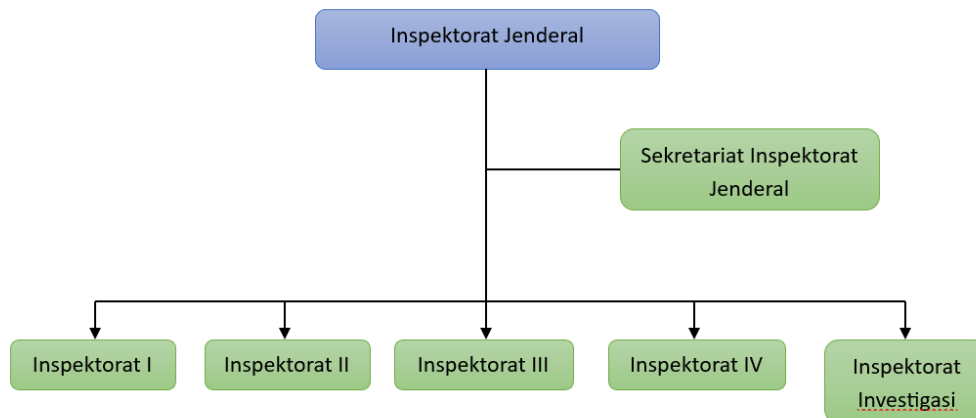
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;

- Inspektorat III;
- Inspektorat IV;
- Inspektorat Investigasi.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksana evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c) Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- d) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
- e) Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;

- f) Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- g) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i) Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal

Tabel 1 Data Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)	Keterangan
1	Kepala Bagian Umum	1	PNS
2	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	2	PNS
3	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	2	PPPK
4	Fungsional Arsiparis Terampil	3	PNS & PPPK
5	Fungsional Analis SDMA Ahli Madya	1	PNS
6	Fungsional Analis SDMA Ahli Pertama	2	PPPK
7	Fungsional Auditor Ahli Madya	1	PNS
8	Fungsional Auditor Ahli Pertama	2	PNS
9	Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda	1	PNS

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)	Keterangan
10	Fungsional Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	PNS
11	Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	PNS
12	Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	PNS
13	Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil	2	PNS
14	Fungsional Perencana Ahli Pertama	3	PNS & PPPK
15	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	2	PPPK
16	Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama	2	PPPK
17	Penelaah Teknis Kebijakan	3	PNS
18	Penata Layanan Operasional	4	PNS & PPPK
19	Pengelola Layanan Operasional	4	PNS
20	Operator Layanan Operasional	3	PPPK
21	Pengadministrasi Perkantoran	3	PPPK
22	PPNPN	14	
Total Pegawai Sekretariat Itjen		58 orang	

**Sumber: Tim Kepegawaian*

2) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari dua unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal yaitu 9 satuan kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 12 satuan kerja Politeknik, dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri (BDI).

Tata organisasi Inspektorat I Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari:

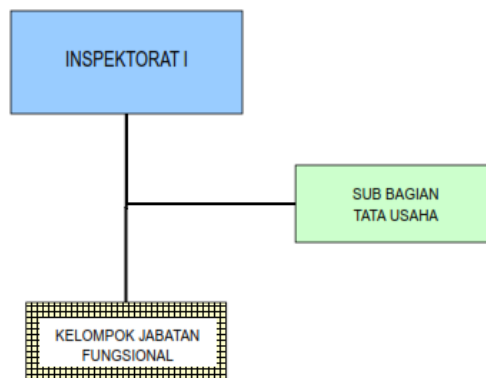
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah pegawai pada Inspektorat I sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari:

- a) Auditor Utama: 1 (satu) orang;
- b) Auditor Madya: 3 (tiga) orang;
- c) Auditor Muda: 6 (enam) orang;
- d) Auditor Pertama: 6 (tujuh) orang;
- e) Auditor Terampil: 1 (satu) orang;
- f) Arsiparis Terampil: 1 (satu) orang;
- g) Kasubag Tata Usaha: 1 (satu) orang.



Bagan 2. Struktur Organisasi Inspektorat I

3) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka.

Struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha

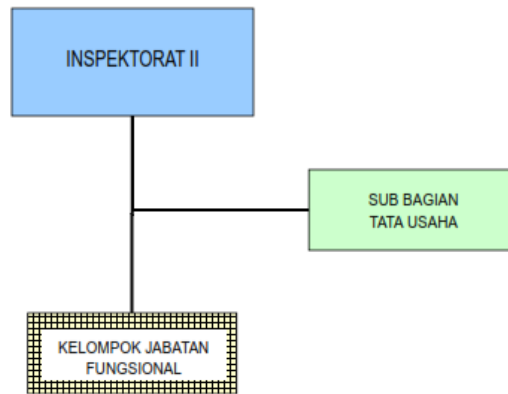
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Pada tahun 2025 ini, Inspektorat II memiliki 19 (sembilan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

- a) Auditor Utama: 1 Orang;
- b) Auditor Madya: 4 Orang;
- c) Auditor Muda: 6 Orang;
- d) Auditor Pertama: 3 Orang;

- e) Auditor Terampil: 3 orang;
- f) Kasubag TU: 1 orang;
- g) Pelaksana: 1 orang.



Bagan 3. Struktur Organisasi Inspektorat II

4) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Struktur organisai Inspektorat III terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

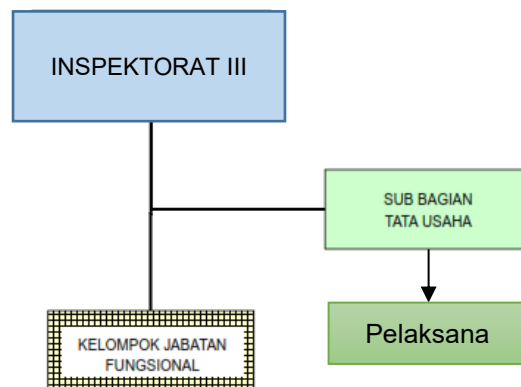
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Pada tahun 2025 ini, Inspektorat III memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

- a) Auditor Utama: 1 Orang;

- b) Auditor Madya: 4 Orang;
- c) Auditor Muda: 6 Orang;
- d) Auditor Pertama: 3 Orang;
- e) Auditor Terampil: 2 Orang;
- f) Kasubag TU: 1 Orang;
- g) Pelaksana: 1 orang.



Bagan 4. Struktur Organisasi Inspektorat III

5) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri. Struktur organisasi Inspektorat IV terdiri dari:

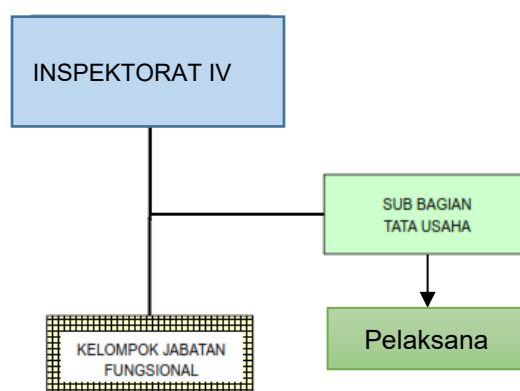
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Pada tahun 2025 ini, Inspektorat IV memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

- a) Auditor Madya : 4 Orang;
- b) Auditor Muda : 7 Orang;
- c) Auditor Pertama : 5 Orang;
- d) Kasubag TU : 1 orang;
- e) Pelaksana : 1 orang.



Bagan 5. Struktur Organisasi Inspektorat IV

6) Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

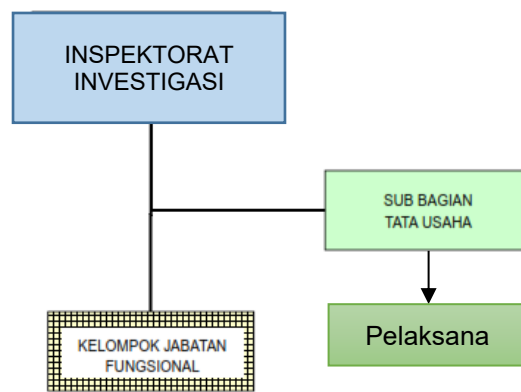
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Investigasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing

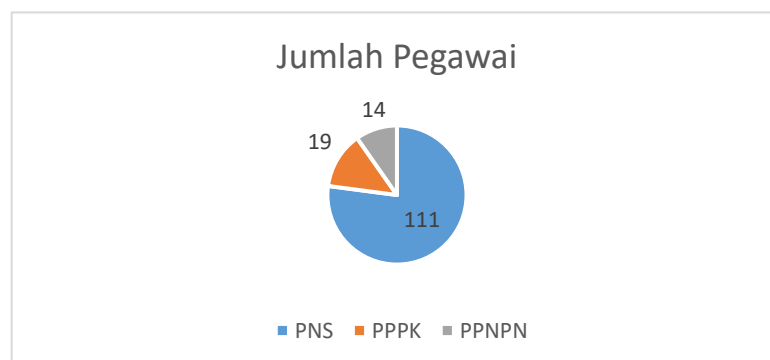
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Pada tahun 2025 ini, Inspektorat Investigasi memiliki 11 (sebelas) orang pegawai yang terdiri dari:

- a) Auditor Madya : 2 Orang;
- b) Auditor Muda : 3 Orang;
- c) Auditor Pertama : 4 Orang;
- d) Kasubag TU : 1 orang;
- e) Arsiparis Ahli Muda : 1 orang.

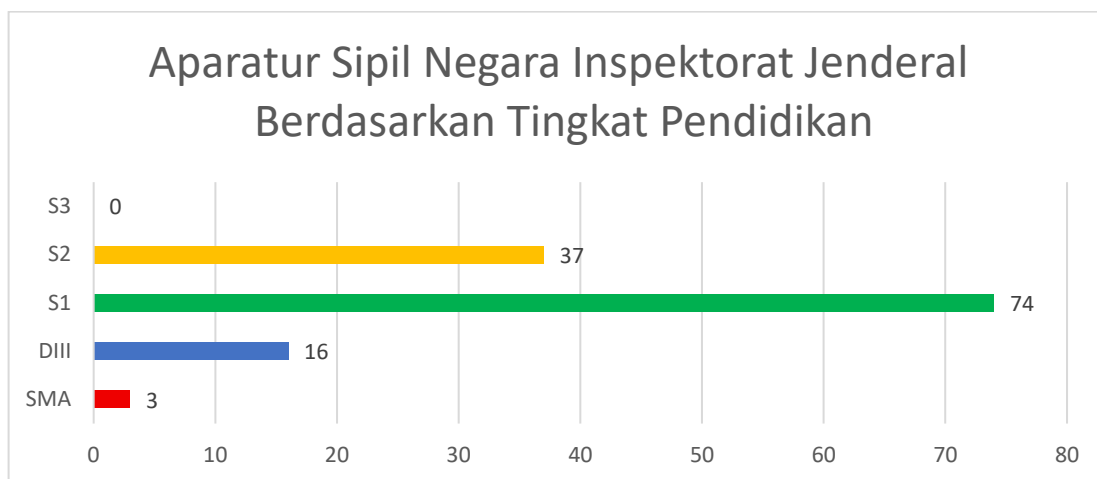


1.3. Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal

Untuk menjalankan tugas dan fungsi, serta peran strategis Inspektorat Jenderal dibutuhkan sumber daya sebagai *input*. Pada tahun 2025 ini Inspektorat Jenderal didukung oleh 144 (seratus empat puluh empat) pegawai yang terdiri atas 111 (seratus sebelas) orang PNS, 19 (sembilan belas) orang PPPK dan 14 (empat belas) orang PPNP dan termasuk yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dengan jumlah pegawai yang tersedia, Inspektorat Jenderal tetap berupaya memaksimalkan capaian kinerja. Berikut grafik pegawai Inspektorat Jenderal tahun 2025:



Bagan 6. Proporsi Pegawai Inspektorat Jenderal



Bagan 7. Komposisi Aparatur Sipil Negara Inspektorat Jenderal
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.4. Struktur Anggaran Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal didukung dengan anggaran sebesar Rp44.260.223.000,- pada awal tahun 2025. seiring dengan berjalannya waktu disebabkan adanya blokir anggaran *automatic adjustment* dari Kementerian Keuangan, Pagu Anggaran menjadi sebesar Rp45.520.223.000,- pada akhir tahun 2025 dengan alokasi masing-masing eselon II sebagai berikut:

Tabel 2 Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2025 Per Eselon II

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2.500.000.000	2.400.000.000
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2.500.000.000	2.400.000.000
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	2.500.000.000	2.400.000.000
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2.500.000.000	2.400.000.000

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir
5	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian	-	870.000.000
6	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	34.260.223.000	35.050.223.000
TOTAL		44.260.223.000	45.520.223.000

**Sumber: Data SPAN Januari dan Desember 2025*

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025–2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025–2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2025-2029, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian". Perencanaan strategis Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1) Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi, yaitu ***"Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."***

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, yaitu:

1. Meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis SDA dan pengembangan Industri prioritas;
2. Menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. Mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. Mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan;
5. Meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

3) Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan industri, maka disusunlah tujuan dari Inspektorat Jenderal, yakni “Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima” dengan indikator kinerja tujuannya yakni Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian dan Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian tahun 2025 sebesar 86,45 dan tahun 2029 menjadi 88,5. Sedangkan, untuk Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,21 dan menjadi 3,43 di tahun 2029.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tj	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Persentase	86,45	86,45	87,50	87,50	88,50
			Tj 1.2	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

2.2. Sasaran Program Inspektorat Jenderal

Sebelum menentukan sasaran strategis Inspektorat Jenderal, identifikasi kekuatan dan kelemahan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis. Berikut merupakan sasaran strategis yang telah disesuaikan yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

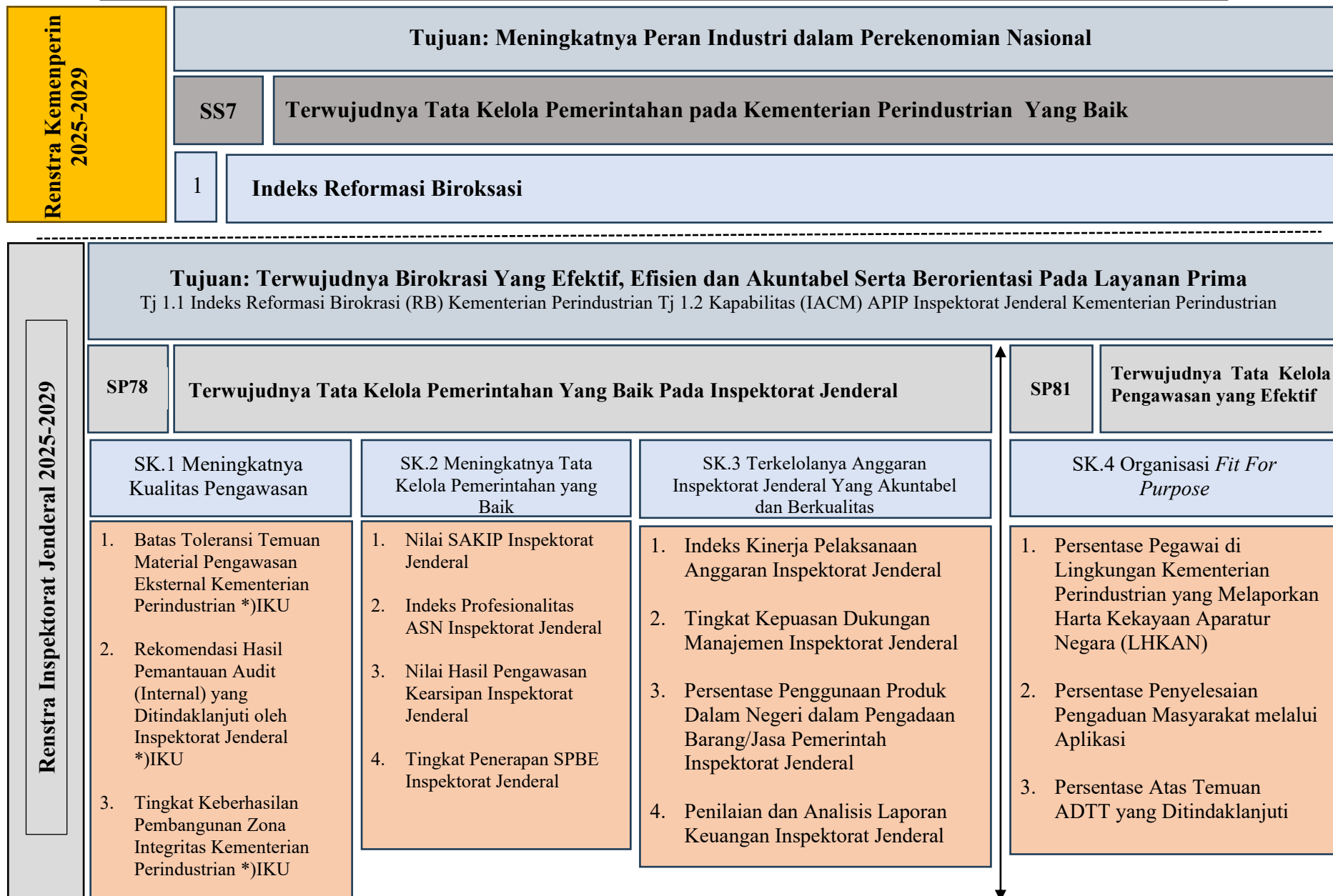
Tabel 4 Sasaran Program dan Target Kinerja Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SP.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Inspektorat Jenderal	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	Persen	0,5%	0,45%	0,40%	0,35%	0.30%
		2	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal*) IKU	Persen	60%	62%	65%	67%	70%
		3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian*) IKU	Persen	13,2%	20%	30%	40%	50%
		4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80
		5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
		6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	70,1	73	76	79	82
		7	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77%	78%	80%	83%	85%
		8	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks	93,4	93,4	94	94	94,5
		9	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	78%	79%	80%	81%	82%
		10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91%	91,3%	91,5%	91,7%	92%
		11	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	86	86,25	86,5	86,75	87

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SP.2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang Efektif	1	Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95%	96%	97%	99%	100%
		2	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	Persen	60%	62%	64%	66%	68%
		3	Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang Ditindaklanjuti	Persen	80%	80,25%	80,45%	80,60%	81%

Sasaran sasaran program Inspektorat Jenderal menggambarkan *outcome* dari pelaksanaan program di Inspektorat Jenderal. Tujuan dan sasaran program Inspektorat Jenderal yang ingin dicapai, tercantum dalam peta strategi Inspektorat Jenderal yang digambarkan sebagai berikut:

Peta Strategis Inspektorat Jenderal



Bagan 8. Peta Strategi Inspektorat Jenderal

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Program kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung program tersebut, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

NO	PROGRAM	OUTPUT	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 Laporan - 5 Laporan - 194 Laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 Dokumen - 5 Dokumen - 33 Laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 Dokumen - 5 Dokumen - 175 Laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 Dokumen - 5 Dokumen - 28 Laporan

NO	PROGRAM	OUTPUT	TARGET
	Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV		
5	Pengelolaan Manajemen Keseekretariatan Bidang Pengawasan Internal	- Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal -Layanan Umum -Layanan Perkantoran -Layanan Sarana Internal -Layanan Manajemen SDM -Layanan Perencanaan dan Anggaran -Layanan Pemantauan dan Evaluasi -Layanan Manajemen Keuangan -Layanan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	- 40 Unit - 208 Unit - 2 Dokumen - 5 Laporan - 1 Layanan - 12 Layanan - 393 Unit - 109 Orang - 6 Dokumen - 28 Dokumen - 16 Dokumen - 10 Laporan

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2025
Tj 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Indeks	86,45
Tj 1.2	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Indeks	3,21

Realisasi dari 2 (dua) indikator kinerja tujuan masing-masing di tahun 2024 adalah 86,39 untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian dan untuk realisasi Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebesar 3,21. Kedua indikator tersebut masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2025 tidak dilakukan penilaian.

Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Spesifikasi Perjanjian Kinerja adalah terdiri dari 2 (dua) Sasaran Program, yaitu:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Inspektorat Jenderal;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang efektif.

Selain itu Perjanjian Kinerja terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
2. Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik;
3. Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas;
4. *Organisasi Fit for Purpose*.

Inspektorat Jenderal telah membagi seluruh substansi kerja sebagaimana tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Jenderal ke dalam indikator kinerja yang spesifik sehingga memudahkan dalam mendistribusikan ke penanggung jawab kegiatan. Rincian indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025 dalam bentuk Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025
SP.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Inspektorat Jenderal	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	Persen	0,5%
		2	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal*) IKU	Persen	60%
		3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian*) IKU	Persen	13,2%
		4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	79,45
		5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81,3
		6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	70,1
		7	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025
		8	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks	93,4
		9	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	78%
		10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91%
		11	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	86
SP.2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang Efektif	12	Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95%
		13	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	Persen	60%
		14	Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang Ditindaklanjuti	Persen	80%

Perjanjian kinerja ini merupakan perwujudan target kinerja yang seharusnya tercapai dalam kurun waktu 1 tahun, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal 2025-2029.

Berdasarkan Permenperin Nomor 29 Tahun 2021, Renstra Inspektorat Jenderal sebagaimana turunan dari Renstra Kementerian Perindustrian ialah sebagai berikut:

Tabel 8 Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Aplikasi Pendukung
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Inspektorat Jenderal	1.1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	0,5 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <0,5% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin t-1	
		1.2 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal*) IKU	60%	Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi dengan rumus : $A = (B+C) / 2$ A = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah Sesuai Rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran T-1 dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran T-1 C = Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) dari tahun 2015 sampai tahun T-2 dibagi dengan saldo rekomendasi dari tahun 2015 sampai tahun T-2	Aplikasi Tindak Lanjut

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Aplikasi Pendukung
				Note : angka penyelesaian tindak lanjut diolah oleh tim kerja Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal	
		1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian*) IKU	13,2%	Jumlah satker yang memperoleh predikat WBK dan WBM dibagi dengan total satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBM dikali 100%	
		1.4 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	Nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi tim auditor Inspektorat Jenderal	
		1.5 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	81,3	IP ASN dihitung oleh tim kepegawaian masing-masing unit sesuai Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019	Intranew
		1.6 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	70,1	Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian	
		1.7 Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	77%	Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri LKE Tingkat Penerapan SPBE	Intranew
		1.8 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	93,4	Nilai IKPA disusun atas 13 indikator (program dan keuangan). Nilai didapatkan dari aplikasi SAKTI yang diterbitkan tiap bulan	SAKTI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Aplikasi Pendukung
		1.9 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	78%	Indikator kinerja ini memuat beberapa pengukuran yaitu: 1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor 2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk 3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran	Link Survey (Gdrive)
		1.10 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	91%	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN)=Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111, 522162, 526112	SAKTI
		1.11 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	86	Penilaian dilakukan oleh Biro Keuangan.	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang Efektif	Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	95%	((Pegawai yang melaporkan SPT/Aparatur Negara tidak wakib LHKPN) x 100%)+((Pegawai yang melaporkan LHKPN/Aparatur negara wajib LHKPN)x100%)/2	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Aplikasi Pendukung
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60%	Aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk (Span Laporan)	SP4N Laporan!
		Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang Ditindaklanjuti	80%	(Temuan yang ditindaklanjuti/Jumlah temuan) x 100%	

Capaian Indikator kinerja di reviu secara rutin per tiga bulan melalui Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal, setelah di evaluasi perlu adanya perubahan target dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal untuk tahun 2025. Alasan terjadinya perubahan ini untuk menyesuaikan dengan kondisi organisasi terkini.

2.4. Dukungan Anggaran Inspektorat Jenderal

Pagu awal Inspektorat Jenderal TA 2025 sebesar Rp 44.260.223.000,-. Namun sepanjang tahun 2025 telah dilakukan empat belas (12) kali revisi dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 9 Rekap Revisi Anggaran Sepanjang Tahun 2025

Revisi Ke-	Tanggal	Nilai (Rp)	Dasar Revisi
1	21 Februari 2025	Rp44.260.223.000	Revisi menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 06/SJ-IND/PR/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 Hal Penyesuaian Revisi DIPA Efisiensi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2025.
2	28 Februari 2025	Rp 44.260.223.000	Revisi POK dalam rangka lanjutan dari revisi DIPA ke-01 dikarenakan pergeseran antar KRO tidak dianjurkan sebelumnya
3	21 April 2025	Rp 44.260.223.000	Revisi DIPA berupa pemutakhiran POK dalam rangka pemenuhan kebutuhan Inspektorat Jenderal antara lain pergeseran anggaran pengawasan, dan pembelian Sarana Prasarana Kegiatan Pengawasan
4	16 Juni 2025	Rp 44.260.223.000	Revisi DIPA berupa relaksasi blokir anggaran sebesar Rp456.212.000 dengan peruntukan pembelian Videowall Ruang Rapat serta Operasional Perkantoran Inspektorat Jenderal
5	24 Juni 2025	Rp 44.260.223.000	Revisi DIPA berupa pemutakhiran POK untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan, serta perjalanan dinas luar negeri pimpinan
6	11 Juli 2025	Rp 44.260.223.000	Revisi DIPA berupa tindak lanjut Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-3027/WPB.12/2025 tanggal 30 Juni 2025 Hal Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA Triwulan III Tahun 2025 dan Nota Dinas Plh. Kepala Biro Keuangan Nomor 730/SJ-IND.3/PR/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 Hal Batas Waktu Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan III 2025

Revisi Ke-	Tanggal	Nilai (Rp)	Dasar Revisi
7	20 Agustus 2025	Rp 44.260.223.000	Revisi DIPA berupa tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Nomor 105/SJ-IND/PR/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 Hal Revisi DIPA Relaksasi Blokir Anggaran Tahap II Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah relaksasi sebesar Rp3.255.000.000,-
8	8 September 2025	Rp 44.260.223.000	Revisi DIPA berupa pemutakhiran POK pasca relaksasi anggaran perjalanan dinas
9	21 Oktober 2025	Rp 44.260.223.000	Revisi DIPA berupa Pemenuhan kekurangan belanja pegawai bulan November
10	4 November 2025	Rp 45.520.223.000	Revisi DIPA berupa Relaksasi Anggaran sebesar Rp. 1.243.482.000,-, dan Pergeseran belanja pegawai antar Eselon I dari KPAll sebesar Rp. 1.260.000.000,-,
11	21 November 2025	Rp 45.520.223.000	Revisi DIPA dalam rangka relaksasi anggaran tahap 3 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 178/S-IND/PR/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 Hal Revisi DIPA Relaksasi Blokir Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.243.482.000,-
12	5 Desember 2025	Rp 45.520.223.000	Revisi DIPA dalam rangka memenuhi kekurangan belanja pegawai PPPK Inspektorat Jenderal terkait pembayaran PPh21.

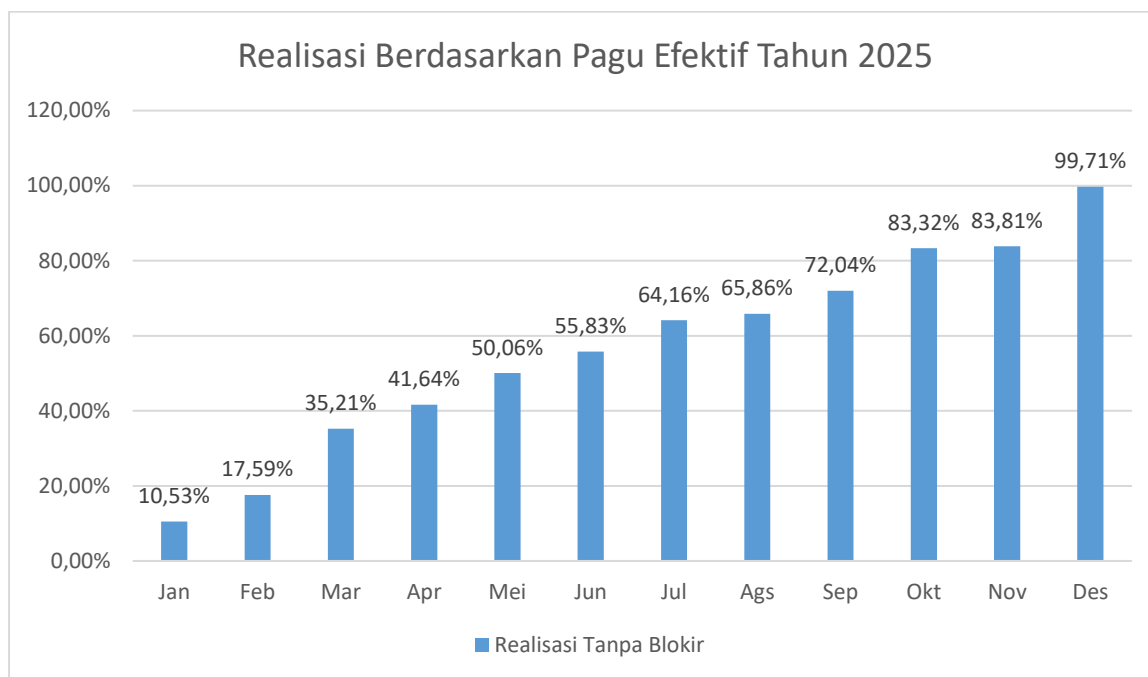
Revisi DIPA tersebut dibiayai melalui kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal Pengelolaan Anggaran. Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal yang terdiri dari enam (6) unit kerja Eselon II dapat dilihat pada tabel :

Tabel 10 Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2025 Per Eselon II

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir	Pagu Efektif	Realisasi	
					(Rp.)	(%)
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2.500.000.000	2.400.000.000	2.035.440.000	2.035.439.663	100%
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2.500.000.000	2.400.000.000	1.500.000.000	1.499.947.972	100%
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	2.500.000.000	2.400.000.000	1.709.392.000	1.708.052.406	99,92%
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2.500.000.000	2.400.000.000	1.815.000.000	1.784.931.690	98,34%
5	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian	-	870.000.000	870.000.000	865.367.312	99,47%
6	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	34.260.223.000	35.050.223. 000	31.819.495.000	31.738.536.988	99,75%
TOTAL		44.260.223.000	45.520.223.000	39.749.327.000	39.632.276.031	99,71%

*) angka realisasi dibuat berdasarkan pagu efektif

Adapun realisasi anggaran Inspektorat Jenderal per bulan dalam satuan persen selama tahun 2025 dapat dilihat pada diagram berikut:



Bagan 9. Realisasi Anggaran Berdasarkan Pagu Efektif Per Bulan Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur Jenderal kepada Menteri Perindustrian dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2025.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029 dan penetapan kinerja tahun 2025, Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan:

1. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I;
2. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II;
3. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III;
4. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV;
5. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian; dan
6. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal.

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal telah menetapkan Sasaran Program untuk mewujudkan tujuan organisasi yang tercantum pada Renstra Kemenperin yaitu "Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional".

Berikut merupakan rekapitulasi realisasi target indikator kinerja 2025 berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025:

Tabel 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2025	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
Tj 1.1	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	86,45	86,39	99,93%	Menggunakan realisasi Tahun 2024

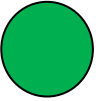
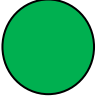
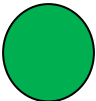
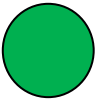
No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2025	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan
	Berorientasi Pada Layanan Prima	Kementerian Perindustrian				karena tahun 2025 tidak dilakukan penilaian
Tj 1.2		Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	3,21	3,21	100%	Menggunakan realisasi Tahun 2024 karena tahun 2025 tidak dilakukan penilaian

Tabel 12 Rekap Realisasi & Capaian Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,5%	- Hasil dari koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal Tahun 2024 sebesar 0,0804% terdiri dari total temuan dibagi realisasi belanja tahun 2024 Rp3.002.799.457,71 / Rp3.733.911.619.744,00 = 0,0804% Hasil tersebut diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Perindustrian Tahun 2024 Nomor 26.b/LHP/XV/05/2025 tanggal 9 Mei 2025.	183,92%	
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU)	60%	Realisasi Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 desember 2025 sebesar 50,86%	84,76%	
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian*) IKU	13,2%	Koordinasi pelaksanaan Zona Integritas dengan TPI (Tim Penilai Internal), koordinasi dengan TPN (Tim Penilai Nasional) KemenPANRB, Upload hasil evaluasi Zona Integritas ke Portal RB, penyiapan dokumen-dokumen dan	473,48%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
				surat terkait evaluasi Zona Integritas. Sampai dengan akhir Desember 2025 hanya Nilai Unit Kerja yang diajukan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah terbit. Delapan (8) dari 10 Unit Kerja memperoleh predikat WBK. Unit kerja tersebut adalah Politeknik ATK Yogyakarta, BSPJI Banda Aceh, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, BSPJIB Palembang, BSPJI Ambon, PTKI Medan, dan BDI Medan. Berdasarkan hasil evaluasi oleh TPN Kementerian PANRB, ditetapkan 2 (dua) satuan kerja memperoleh predikat menuju WBBM yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro, dan Balai Diklat Industri Jakarta. Penganugerahan predikat menuju WBBM akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2026. Realisasi indikator ini mencapai 62,5%		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	Pada Triwulan II telah dilakukan evaluasi penilaian SAKIP Eselon I. Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 84,50 dengan predikat A . Komponen Manajemen Kinerja yang dievaluasi di Unit Inspektorat Jenderal adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	106,35%	
		Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	81,3	IP ASN Inspektorat Jenderal sebesar 82,15 . Nilai diperoleh dari perbaruan data diklat yang diselenggarakan Unit Kerja dimana dasar perhitungan IP ASN mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.	101,04%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	70,1	Kegiatan pendukung indicator nilai hasil pengawasan kearsipan Penyusunan SOP Kearsipan terkait Surat Rahasia - Bimtek SRIKANDI - Penataan dan pemindahan Arsip - Penyusunan bukti dukung guna pemenuhan data dukung audit Arsip Internal - Melakukan Kegiatan Penyusutan Arsip (Pemusnahan Arsip) Nilai hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh yaitu 66,13. Penurunan nilai pengawasan kearsipan internal disebabkan oleh kendala pada aspek sarana dan prasarana penyimpanan arsip. Tempat penyimpanan arsip yang tersedia saat ini di gedung arsip inspektorat jenderal tidak lagi mampu menampung jumlah arsip yang terus bertambah, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam penataan, pengendalian, dan pengamanan arsip sesuai standar kearsipan.	94,34%	
		Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	77%	Hasil akhir penilaian SPBE Inspektorat Jenderal sebesar 82,50% Indikator penerapan SPBE mencakup 4 (empat) domain utama, yaitu Tata Kelola SPBE, Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik, Layanan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.	107,14%	
2	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	93,4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 sebesar 96,06. Nilai IKPA ini bersifat fluktuatif sampai dengan akhir tahun anggaran. Delapan indikator yang dinilai dan menjadi masing-masing bobot pada nilai IKPA adalah Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan,	102,85%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
				Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan capaian output.		
		Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	78%	Survei kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 telah dilaksanakan diakhir triwulan IV. Survei dukungan manajemen diikuti oleh pegawai Inspektorat Jenderal. Sebanyak 76 dari 148 Pegawai mengikuti survey dukungan manajemen yang diselenggarakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Hasil dari survey kepuasan dukungan manajemen Inspektorat sebesar 80,2% . Adanya survey ini diharapkan sebagai bahan evaluasi Sekretariat Itjen untuk memberikan layanan dukungan pengawasan yang lebih optimal	102,82%	
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	91%	Indikator ini dilakukan melalui kegiatan seperti koordinasi dalam rangka persamaan persepsi dalam rangka pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri selama tahun 2025. Persentase yang diperoleh di tahun 2025 sebesar 94,67% .	104,03%	
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	86	Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Tahun 2025 adalah 92 . Nilai ini diperoleh dari Nota Dinas Nomor 55/SJ-IND.3/KU/I/2026 terkait Penyampaian realisasi Nilai IKPA dan Hasil Penilaian Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025.	106,97%	
3	<i>Organisasi Fit for purpose</i>	Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	95%	Jumlah pegawai di Kementerian Perindustrian adalah 5.733 pegawai, sehingga pegawai yang wajib menyampaikan LHKAN adalah sebanyak 5.582 pegawai. Dari jumlah tersebut terdapat 16 pegawai (0,29%) yang tidak menyampaikan laporan sebelum 31 Maret 2025 dengan beberapa kendala ataupun pertimbangan. Realisasi dari indikator ini sebesar 99,71%	104,96%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60%	Pada Triwulan I s/d Triwulan IV tahun 2025 terdapat 62 laporan melalui SP4N LAPOR! yang sebagian besar telah terdistribusi pada unit eselon I terkait dan 18 laporan diarsipkan. Realisasi indikator ini sebesar 95,2% diperoleh dari	158,67%	
		Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang Ditindaklanjuti	80%	Dari 12 rekomendasi tersebut, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti. Laporan kompilasi tindak lanjut hasil audit dengan tujuan tertentu. Pelaksanaan Pengawasan dan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2025. Realisasi sebesar 100%	125%	

Keterangan:



: Tercapai



: Tidak Tercapai

Berdasarkan capaian realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian berdasarkan Renstra dengan formula: (Total Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra dibagi dengan Jumlah Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra) yaitu: $(1956,33/14) = 139,74\%$. Adapun analisis capaian kinerja sasaran secara rinci diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Perindustrian

Sasaran Program 1: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal

Pada sasaran ini terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja: Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU

Indikator kinerja ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Indikator ini diperoleh melalui perhitungan *jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah lebih*

kecil dari 0,5% (<0,5%) total anggaran Kementerian Perindustrian. Jumlah temuan BPK yang dihitung merupakan capaian tahun berjalan, bukan akumulasi dari tahun sebelumnya (non-kumulatif). Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik.

BPK telah menerbitkan hasil pemeriksaan pada tanggal 9 Mei 2025 sebagaimana Laporan Nomor 26.b/LHP/XV/05/2025. Sehingga dapat diperoleh hasil berikut:

$$\frac{\text{Temuan BPK}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2024}} = \frac{\text{Rp 3.002.799457,71}}{\text{Rp 3.733.911.619.744,00}} \times 100\% = 0,0804\%$$

maka, realisasi batas toleransi temuan adalah 0,0804% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal 2025.

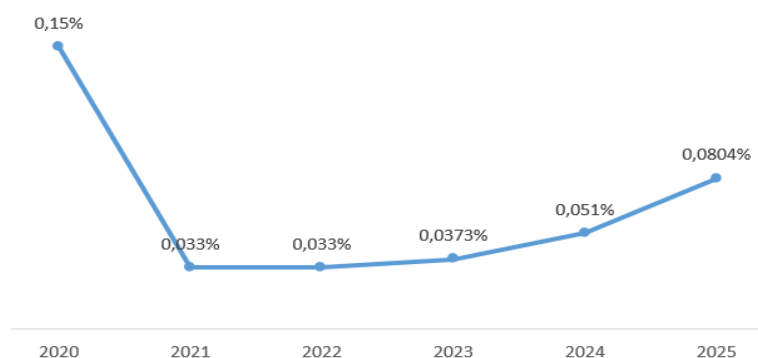
Tabel 13 Capaian Realisasi Indikator Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,5%	0,0804%	183,92

Hal ini sesuai harapan dari target yang ditetapkan yaitu tidak melebihi 0,5%. Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik. Sehingga berdasarkan perhitungan rumus minimasi capaian pada indikator kinerja ini sebesar 183,92%. Formula untuk Target Minimasi yang dimaksud yaitu:

$$\frac{[\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})] \times 100\%}{\text{Target}}$$

Adapun untuk pertumbuhan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada perbandingan jumlah realisasi TA 2020 – 2025 yang ada pada gambar dibawah ini:



Bagan 11 Perbandingan Realisasi Indikator 1.1

*Sumber: Data Historis hasil perhitungan Materiality Threshold Kementerian Perindustrian

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tergolong cukup baik namun perlu ditingkatkan jika di bandingkan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) tabel dibawah ini menunjukkan data pada lima tahun terakhir indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal:

Tabel 14 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal antar K/L

Tahun	Kemenperin	KKP	PDTT
2020	0,15%	0,18%	Belum menjadi indikator
2021	0,033%	0,07%	0,055%
2022	0,033%	0,01%	0,229%
2023	0,0373%	0,12%	0,05%
2024	0,051%	0,09%	0,04%
2025	0,0804%	Belum ada data	Belum ada data

**Sumber: Laporan Kinerja masing-masing Kementerian*



Gambar 1 Kunjungan Inspektur Jenderal ke Politeknik Petrokimia Banten

Indikator kinerja ini dapat mencapai target melalui kegiatan yang dijabarkan berdasarkan output berdasarkan korelasi peta strategis dan pohon kinerja dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 15 Kegiatan Pendukung Indikator Batas Toleransi Temuan Material Eksternal

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Output	Kegiatan
1	Terwujudnya Tata Kelola Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Audit Kinerja ✓ Audit Khusus ✓ Reviu RKAKL
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV ✓ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan
			Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Koordinasi pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan pembinaan pengawasan kinerja ✓ Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/Peralatan Pendidikan dan pembinaan tenaga kerja/tenaga pendidik) ✓ Pelaksanaan Kinerja oleh Pimpinan
			Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	✓ Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV; ✓ Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat I-IV
		Sekretariat Itjen		✓ Keikutsertaan ekspo pengawasan BPKP ✓ Forum Rapat Koordinasi Pengawasan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Output	Kegiatan
				✓ Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi



Gambar 2 Evaluasi Hasil Pengawasan Tahun 2025

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, capaian dari target yang ditetapkan secara umum menghasilkan *outcome* (penerapan *output*) yang baik. Upaya dan strategi yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal dalam mencapai keberhasilan indikator ini yaitu:

- 1) Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan melalui konsultasi;
- 2) Mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas pokok Inspektorat Jenderal melalui evaluasi, reviu, dan koordinasi;
- 3) Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan melalui dukungan manajemen kesekretariatan bidang penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Strategi untuk mencapai indikator kinerja dihadapi dengan adanya dukungan anggaran yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi utama Inspektorat Jenderal.

Namun demikian ketika terdapat tugas tambahan yang signifikan, terkendala pada sisi anggaran dan jumlah ketersediaan Sumber Daya Manusia.

Indikator ini secara tidak langsung merupakan salah satu poin pada penilaian Reformasi Birokrasi, oleh karena itu indikator ini akan kembali digunakan pada periode Renstra 2025-2029. Namun, dengan capaian yang diperoleh selama 5 tahun ini, pimpinan memutuskan untuk menaikkan target kinerja dari indikator ini.

2) Indikator Kinerja: Rekomendasi Hasil Pengawasan Audit (Internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *) IKU

Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah Sesuai Rekomendasi (SR) diperoleh dari Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran T-1 dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran T-1 ditambah Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) dari tahun 2015 sampai tahun T-2 dibagi dengan saldo rekomendasi dari tahun 2015 sampai tahun T-2.

Tabel 16 Data Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2025

No.	Satuan Kerja	Capaian Tahun Pemeriksaan 2024 (%)	Capaian Tahun Pemeriksaan 2015-2023 (%)	Capaian Indikator (%)
1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	61,54%	50%	55,77
2	Inspektorat I	33,33%	100%	66,67
3	Inspektorat II	63,64%	100%	81,82
4	Inspektorat III	44,44%	100%	72,22
5	Inspektorat IV	16,67%	100%	58,33

Capaian indikator Inspektorat Jenderal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{((\text{Capaian Tahun Pemeriksaan 2024}) + (\text{Capaian Tahun Pemeriksaan 2015} - 2023))}{2}$$

$$= \frac{(51,72\% + 50\%)}{2} = \frac{(101,72)}{2} = 50,86\%$$

*Sumber: Laporan Capaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Tabel 17 Realisasi & Capaian Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	2 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti	60%	50,86%	84,76%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		oleh Inspektorat Jenderal			

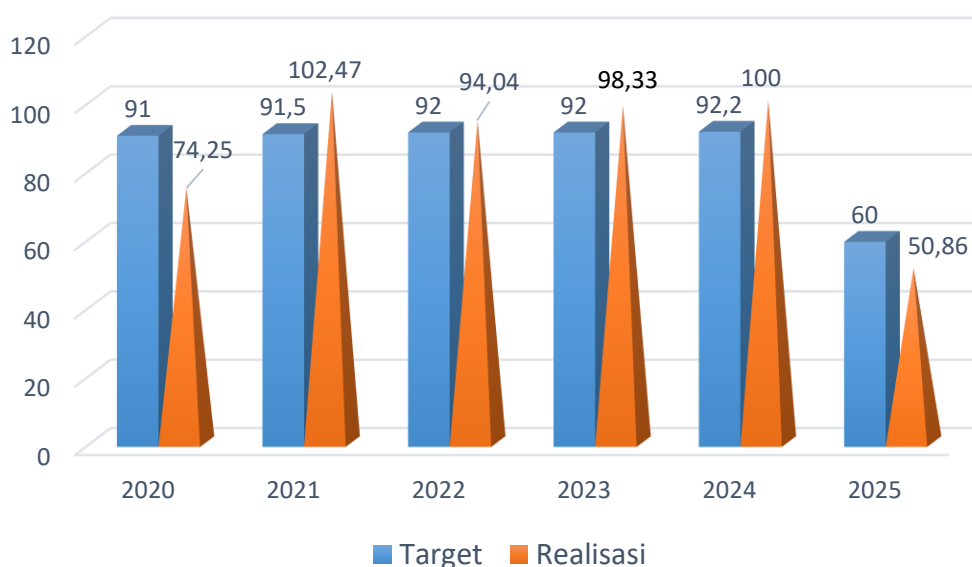
Hasil ini menunjukkan bahwa indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2025. Dengan demikian persentase realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mengalami fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindak lanjuti Tahun 2021-2025

Perbandingan Realisasi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti *)IKU	91,5%	93,76%	92%	86,52%	92%	98,33%	92%	100%	60%	61,76%

*Sumber: Data saldo rekomendasi Tindak Lanjut Internal 2020 - 2024

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan cara pengukuran hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal sehingga realisasi pada tahun 2025 menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan di tahun 2025, tidak hanya berfokus pada penyelesaian T-1 tapi juga saldo hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti di tahun-tahun sebelumnya. Masih terdapat beberapa Unit Kerja yang memiliki saldo yang belum terselesaikan. Diharapkan semua rekomendasi dapat ditindaklanjuti demi efektivitas dan efisiensi Unit Kerja. Beberapa rekomendasi memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak dan tidak dapat langsung selesai dalam 90 hari.



Bagan 10. Diagram Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2025

Pada tahun 2025 nomenklatur indikator ini diganti menjadi menjadi “Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal”. Akumulasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi indikator kinerja dengan Kementerian/Lembaga lainnya yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 19 Perbandingan Antar K/L Realisasi Indikator Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ditindaklanjuti

Tahun	K/L							
	Kemenperin		Kementan		Kem Desa dan PDT		KKP	
	T	R	T	R	T	R	T	R
2020	91%	67,57%	75%	78,9%	53%	61,52%	60%	83,77%
2021	91,5%	93,76%	100%	100%	30%	59,71%	65%	89,83%
2022	92%	86,52%	85%	86,73%	40%	42,35%	70%	90,98%
2023	92%	98,33%	90%	94,10%	70%	75,70%	92%	113,89%
2024	92,2%	100%	90%	93,28%	75%	68,17	80%	94,02%
2025	60%	61,76%	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data

*Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian dapat dikatakan posisi Kementerian Perindustrian cukup baik melebihi target yang ditetapkan. Untuk Renstra periode selanjutnya, indikator ini akan tetap digunakan untuk mengukur kinerja Inspektorat Jenderal dan unit eselon II dibawahnya, namun akan terdapat beberapa penyesuaian.

Mulai tahun 2025, penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal akan menghitung rata-rata dari 2 (dua) komponen, yaitu penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang dihasilkan dari pengawasan (t-1) dan penyelesaian saldo rekomendasi tahun 2015 sampai dengan (t-2). Dengan diberlakukannya indikator ini, diharapkan seluruh saldo rekomendasi tersisa dapat diselesaikan pada tahun 2029.

Diharapkan juga untuk masa yang akan datang, realisasi indikator rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

3) Indikator Kinerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *) IKU

Tabel 20 Capaian Realisasi Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *) IKU	13,2%	62,5%	473,48%

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementarian Perindustrian maka dilakukan koordinasi pelaksanaan Zona Integritas dengan TPI (Tim Penilai Internal), koordinasi dengan TPN (Tim Penilai Nasional) KemenPANRB, Upload hasil evaluasi Zona Integritas ke Portal RB, penyiapan dokumen-dokumen dan surat terkait evaluasi Zona Integritas. Sampai dengan akhir Desember 2025 hanya Nilai Unit Kerja yang diajukan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) yang telah terbit. Delapan (8) dari 10 Unit Kerja memperoleh predikat WBK. Unit kerja tersebut adalah Politeknik ATK Yogyakarta, BSPJI Banda Aceh, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, BSPJIB Palembang, BSPJI Ambon, PTKI Medan, dan BDI Medan. Berdasarkan hasil penilaian oleh TPI Kementerian Perindustrian tahun 2025, Menteri Perindustrian telah mengirimkan Surat Nomor B/4/M-IND/PW/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 kepada Menteri PANRB Perihal Pengajuan Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Adapun satuan kerja yang diusulkan terdiri dari 10 (sepuluh) satuan kerja diusulkan memperoleh predikat menuju WBK dan 6 (enam) satuan kerja diusulkan memperoleh predikat WBBM. Usulan satuan kerja zona integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2025 disampaikan melalui portal reformasi birokrasi <https://portalrb.menpan.go.id/>.

Kementerian Perindustrian ditetapkan sebagai salah satu Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas menuju WBK Tahun 2025 melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Penilai Internal Kementerian Perindustrian telah melaksanakan evaluasi zona integritas menuju WBK terhadap 10 (sepuluh) satuan kerja Kementerian Perindustrian dengan supervisi dari Kementerian PANRB. Adapun tahapan evaluasi yang dilaksanakan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB dengan progres pelaksanaan tahapan yang harus dilaporkan secara berkala melalui portal reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi WBK secara mandiri, ditetapkan 8 (delapan) satuan kerja memperoleh predikat menuju WBK sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 5405 Tahun 2025 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025. Penetapan predikat tersebut telah mempertimbangkan hasil supervisi dari Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil evaluasi oleh TPN Kementerian PANRB, ditetapkan 2 (dua) satuan kerja memperoleh predikat menuju WBBM yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro, dan Balai Diklat Industri Jakarta. Berikut formulasi perhitungan realisasi pada indikator ini :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Satker yang memperoleh predikat WBK dan WBBM}}{\text{Jumlah Satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM}} \times 100 \\
 &= \frac{(8 + 2)}{16} \times 100 = \frac{(10)}{16} \times 100 = 62,5
 \end{aligned}$$

Tabel 21 Perbandingan WBK dan WBBM dari Tahun ke Tahun

Tahun	Jumlah Usulan		Meraih Predikat		Tidak Meraih Predikat
	WBK	WBBM	WBK	WBBM	
2020	10	11	5	4	12
2021	17	14	6	4	21
2022	18	8	5	1	20
2023	17	11	3	0	25
2024	8	7	1	0	14
2025	10	6	8	2	6
Total	80	57	28	11	98

4) Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, telah dilaksanakan Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Unit Kerja Kementerian Perindustrian.

Tabel 22 Capaian Realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	84,50	106,35%

Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Evaluasi SAKIP merupakan evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi:

Tabel 23 Komponen Manajemen Kinerja Evaluasi SAKIP

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan kinerja	30	25,20
2	Pengukuran kinerja	30	27,00

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
3	Pelaporan kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot penilaian	25	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)

*Sumber: LHE Penilaian SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru diaktifkan kembali pada Inspektorat Jenderal di tahun 2021, maka capaiannya dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 24 Perbandingan target dan realisasi Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024

Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	78,2	80,1	78,4	77,80	78,6	70,30	78,8	82,35	79,45	84,50

*Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2025

Hasil penilaian ini sangat fluktuatif tergantung dari *judgement* tim penilai pada tahun tersebut. Terlepas dari itu semua, Inspektorat Jenderal terus berupaya untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja setiap tahunnya dengan terus melakukan *benchmarking* dengan K/L lainnya. Berikut perbandingan target dan realisasi dengan Kementerian lainnya.

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai SAKIP dengan Inspektorat Jenderal K/L Lain Tahun 2020-2024

K/L	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kementerian Perindustrian	78,2	80,10	78,4	77,80	78,60	70,30	78,8	82,35	79,45	84,50
Kementerian ESDM	80,50%	84,71%	81%	81,35%	81,50	81,65	82	82,10	82	82,55
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	83%	84,72%	80,01	80,88	85	83,18	84	86,11	Belum ada data	Belum ada Data
Kementerian Desa dan PDT	83	84,72	Sudah tidak dijadikan indikator	Sudah tidak dijadikan indikator	84	73,85	85	74,75	Belum ada data	Belum ada Data

*Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian

Berdasarkan data diatas, Inspektorat Jenderal terus memperbaiki untuk dapat menyesuaikan dan berupaya mencapai target melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil SAKIP yang pada tahun ini telah ditindaklanjuti, dokumen tindak lanjut SAKIP terlampir pada laporan ini.

5) Indikator Kinerja: Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Indikator ini diperoleh melalui perhitungan indeks yang merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah). Rata-rata profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal tahun 2025 diperoleh dari jumlah nilai jumlah pegawai yaitu sebesar 82,15 (Hasil perhitungan diperoleh dari laporan hasil penilaian nilai profesionalitas ASN Tahun 2025).

Tabel 26 Capaian Realisasi Indeks Profesional ASN Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	81,3	82,15	101,04%

Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN sebesar 82,15 dengan capaian sebesar 101,05%. Data diperoleh dari Nota Dinas Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi Nomor 96/SJ-IND.2/KP/I/2026 tentang Penyampaian Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melihat kondisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa walaupun secara output pengukuran indeks profesionalitas ASN tercapai, tetapi secara kualitas nilai masih perlu ditingkatkan.

Tabel 27 target dan realisasi indikator rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	76,33	73	80,28	71	71,69	72	83,89	81,3	82,15

Dalam pelaksanaannya IP ASN mempunyai nilai atau tingkatan dalam penilaiannya, antara lain:

Nilai 91-100 : Sangat Tinggi

Nilai 81-90 : Tinggi

Nilai 71-80 : Sedang

Nilai 61-70 : Rendah

Nilai 0-60 : Sangat Rendah

Adapun dimensi perhitungan nilai IP ASN dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualifikasi (25%) = 25 poin Terkait pendidikan, asumsi: semakin tinggi kualifikasi pendidikan, maka ASN tersebut dinilai semakin berilmu;
2. Kompetensi (40%) = 40 poin Diklat diartikan membangun diri seorang ASN, sehingga dapat berkontribusi lebih bagi organisasi. ASN yg didiklatkan adalah orang yang memiliki potensi untuk mengembangkan ilmunya di unit kerjanya;
3. Kinerja (30%) = 30 poin Menilai hasil kerja ASN. Asumsi: Kinerja tinggi, semakin profesional;
4. Disiplin (5%) = 5 poin Semakin professional

Tabel 28 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator
Indeks Profesionalitas ASN Dengan K/L Lain

K/L	2021		2022		2023		2024		2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kementerian Perindustrian	71	73,24	73	56,87	71	71,69	72	81,27	81,3	81,67
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	73	84,74	78	85,36	73	84,74	78	85,36	Belum ada data	Belum ada data
KESDM	73	83,83	75	89,69	78	87,98	82	86,45	Belum ada data	Belum ada data

**Sumber: Laporan Kinerja masing-masing K/L*

Berdasarkan data diatas, nilai Kemenperin perlu terus ditingkatkan namun perlu diingat bahwa realisasi ini bukan nilai ASN Inspektorat Jenderal saja namun nilai gabungan Kementerian Perindustrian yang telah disepakati pada Nota Dinas Biro Organisasi dan SDM Nomor 96/SJ-IND.2/KP/II/2026 tertanggal 12 Januari 2026.

6) Indikator Kinerja: Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal

Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal diterbitkan dari Pengumuman Sekretariat Jenderal nomor 42/SJ-IND/KR/VIII/2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat Tahun 2025. Dari Nota Dinas tersebut tertera nilai Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai Unit Kearsipan sebesar 66,13. Nilai tersebut digunakan sebagai nilai Inspektorat Jenderal tahun 2025.

Tabel 29 Capaian realisasi Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	3. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	70,1	66,13	94,34%

Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal diterbitkan pada Nota Dinas Sekretariat Jenderal nomor 42/SJ-IND/KR/VIII/2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat Tahun 2025. Dari Nota Dinas tersebut tertera nilai Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai Unit Kearsipan sebesar 66,13. Nilai tersebut digunakan sebagai nilai Inspektorat Jenderal tahun 2025. Tidak tercapainya nilai pengawasan kearsipan internal disebabkan oleh kendala pada aspek sarana dan prasarana penyimpanan arsip. Tempat penyimpanan arsip yang tersedia saat ini di gedung arsip inspektorat jenderal tidak lagi mampu menampung jumlah arsip yang terus bertambah, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam penataan, pengendalian, dan pengamanan arsip sesuai standar kearsipan. Beberapa kegiatan yang termasuk pada kegiatan pendukung indikator nilai hasil pengawasan kearsipan Adalah sebagai berikut, yaitu: Penyusunan SOP Kearsipan terkait Surat Rahasia, Bimtek SRIKANDI, Penataan dan pemindahan Arsip, Penyusunan bukti dukung guna pemenuhan data dukung audit Arsip Internal, Melakukan Kegiatan Penyusutan Arsip (Pemusnahan Arsip).

7) Indikator Kinerja: Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal

Tingkat Penerapan SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Tabel 30 Realisasi Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4. Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	77%	82,50%	107,14%

Hasil akhir penilaian SPBE Inspektorat Jenderal sebesar **82,50**. Indikator penerapan SPBE mencakup 4 (empat) domain utama, yaitu Tata Kelola SPBE, Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik, Layanan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

Terdapat kendala utama berupa sering terjadinya perubahan atau pertukaran versi LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang diterbitkan oleh Pusdatin untuk Inspektorat Jenderal. Selain itu pergantian versi ini menyebabkan ketidakpastian dalam struktur laporan dan memerlukan penyesuaian ulang terhadap pemetaan indikator serta data dukung yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini berdampak pada perlunya pengulangan koordinasi internal dan eksternal guna memastikan bahwa dokumen yang digunakan merupakan versi final yang sah.

8) Indikator Kinerja: Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Indikator Capaian Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2025, Nilai IKPA dapat dilihat melalui Online Monitoring SPAN Kemenkeu. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan formula:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

Terdapat 13 (tiga belas) indikator dalam penilaian IKPA, yaitu:

1. Penyerapan Anggaran;
2. Data Kontrak;
3. Penyelesaian Tagihan;
4. Capaian Output;
5. Pengelolaan UP dan TUP;
6. Revisi DIPA;
7. Deviasi Halaman III DIPA;
8. LPJ Bendahara;

9. Renkas;
10. Kesalahan SPM;
11. Retur SP2D;
12. Pagu Minus;
13. Dispensasi.

IKPA merupakan indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini memuat gaji dan tunjangan rutin bulanan. Nilai yang diperoleh di tahun 2025 sebesar 96,06 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 102,85%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

Tabel 31 Capaian realisasi Indeks Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	1. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	93,4%	96,06%	102,85%

Tabel 32 Perbandingan realisasi dan target nilai IKPA Inspektorat Jenderal tahun 2022-2025

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	75	87,12	76	96,47	77	95,43	93,4	96,06

*Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022-2025

Realisasi tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, target Indikator kinerja tersebut juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu.

Tabel 33 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator IKPA Dengan Inspektorat Jenderal K/L Lain Dari Tahun Ke Tahun

K/L	2021		2022		2023		2024		2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Kementerian Perindustrian	74	75,71	75	87,12	76	96,47	77	95,43	93,4	96,06
Kementerian KKP	89	96,65	89	92,82	89	95,98	93,75	98,34	Belum ada data	Belum ada data

*Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian

Berdasarkan perbandingan tersebut, Kementerian Perindustrian terlihat semakin baik dan lebih tinggi realisasinya dibandingkan KKP, dengan begitu Inspektorat Jenderal masih terus berupaya untuk berkinerja lebih baik agar nilai IKPA dapat terus meningkat. Target pun terus di naikkan pada dokumen Renstra 2025-2029.

9) Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen

Sesuai dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan dukungan pengawasan dan manajemen Inspektorat Jenderal. Layanan Dukungan Manajemen ini terdiri dari Layanan yang diperoleh dari Bagian Program dan Evaluasi Pelaporan, Bagian kepegawaian, Hukum dan Organisasi, Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Bagian Umum dan Bagian Keuangan. Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal merupakan salah satu indikator yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) merupakan tolak ukur keberhasilan layanan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Indikator tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal memuat beberapa pengukuran, yaitu:

1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor;
2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk;
3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran.

Tabel 34 Capaian dan realisasi tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	2. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	78%	80,2%	102,82%

Beberapa point pertanyaan yang dilakukan melalui survei terkait kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai pendukung kegiatan pengawasan, yaitu tentang:

1. Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya);
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan);
3. Ketepatan proses pencairan anggaran;
4. Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran;
5. Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll);
6. Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, Analisis Jabatan, dll);
7. Kecepatan penyampaian data TLHP;
8. Keakuratan data TLHP;
9. Kelayakan Sarana Prasarana;
10. Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan.

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini adalah tabel kesimpulan hasil pengolahan dari survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal:

Tabel 35 Hasil Pengolahan Dari Survei Yang Telah Dilakukan Terhadap Seluruh Pegawai

No	Layanan Dukungan Manajemen	Rata-Rata Nilai Harapan	Persentase Harapan (%)	Kesimpulan	Rata-Rata Nilai Kepuasan	Persentase Kepuasan (%)	Kesimpulan
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	4.54	90,8	Sangat Penting	4.07	81,4	Sangat Puas
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	4.18	83,6	Sangat Penting	4.01	80,2	Sangat Puas
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	4.57	91,4	Sangat Penting	4.14	82,8	Sangat Puas
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	4.5	90	Sangat Penting	4.08	81,6	Sangat Puas
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	4.55	91	Sangat Penting	4.05	81	Sangat Puas
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	4.41	88,2	Sangat Penting	3.82	76,4	Puas
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	4.43	88,6	Sangat Penting	3.96	79,2	Puas
8	Keakuratan data TLHP	4.51	90,2	Sangat Penting	4.01	80,2	Sangat Puas
9	Kelayakan Sarana Prasarana	4.55	91	Sangat Penting	3.92	78,4	Puas
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	4.37	87,4	Sangat Penting	4.01	80,2	Sangat Puas
Rata-Rata		4.46	89,2	Sangat Penting	4.01	80,2	Sangat Puas

Sumber: Laporan survei dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari survei yang dilaksanakan, rata-rata respon merasa sangat puas terhadap kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

dalam perannya sebagai pendukung manajemen kegiatan pengawasan. Keberhasilan yang diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan, tidak lepas dari kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik.

10) Indikator Kinerja: Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal

Indikator ini dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Inspektorat Jenderal. Selama tahun 2025, persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{RAP3DN}{TotalP3DN}$$

$$\frac{Rp\ 17.793.594.291}{Rp\ 18.794.560.545} \times 100\% = 94,67\%$$

$$= 94,67\%$$

Tabel 36 Capaian dan Realisasi persentase PDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	3. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	91%	94,67%	104,03%

Data pagu anggaran dan realisasi yang digunakan untuk perhitungan pada masing-masing unit kerja berdasarkan 17 (tujuh belas) akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111, 522162, 526112.

Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari sebagian besar belanja akun pada Inspektorat Jenderal menggunakan produk

dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal. Perbandingan capaian Indikator kinerja ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 37 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Capaian Penggunaan PDN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa 4 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal	80%	99,67%	80%	99,67%	90%	91,83%	91%	94,67%

Dari tabel diatas, walaupun terlihat terjadi penurunan realisasi, target tahun ini masih dapat tercapai. Inspektorat Jenderal akan terus berupaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebagai pendukung kegiatannya. Inspektorat Jenderal merupakan Unit Kerja Kementerian Perindustrian yang mengkoordinasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta sebagai amanat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 796 Tahun 2020 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian. Hasil capaian Monev P3DN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Capaian nilai realisasi PDN sebesar **Rp 937.215.029.197** (sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima belas juta dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau sebesar **84,83%** dari total realisasi pembayaran sebesar **Rp 1.104.784.681.878,-**;
- Masih terdapat belanja impor sebesar **Rp167.569.652.681** (Seratus enam puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar **15,17%** dari total perencanaan PDN sebesar **Rp 1.104.784.681.878,-**;
- Kementerian Perindustrian mencapai belanja produk dalam negeri sebesar 90,77% kurang dari target sebesar 91% dari total pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Untuk mengoptimalkan pencapaian P3DN Kementerian Perindustrian, rekomendasi pada pimpinan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Segera menyelesaikan roadmap P3DN pada tahun 2025;
- b. Pedoman dan proses bisnis *tagging* PDN dan TKDN agar segera difinalkan;

- c. Segera menyelesaikan Rancangan Permenperin tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan.

Pada awal Tahun 2025, segera dapat dilakukan reviu atas rencana belanja PDN, TKDN dan impor Tahun 2025 oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

11) Indikator Kinerja: Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal

Tabel 38 Realisasi Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	4. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	86	92	106,97%

Indikator Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan merupakan indikator baru yang muncul di periode Rencana Strategis baru. Realisasi indikator ini diperoleh dari penilaian yang dilakukan oleh Biro Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan disusun berdasarkan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan dilakukan sebanyak 4X dalam setahun yaitu, LK Semester I, LK Triwulan III, LK Tahunan (*Unaudited*) dan LK Tahunan (*Audited*). Penyusunan LK telah memenuhi Kriteria penilaian LK. Tidak terdapat kendala pada realisasi indikator ini.

12) Indikator Kinerja: Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Indikator ini diukur dari rata-rata persentase pegawai yang melaporkan SPT/Aparatur Negara yang tidak wajib LHKPN dijumlahkan dengan pegawai yang melaporkan LHKPN/ Aparatur negara wajib LHKPN ((Pegawai yang melaporkan LHKPN/Aparatur negara wajib LHKPN)x100%)/2.

Tabel 39 Realisasi dan capaian Persentase pegawai di lingkungan Kemenperin yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	<i>Organisasi Fit for purpose</i>	1. Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian	95%	99,71%	104,96%%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)			

Kegiatan pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB nomor 2 tahun 2023 untuk meningkatkan integritas dan komitmen seluruh ASN dalam mencegah tindak pidana korupsi. LHKAN dilakukan melalui dua cara yakni penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara sesuai dengan UU 28 tahun 1999 pasal 2, dan pegawai/ pejabat lain yang memiliki fungsi strategis serta untuk pegawai yang tidak diwajibkan melaporkan LHKPN wajib melaporkan perpajakan dan mengirimkan bukti penerimaan SPT Tahunan. Kedua laporan tersebut disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berjalan yang kemudian diunggah dan dilaporkan ke Kemenpan-RB selambat-lambatnya 30 April tahun berjalan. Inspektorat Jenderal telah mengirimkan surat ke Menpan RB sesuai surat nomor B/2/M-IND/PW/IV/2025 tanggal 30 April 2025.

Pelaksanaan Pemantauan Tahunan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tahun 2025 telah mencapai realisasi target 99,71% dari 90%. Meskipun demikian, dalam proses pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian pelaporan, terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu dicatat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, antara lain:

1. Kebutuhan Asistensi Teknis bagi Sebagian Wajib Lapor
Sebagian Wajib Lapor masih memerlukan asistensi teknis dalam pengisian dan pembaruan data.
2. Kendala Administratif pada Sebagian Kecil Wajib Lapor
Pada sebagian kecil kasus, dijumpai kendala administratif berupa:

Tabel 40 Kendala Administratif Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Belum Lapor	Keterangan
1	BPSDMI	1 Pegawai	Lupa EFIN
2	BSKJI	1 Pegawai	Meninggal Dunia
3	Ditjen ILMATE	2 Pegawai	Belum lapor
4	Ditjen KPAIL	5 Pegawai	Belum lapor
5	Ditjen IKFT	3 Pegawai	Belum lapor
6	Biro Umum	2 Pegawai	Belum lapor
7	BBSPJIKFK	1 Pegawai	Kondisi Sakit Stroke
8	Poltek STTT Bandung	1 Pegawai	proses pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

13) Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi

Indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi dihitung dari jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk (SP4N-LAPOR!).

Tabel 41 Capaian dan realisasi persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	<i>Organisasi Fit for purpose</i>	2. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60%	95,2%	158,67%

Mengacu pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan dan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, pengaduan masyarakat dilakukan menggunakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui kanal aplikasi LAPOR! atau yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR!. SP4N LAPOR! sebagai layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara daring yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara Pelayanan Publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian penyelesaian permasalahannya agar pesan dan laporan yang disampaikan masyarakat lebih tepat guna dan tepat sasaran.

Sejalan dengan tujuan dan perbaikan tata kelola pemerintahan, aspirasi dari masyarakat bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan menjadi kebutuhan bagi perbaikan berkelanjutan proses pelaksanaan pelayanan publik. Tanpa masukan dan aspirasi dari masyarakat, pemerintah sulit mendapatkan masukan penting dan melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi sebagai APIP berwenang untuk melakukan pengelolaan SP4N LAPOR!.

Laporan kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!).

Inspektorat sebagai admin pengelola Kementerian Perindustrian memantau pengaduan masyarakat yang masuk kemudian memverifikasi dan mendisposisi kepada unit Eselon I yang berwenang menangani pengaduan tersebut. Setelah terdisposisi, Unit Eselon I tersebut wajib menindaklanjuti aduan, dan melaporkan ke Inspektur Jenderal. Pemantauan pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR! yang ditindaklanjuti dilakukan oleh Inspektorat Investigasi dengan tahapan analisis dan pengolahan data rekapitulasi aduan masyarakat serta melakukan pemantauan tindak dan melaporkannya kepada pimpinan.

Berikut ini adalah tabel rincian proses laporan SP4N LAPOR!:

Tabel 42 Rincian proses laporan SP4N LAPOR!

Progres Laporan SP4N LAPOR!	Jumlah
Laporan belum terverifikasi	0
Terdisposisi belum ditindaklanjuti	2
Terdisposisi sedang diproses	3
Terdisposisi selesai	37
Laporan tertunda	2
Laporan Arsip	18
Total (Tanpa Arsip dan tunda)	42

Dari tabel diatas realisasi dihitung dari jumlah Laporan (sedang proses dijumlah terdisposisi selesai) dibagi dengan total laporan tanpa arsip dan tunda:

$$(37+3)/42 * 100\% = 95,2\%$$

Keberhasilan indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal dapat memenuhi target dikarenakan jumlah pengaduan masyarakat langsung didistribusikan oleh pegawai yang ditunjuk sebagai admin Aplikasi SP4N LAPOR! pada unit terkait. Hal itu berarti kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah cukup baik.

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, tabel dibawah ini dipaparkan data capaian pada enam tahun terakhir indikator kinerja Pengaduan

Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PD TT), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai berikut:

Tabel 43 Perbandingan antar K/L Capaian Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Tahun	K/L			
	LHK	Perindustrian	PD TT	Kemenkeu
2020	100%	124%	100%	119,2%
2021	sudah tidak menjadi indikator	117.64%	sudah tidak menjadi indikator	116,05%
2022	Sudah tidak dijadikan indikator	111,11%	sudah tidak menjadi indikator	120%
2023	Sudah tidak dijadikan indikator	105%	120,75%	118,04%
2024	Sudah tidak dijadikan indikator	100%	104,31%	123,89%
2025	Belum ada data	158,66%	Belum ada data	Belum ada data

*

Sumber: Laporan Kinerja masing-masing Kementerian

Berdasarkan data perbandingan capaian antar K/L indikator kinerja ini, capaian Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian relatif bersaing dengan baik namun perlu ada peningkatan. Tahun 2025, Inspektorat Jenderal optimis mencapai target mendistribusikan penanganan segala Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SP4N Lapor!.

Upaya dan strategi dalam memenuhi Indikator ini adalah dengan mendistribusikan segala pengaduan masyarakat yang masuk sesuai dengan Unit Kerja yang dituju. Hal tersebut dilakukan agar pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan segera dan dapat terselesaikan.

14) Indikator Kinerja: Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang Ditindaklanjuti

Indikator persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang ditindaklanjuti dihitung dari persentase temuan yang ditindaklanjuti dibagi dengan total jumlah temuan. Kegiatan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai dengan standar mutu merupakan tugas pokok dan fungsi Auditor pada unit kerja Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal. Beberapa Kegiatan *Assurance* Dengan Tujuan Tertentu dilakukan meliputi penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan, instruksi penugasan atasan/Menteri dan/atau Audit Lanjutan terhadap hasil pengawasan internal regular.

Tabel 44 Capaian dan realisasi persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	<i>Organisasi Fit for purpose</i>	3. Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Pada tahun Anggaran 2025, tahapan pengawasan dengan tujuan tertentu dimulai dari perencanaan (penyusunan tim dan pembahasan awal) untuk pengembangan kasus dengan tujuan tertentu, pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dengan tujuan tertentu.

Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Tahun 2025 dapat dilaporkan sebagai berikut:

- a. Tindak Lanjut terhadap Hasil pemeriksaan ADTT yang telah dilaksanakan melewati 90 hari kerja pada tanggal pelaporan antara lain:
 - ADTT atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai pada SMK-SMTI Padang;
 - Audit Dengan Tujuan Tertentu Dugaan Pelanggaran disiplin pegawai Politeknik ATK Yogyakarta;
 - Audit Dengan Tujuan Tertentu Penangan BMN hilang KPAII;
 - Penyelesaian pelimpahan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal

sesuai surat Nomor 727/IJ-IND.1/PW/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 yaitu tindak lanjut hasil pengawasan internal pada Politeknik SMK-SMAK Bogor.

- b. Terdapat 12 rekomendasi yang harus dilakukan pemantauan untuk ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:
 - Tiga rekomendasi ADTT atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai pada SMK-SMTI Padang;
 - Lima rekomendasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Dugaan Pelanggaran disiplin pegawai Politeknik ATK Yogyakarta;
 - Dua rekomendasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Penangan BMN hilang KPAIL;
 - Dua rekomendasi Tindak lanjut hasil pengawasan internal pada Politeknik SMK-SMAK Bogor.
- c. Dari 12 rekomendasi tersebut, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti. Kami harapkan hasil dari pemantauan tindak lanjut ini dapat dilakukan pemantauan dan diselesaikan pada tahun mendatang.

Laporan Kompilasi Tindak Lanjut hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan pada Triwulan I s/d Triwulan IV dengan realisasi sebesar 100%. Adapun Pencapaian hasil kegiatan di atas masih belum sepenuhnya optimal, antara lain karena:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (Man)
 - a. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengawasan baru terealisasi pada pertengahan Tahun 2025 (Juli 2025), sehingga pada semester pertama pelaksanaan pengawasan belum didukung oleh komposisi SDM yang optimal;
 - b. Keterbatasan SDM Auditor untuk memenuhi 2 gugus tugas mandiri dan uraian tugas dan fungsi jabatan Inspektorat Investigasi meliputi 1 pengendali mutu, 2 pengendali teknis; 6 Ketua Tim dan 12 Anggota tim, Saat ini SDM yang tersedia hanya 9 orang auditor dengan jumlah ketua tim dan anggota tim di bawah 50% dari kebutuhan pegawai.
2. Aspek Anggaran (Money)
 - a. Alokasi dan pemenuhan anggaran kegiatan pengawasan baru dapat direalisasikan pada bulan Mei 2025, yang menyebabkan

- terjadinya penyesuaian jadwal dan tahapan pelaksanaan pengawasan pada awal tahun berjalan;
- b. Keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan Inspektorat Investigasi melakukan penyesuaian skala prioritas pengawasan, dengan mengedepankan objek pengawasan yang memiliki tingkat risiko tertinggi.
3. Aspek Sarana dan Prasarana (Material)
 - a. Pemenuhan kebutuhan kelengkapan ruang kerja dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Investigasi baru terealisasi pada pertengahan Tahun 2025, sehingga pada tahap awal pelaksanaan kegiatan pengawasan belum sepenuhnya didukung oleh sarana kerja yang memadai;
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional khusus Inspektorat Investigasi, termasuk ketiadaan kendaraan operasional, berdampak pada terbatasnya mobilitas tim dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan awal sebagai bagian dari dukungan terhadap proses investigasi.
 4. Aspek Metode dan Sistem (*Method*)
 - a. Keterbatasan akses terhadap Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menjadi kendala dalam mendukung proses analisis, pemantauan, dan penelusuran data industri secara komprehensif dan *real time*;
 - b. Belum sepenuhnya disahkan dan tersedianya pedoman teknis pengawasan, termasuk pedoman audit investigasi dan pengawasan sektor industri tertentu, berimplikasi pada perlunya penyesuaian metode kerja secara bertahap selama pelaksanaan pengawasan.

Tabel 45 Realisasi Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	2024		2025	
	T	R	T	R
Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang Ditindaklanjuti	Belum dijadikan indikator kegiatan	Belum dijadikan indikator kegiatan	95%	100%

3.1.2 Analisis Program/Kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian Kinerja

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal mempunyai 10 (sepuluh) poin indikator kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perjanjian Kinerja yaitu:

- 1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal;
- 2) Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Satker;
- 3) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian.

Dari 14 (empat belas) poin indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal dengan realisasi 50,86% dari target sebesar 60% dan indikator kinerja nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat Jenderal dengan realisasi 66,13% dari target sebesar 70,1%.

3.1.3 Analisa Capaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Renstra Kementerian yang telah dicapai Inspektorat Jenderal

Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal yang menjadi indikator pada Rencana Strategis Kementerian selama periode 2020-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Perbandingan target dan realisasi IKU Inspektorat Jenderal sesuai Renstra Kemenperin Tahun 2020-2025

No	Sasaran	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	1,4%	0,033%	1,3%	0,033%	1.2%	0,0373%	0,8%	0,051%	0,5%	0,0804%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker*) IKU	91,5%	93,76%	92%	86,25%	92%	98,33%	92,2%	100% (Ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal)	60%	50,86% (Ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal)
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *)IKU	Belum menjadi indikator	Belum menjadi indikator	Belum menjadi indikator	Belum menjadi indikator	Belum menjadi indikator	Belum menjadi indikator	Belum menjadi indikator	Belum menjadi indikator	13,2%	62,5%

Dari tabel perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal dengan Renstra Kementerian Perindustrian dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal dari tahun 2021-2025 melebihi target yang telah ditetapkan, walaupun pada tahun 2025, target indikator tersebut dinaikan menjadi 0,5% (target minimasi).

Indikator kinerja utama rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan target dianggap masih terlalu tinggi, beberapa rekomendasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat (penyelesaiannya bisa lebih dari 1 bahkan 2 tahun anggaran), anggaran yang tersedia untuk pemantauan tindak lanjut tidak sebanding dengan jumlah objek pemeriksaan yang perlu dipantau, penanggungjawab kegiatan telah dimutasi ke tempat lain, dan terhambat oleh pekerjaan utama auditi. Rekomendasi dari kegagalan pencapaian target pada tahun 2022 ini, perlu disusunnya rencana aksi kegiatan yang dilakukan demi tercapainya target pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023, Indikator ini berhasil mencapai target dengan cara pengukuran yang sama, tahun ini juga merupakan realisasi yang terbaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024, setelah dilakukan reviu renstra indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker diubah nomenklturnya untuk perbaikan pemenuhan kriteria SMART terutama terkait *achievable*, karena kontrol indikator tidak sepenuhnya di Inspektorat Jenderal. Maka pada tahun 2024 nomenklatur indikator ini diganti menjadi “Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal”. Tahun 2025 target indikator yang ditetapkan sebesar 60% dengan cara pengukuran yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Cara pengukuran tahun 2025 bertepatan dengan periode Rencana Strategis baru sehingga dirasa perlu diganti cara pengukuran agar seluruh saldo temuan dapat ditindaklanjuti. Namun, tahun 2025 ini realisasi tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu hanya sebesar 50,86%. dengan capaian sebesar 84,76%.

Indikator Kinerja Utama Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian merupakan indikator baru yang muncul di tahun 2025. Koordinasi pelaksanaan Zona Integritas dengan TPI (Tim Penilai Internal), koordinasi dengan TPN (Tim Penilai Nasional) KemenPANRB, Upload hasil evaluasi Zona Integritas ke Portal RB, penyiapan dokumen-dokumen dan surat terkait evaluasi Zona Integritas. Sampai dengan akhir Desember 2025 hanya Nilai Unit Kerja yang diajukan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah terbit. Delapan (8) dari 10 Unit Kerja memperoleh predikat WBK. Unit kerja tersebut adalah Politeknik ATK Yogyakarta, BSPJI Banda Aceh, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, BSPJIB Palembang, BSPJI

Ambon, PTKI Medan, dan BDI Medan. Adapun satuan kerja yang diusulkan terdiri dari 10 (sepuluh) satuan kerja diusulkan memperoleh predikat menuju WBK dan 6 (enam) satuan kerja diusulkan memperoleh predikat WBBM. Usulan satuan kerja zona integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2025 disampaikan melalui portal reformasi birokrasi <https://portalrb.menpan.go.id/>.

3.1.4 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output/outcome*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Organisasi dapat dikatakan efisien apabila dapat menggunakan output yang maksimum dengan menggunakan input yang optimal. Dalam melaksanakan program kegiatan dukungan pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2025, Inspektorat Jenderal menggunakan sumber daya sebagai berikut:

a) Analisa Sumber Daya Anggaran

Pagu awal anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sebesar Rp44.260.223.000,- namun dalam perkembangannya, sepanjang tahun 2025 mengalami 12 kali revisi (tabel rincian terdapat pada bab II, tabel 8) menjadi Rp45.520.223.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp39.749.327.000,- dengan adanya revisi anggaran tersebut, mitra Direktorat Jenderal Anggaran serta Bappenas tetap mengharapkan Inspektorat Jenderal untuk dapat menjaga ketercapaian output yang telah ditetapkan pada awal tahun. Adapun perkembangan realisasi keuangan program/kegiatan pada lingkungan Inspektorat Jenderal selama 5 (lima) tahun terakhir bila dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan adalah:

Tabel 47 Perbandingan Realisasi Anggaran 2021-2025

Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	%
2021	Rp33.186.374.000	Rp32.997.358.394	99,43
2022	Rp38.185.449.000	Rp37.834.300.485	99,08
2023	Rp39.111.629.000	Rp38.732.957.962	99,03
2024	Rp48.175.717.000	Rp44.672.378.112	92,73
2025	Rp39.749.327.000	Rp39.632.276.031	99,71

*Sumber: Data pagu dan realisasi SAKTI Kemenkeu dari tahun ke tahun
Data tahun 2025 berdasarkan pagu efektif

Berikut merupakan grafik perbandingan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 48 Perbandingan Pagu dan Realisasi tahun 2021-2025



Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Sasaran Program Inspektorat Jenderal

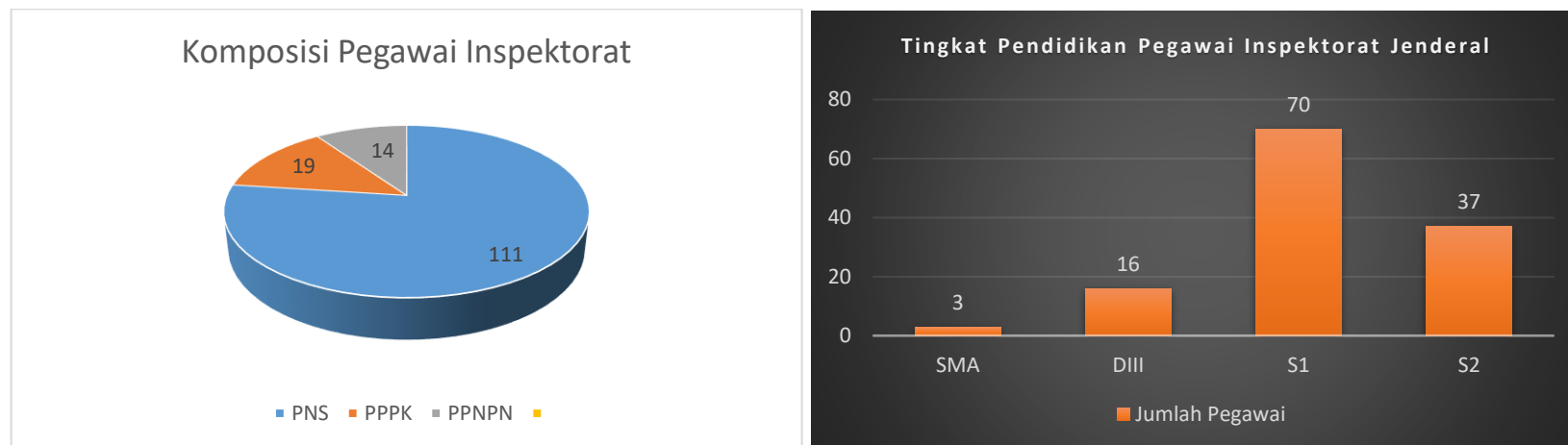
Kode	Sasaran Program	Indikator		Target	Satuan	Program/Output	Anggaran	Realisasi	Persentase
Tujuan									
Tj	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Tj.1	Indeks RB Kementerian Perindustrian	86,45	Indeks	-	-	-	-
		Tj.2	Level Kapabilitas APIP (IACM) Kementerian Perindustrian	3.21	Level	-	-	-	-
SP.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	IK.1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *)IKU	0.5	Persen	Audit Program dan kegiatan pada satker Inspektorat I-IV	4.016.162.000	3.985.585.291	99,32
						Reviu pada Satker cakupan tugas Inspektorat I-IV	147.077.000	147.054.712	99,99
						Monitoring dan evaluasi cakupan tugas Inspektorat I-IV	55.377.000	55.377.000	100
						Konsulting dan pengawalan pada satker cakupan tugas Inspektorat I-IV	3.046.143.000	3.041.596.849	99,80
						Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	1.555.000	1.555.000	100
		IK.2	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU	60	Persen	-	-	-	-
		IK.3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *)IKU	13,2	Persen	-	-	-	-
SP.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IK.4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	Nilai	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II – IV dan Inspektorat Investigasi	229.807.000	229.754.521	99,98

Kode	Sasaran Program	Indikator		Target	Satuan	Program/Output	Anggaran	Realisasi	Persentase
		IK.5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	81,3	Indeks	Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal	252.642.000	252.636.000	100
		IK.6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	70,1	Nilai	-	-	-	-
		IK.7	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	77	Persen	-	-	-	-
		IK.8	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	93,4	Indeks	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II – IV dan Inspektorat Investigasi	61.326.000	61.270.964	99,86
		IK.9	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	78	Persen	Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	87.900.000	87.323.948	99,34
						Pelayanan Umum dan Perlengkapan	1.828.978.000	1.828.306.952	99,96
						Gaji dan Tunjangan	21.238.105.000	21.164.043.896	99,65
						Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.212.794.000	6.210.215.868	99,96
						Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	237.076.000	234.749.330	99,02
		IK.10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	91	Persen	Pengadaan Perangkat TIK	1.027.295.000	1.027.270.420	100
						Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	934.705.000	933.990.574	99,92

Kode	Sasaran Program	Indikator		Target	Satuan	Program/Output	Anggaran	Realisasi	Persentase
		IK.11	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	86	Nilai	-	-	-	-
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang Efektif	IK.12	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	95	Persen	-	-	-	-
		IK.13	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi	60	Persen	-	-	-	-
		IK.14	Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	80	Persen	Audit Dengan Tujuan Tertentu Satuan Kerja Kementerian Perindustrian	166.643.000	165.813.706	99,5
						Tindak Lanjut Pemantauan dan Laporan	205.742.000	205.731.000	99,99
TOTAL							39.749.327.000	39.632.276.031	99,71

b) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sampai akhir tahun 2025 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) orang yang terdiri atas 111 (seratus sebelas) orang PNS dan 19 (sembilan belas) orang PPPK dan 14 (empat belas) orang PPNP dan termasuk yang sedang menjalani di luar tanggungan negara. yang didalamnya termasuk PNS yang sedang tugas belajar. Grafik dibawah ini merupakan ilustrasi komposisi pegawai di Inspektorat Jenderal tahun 2025.



Bagan 14 Grafik Komposisi Pegawai Itjen berdasarkan Status Kepegawaian & Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal. Terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

3.2 Efektivitas & Efisiensi Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian target indikator kinerja, sasaran program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja utama pada dokumen Renstra, serta realisasi dari penyerapan anggaran 2025 (99,71%), maka rasio penggunaan anggaran Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 50 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Program Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran Program	% Rata-rata Capaian Output	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	139,74%	139,74% $\geq$ 100% (Efektif)	39.376.942.000	39.260.731.325	99,76	139,74% $\geq$ 99,76% (Efisien)
2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang Efektif	129,54%	129,54% $\geq$ 100% (Efektif)	372.385.000	371.544.706	99.75	129,54% $\geq$ 99,75% (Efisien)

**Cara pengukuran efektivitas dan efisiensi indikator kinerja diperoleh dari materi diklat Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah*

3.3 Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang ditemukan dan langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan untuk tahun 2024 agar memaksimalkan kinerja indikator kedepannya adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Kendala & Tindak Lanjut Pelaksanaan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Inspektorat Jenderal	1.1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	0,5 %	- Keterbatasan SDM dan anggaran, sehingga Reviu LK tidak dapat dilakukan secara memadai; - Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan reviu menjadi semakin berkurang dan hasil reviu menjadi kurang ideal; - Permintaan reviu khususnya reviu revisi DIPA yang seringkali mendadak; - Pelaksanaan pengawalan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya.	- Melakukan reviu secara online dan offline; - Pemberitahuan/permintaan reviu disampaikan paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan reviu.
		1.2 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal*) IKU	60%	- Pemahaman yang kurang baik terhadap rekomendasi atau dampak dari rekomendasi dapat menyebabkan penundaan atau pelaksanaan yang tidak tepat; - Perubahan peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi pelaksanaan rekomendasi.	Kedepannya agar saldo temuan Inspektorat Jenderal agar segera ditindaklanjuti

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian*) IKU	13,2%	- Implementasi tidak konsisten, inovasi pelayanan hanya pada saat penilaian dan tidak ada monitoring dan evaluasi rutin; - Pergantian pejabat menyebabkan program tidak berkelanjutan; - Kurangnya sosialisasi internal, kurangnya pemahaman area perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan komitmen serta mengawasi pembangunan zona integritas pada unit kerja menuju zona integritas; Tim Penilai Internal diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan; pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Kementerian Perindustria agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif; Terus meningkatkan dan menjaga kualitas dari pembangunan ZI terhadap unit kerja yang telah berhasil meraih predikat ZI WBK/WBBM; Mendorong unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi/kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM secara berkala dan menyusun tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.
		1.4 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	- Penetapan target untuk masing-masing indikator kinerja telah dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai. namun, untuk indikator periode renstra 2020-2024 indikator ltjen eselon I	- Agar dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen perencanaan kinerja serta SOP atau pedoman teknisnya, baik terkait dasar hukum, alur aktivitas, maupun nomenklatur sesuai dengan update peraturan yang berlaku serta

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				masih ada yang tidak smart, juga telah terdapat dokumen pendukung cascading dan crosscutting, namun masih perlu penyempurnaan, serta telah dilaksanakan secara rutin pemantauan rencana aksi tiap triwulan; - Proses pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, walaupun sejak awal terdapat sejak awal terdapat aplikasi TL yang memuat rekap hasil tindak lanjut pengawasan, dan persentase capaian akhirnya digunakan sebagai capaian indikator kinerja, namun belum dapat diimplementasikan untuk indikator selain yang terkait TL	mendokumentasikan adanya pelaksanaan reviu tersebut secara memadai; - Perlu dilakukan penyesuaian untuk indikator yang dinilai belum SMART, yakni terkait penyelesaian TL satker oleh Itjen selaku APIP dan penyelesaian internal Itjen; - Penjelasan Cascading agar dapat dilengkapi matriks yang menggambarkan turunan target indikator kinerja mulai dari pimpinan eselon I, eselon II sampai dengan tingkat individu. Selain itu untuk dokumen cascading dan crosscutting yang telah disusun agar dapat diformalkan (ditandatangani oleh pimpinan); - Pemantauan rencana aksi yang telah dilaksanakan secara rutin setiap triwulan agar dapat ditingkatkan menjadi pemantauan bulanan dan tetap didokumentasikan secara memadai, melalui notulensi rapat bulanan yang membahas capaian setiap indikator kinerja; - Agar dilakukan reviu dan pemanfaatan pedoman uteknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku serta mendokumentasikan hasil reviu tersebut;

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					- Perlu dilaksanakan revidi atas dokumen LAKIP dengan disertai Kertas Kerja/Checklist, Berita Acara ataupun Surat Pernyataan telah direvidi; - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya. Itjen agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, khususnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, khususnya hasil evaluasi dan analisis indikator kinerja yang tidak memenuhi target tahun 2024, untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja 2025-2029s serta menjaga pencapaian efektifitas dan efisiensi kinerja.
		1.5 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	81,3	- Peserta tidak memberikan atau mengunggah sertifikat diklat pada aplikasi https://intranet.kemenperin.go.id/ dan https://myasn.bkn.go.id/layanan-asn	- Mengingatkan Peserta Diklat untuk Mengunggah Diklat Fungsional, Struktural, dan Teknis terbaru pada Aplikasi https://intranet.kemenperin.go.id/; - Memperbaiki SOP AP Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan dimana sebelum penyerahan uang harian kepada peserta, wajib menyerahkan materi dan sertifikat; - Akan dibuatkan Surat dari Sesitjen untuk mengingatkan penyampaian Sertifikat Diklat.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		1.6 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	70,1	- kendala pada aspek sarana dan prasarana penyimpanan arsip. Tempat penyimpanan arsip yang tersedia saat ini di gedung arsip Itjen tidak mampu lagi menampung jumlah arsip yang terus bertambah, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam penataan, pengendalian, dan pengamanan arsip sesuai standar kearsipan; - adanya perpindahan gedung yang menyebabkan keterbatasan ruang penyimpanan arsip; - perubahan lokasi gedung Inspektorat Jenderal dari gedung yang lama ke gedung yang baru menimbulkan penyesuaian terhadap tata letak dan kapasitas ruangan yang belum sepenuhnya memadai untuk menunjang kebutuhan penyimpanan arsip secara optimal.	- Optimalisasi ruang penyimpanan dengan melakukan penataan ulang ruang arsip agar kapasitas dapat dimaksimalkan - Menggunakan rak arsip vertikal/bertingkat untuk menambah daya tampung tanpa membutuhkan ruang tambahan yang luas; - Pemanfaatan arsip elektronik (digitalisasi); - Melakukan digitalisasi arsip inaktif dan arsip vital untuk mengurangi jumlah volume arsip; - Mengusulkan penyusutan terhadap arsip yang sudah memasuki jadwal retensi sehingga bisa mengurangi volume arsip.
		1.7 Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	77%	- Terdapat kendala utama berupa sering terjadinya perubahan atau pertukaran versi LKE yang diterbitkan oleh Pusdatin untuk Inspektorat Jenderal. - Pergantian versi ini menyebabkan ketidakpastian dalam struktur laporan dan memerlukan penyesuaian ulang terhadap pemetaan indikator serta data dukung yang telah disiapkan sebelumnya. - Hal ini juga berdampak pada perlunya pengulangan koordinasi internal dan eksternal guna memastikan bahwa dokumen yang digunakan merupakan versi final yang sah.	- Melanjutkan penyusunan laporan hingga 100% dengan melakukan validasi akhir terhadap seluruh indikator dan data dukungnya. - Menyusun catatan teknis terhadap proses review sebagai bagian dari transparansi dan dokumentasi proses penyusunan. - Melakukan finalisasi laporan setelah memperoleh konfirmasi resmi terhadap versi akhir LKE dari Pusdatin. - Menyelaraskan hasil laporan dengan sistem pelaporan kinerja SPBE Kementerian secara menyeluruh

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		1.8 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	93,4	- Masih adanya realisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan penugasan yang bersifat mendadak dan tidak diperhitungkan sebelumnya.	- Mempertajam perencanaan yg dituangkan pada PKPT.
		1.9 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	78%	- Informasi penyusunan dan revisi anggaran sering mendekati tenggat waktu; belum semua pegawai dapat mengakses informasi anggaran secara cepat dan merata; monitoring kegiatan belum berdampak optimal; - Proses pencairan relatif lama akibat revisi, konfirmasi berulang, dan kurangnya informasi tahapan pencairan; - Informasi kenaikan pangkat/jabatan kurang proaktif, sering mendekati deadline, dan belum tersedia sistem pemantauan progres; - SOP dan pedoman belum lengkap atau belum mutakhir; akses dokumen produk hukum internal terbatas; - Belum tersedia sistem data dan TLHP yang terintegrasi dan real time; keakuratan dan keterpaduan data masih terbatas; - Sarana prasarana belum memadai (internet, laptop, printer, AC, toilet, arsip); kearsipan belum tertata dan SDM arsip terbatas.	- Perlunya penetapan dan sosialisasi segera atas pedoman audit, NSPK dan SOP teknis lain sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas fungsi kegiatan. - Penambahan jumlah personil auditor sesuai komposisi ideal gugus tugas eksisting serta peningkatan kompetensi bidang investigatif, dan bidang pengawasan lain terkait bidang industri baik melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), <i>sharing knowledge</i> antar auditor maupun sertifikasi penyidik PPNS di bidang perindustrian - Perlu dilakukannya koordinasi dengan seluruh <i>stakeholder</i> terkait untuk mengatur dan mempercepat pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu baik melalui perjanjian kerja sama, koordinasi hasil pengawasan dan permintaan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					informasi.
		1.10 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	91%	- Masih dilakukan belanja jasa impor untuk beberapa langganan operasional seperti Ms. Office 365, Zoom, Canva Pro, dan ChatGPT, dikarenakan belum tersedianya jasa sejenis yang berasal dari dalam negeri; - Pengadaan Belanja Modal khususnya barang - barang elektronik dengan spesifikasi termutakhir dan sesuai kebutuhan operasional, beberapa belum tersertifikasi TKDN. Sehingga pada proses pengadaan melalui E-Purchasing, dipilih barang - barang elektronik dengan tagging PDN' -	- Belum dapat ditindaklanjuti mengingat kebutuhan atas jasa terkait adalah bersifat rutin, di sisi lain belum ada jasa sejenis dari dalam negeri yang memadai untuk digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional kantor; - Pelaku PBJ harus lebih selektif lagi terhadap pemilihan produk khususnya barang - barang elektronik dalam E-Purchasing, yaitu dengan mengutamakan barang - barang yang tersertifikasi TKDN.
		1.11 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	86	Kriteria dalam penilaian Laporan Keuangan tidak disampaikan secara formal/resmi, sehingga terdapat kesulitan dalam menyusun data apa saja yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target dari penilaian laporan keuangan	Untuk penilaian pada tahun 2026, akan disampaikan kriteria penilaiannya secara formal dari Biro Keuangan
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang Efektif	2.1 Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	95%	- Kebutuhan Asistensi Teknis bagi Sebagian Wajib Lapor. Sebagian Wajib Lapor masih memerlukan asistensi teknis dalam pengisian dan pembaruan data; - Kendala Administratif pada Sebagian Kecil Wajib Lapor	- Pembaharuan dan sosialisasi/instruksi kepada seluruh pegawai untuk melakukan pengisian dan pelaporan pajak sekurang-kurangnya sebulan sebelum tanggal pelaporan berakhir; - Penyampaian rekapitulasi laporan, hambatan dan analisis kepada

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					seluruh pihak terkait yakni dari seluruh Eselon I masing – masing pembina kepegawaian menyampaikan laporan hasil analisis ke Inspektorat serta dari Inspektorat Investigasi ke Inspektur Jenderal.
		2.2 Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60%	- Saat ini terdapat beberapa pejabat penghubung tiap unit kerja sudah tidak sesuai dengan penunjukan awal; - Kompetensi petugas pengelola kanal yang belum optimal dan belum seluruh pengelola/ pejabat penghubung di masing-masing unit eselon I melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat tepat waktu (di bawah 3 hari kerja).	- Perlunya penyesuaian SK Pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kementerian Perindustrian baik di lingkungan Inspektorat Jenderal maupun unit eselon I lain; - Melakukan sosialisasi, dan pemantauan secara intensif kepada seluruh penghubung satuan kerja untuk memverifikasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai ketentuan serta memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi pengelolaan SP4N-LAPOR! MenpanRB sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/248/PP.03/2025; - Melakukan peningkatan kompetensi dan kinerja dalam melayani laporan/aduan masyarakat, antara lain pelatihan <i>service excellence</i> atau pelatihan pelayanan prima berbasis komunikasi efektif dan pelatihan pelayanan publik kepada petugas kanal aduan SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian agar

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					mampu memberikan respon cepat, tepat, dan profesional terhadap laporan masyarakat.
		2.3 Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang Ditindaklanjuti	80%	- Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengawasan baru terealisasi pada pertengahan Tahun 2025 (Juli 2025), sehingga pada semester pertama pelaksanaan pengawasan belum didukung oleh komposisi SDM yang optimal; - Keterbatasan SDM Auditor untuk memenuhi 2 gugus tugas mandiri dan uraian tugas dan fungsi jabatan Inspektorat Investigasi meliputi 1 pengendali mutu, 2 pengendali teknis; 6 Ketua Tim dan 12 Anggota tim, Saat ini SDM yang tersedia hanya 9 orang auditor dengan jumlah ketua tim dan anggota tim di bawah 50% dari kebutuhan pegawai; - Alokasi dan pemenuhan anggaran kegiatan pengawasan baru dapat direalisasikan pada bulan Mei 2025, yang menyebabkan terjadinya penyesuaian jadwal dan tahapan pelaksanaan pengawasan pada awal tahun berjalan; - Keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan Inspektorat Investigasi melakukan penyesuaian skala prioritas pengawasan, dengan mengedepankan	- Perlunya penetapan dan sosialisasi segera atas pedoman audit, NSPK dan SOP teknis lain sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas fungsi kegiatan; - Penambahan jumlah personil auditor sesuai komposisi ideal gugus tugas eksisting serta peningkatan kompetensi bidang investigatif, dan bidang pengawasan lain terkait bidang industri baik melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), <i>sharing knowledge</i> antar auditor maupun sertifikasi penyidik PPNS di bidang perindustrian; - Perlu dilakukannya koordinasi dengan seluruh <i>stakeholder</i> terkait untuk mengatur dan mempercepat pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu baik melalui perjanjian kerja sama, koordinasi hasil pengawasan dan permintaan informasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				objek pengawasan yang memiliki tingkat risiko tertinggi; - Pemenuhan kebutuhan kelengkapan ruang kerja dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Investigasi baru terealisasi pada pertengahan Tahun 2025, sehingga pada tahap awal pelaksanaan kegiatan pengawasan belum sepenuhnya didukung oleh sarana kerja yang memadai; - Keterbatasan sarana dan prasarana operasional khusus Inspektorat Investigasi, termasuk ketiadaan kendaraan operasional, berdampak pada terbatasnya mobilitas tim dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan awal sebagai bagian dari dukungan terhadap proses investigasi; - Keterbatasan akses terhadap Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menjadi kendala dalam mendukung proses analisis, pemantauan, dan penelusuran data industri secara komprehensif dan <i>real time</i>; - Belum sepenuhnya disahkan dan tersedianya pedoman teknis pengawasan, termasuk pedoman audit investigasi dan pengawasan sektor industri tertentu, berimplikasi pada perlunya penyesuaian metode kerja secara bertahap selama pelaksanaan pengawasan	

BAB IV. PENUTUP

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, telah melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap program Kementerian Perindustrian agar kinerja dapat tercapai secara efektif, efisien, serta akuntabel. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dengan baik, secara umum dapat disimpulkan bahwa:

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2025, secara umum dapat dikemukakan:

1. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 secara umum dapat disimpulkan bahwa, rata-rata capaian target pada dokumen Rencana Strategis adalah 139,74%. Rata-rata capaian target Indikator Kinerja Utama adalah sebesar 247,39%;
2. Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 adalah sebesar Rp439.632.276.031 atau 99,71% dari total pagu anggaran sebesar Rp39.749.327.000, -. Dengan adanya jumlah yang di blok atau di revisi sebesar Rp5.770.896.000,-. Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan manajemen pengawasan;
3. Pada tahun 2025, telah dilakukan pendampingan terhadap satker untuk diajukan menjadi calon peraih predikat WBK/WBBM. Dari total 10 (sepuluh) satker yang diusulkan untuk predikat WBK, terdapat 8 (delapan) unit kerja. Unit kerja tersebut adalah Politeknik ATK Yogyakarta, BSPJI Banda Aceh, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, BSPJIB Palembang, BSPJI Ambon, PTKI Medan, dan BDI Medan.
4. Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan predikat WTP dari BPK RI untuk ke 17 kalinya berkat sinergi Inspektorat Jenderal beserta seluruh elemen Kementerian Perindustrian
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 telah mengembangkan sistem informasinya melalui media sosial Instagram, pengembangan Platform Aplikasi Digital Pengawasan (PANDAWA) sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi seluruh pegawai, khususnya auditor

dan *auditee* di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor dan pegawai pada umumnya;

6. Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025, Hasil Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2025 menunjukkan Indeks Integritas Kementerian Perindustrian tercatat sebesar 77,89 dan berada pada kategori Waspada. Capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 83,03 dan berada pada kategori Terjaga. Meskipun demikian, nilai Indeks Integritas Kementerian Perindustrian Tahun 2025 masih berada di atas Indeks Integritas Nasional yang tercatat sebesar 72,37.

4.2. Permasalahan/Kendala

Secara umum, kendala yang terjadi terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Revisi anggaran beberapa kali;
- 2) Peluncuran Aplikasi PANDAWA (Platform Digital Pengawasan) membutuhkan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang memadai dalam pengembangan aplikasi;
- 3) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal yang tidak tercapai dikarenakan kendala pada aspek sarana dan prasarana penyimpanan arsip. Selain itu adanya perpindahan gedung yang menyebabkan keterbatasan ruang penyimpanan arsip. Perubahan lokasi gedung Itjen dari gedung lama ke gedung baru menimbulkan penyesuaian terhadap tata letak dan kapasitas ruangan yang belum sepenuhnya memadai untuk menunjang kebutuhan penyimpanan arsip secara optimal. Selain itu Dengan memanfaatkan sistem informasi, diharapkan kegiatan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, namun demikian anggaran Inspektorat Jenderal belum mencukupi untuk mewujudkan sistem informasi yang handal;
- 4) Penyelesaian rekomendasi hasil tindak lanjut pengawasan internal yang masih dibawah target, hal ini dikarenakan masih ada beberapa tindak lanjut yang masih belum selesai ditindaklanjuti, yaitu:
 - Mereviu pedoman dan Lembar Kerja Telaah Sejawat Internal dan menyusun pedoman teknis untuk pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - Mereviu kesesuaian dan mengupdate SOP Pencatatan dan Pelaporan Aset;

- Menugaskan petugas BMN untuk menginventarisasi kembali jumlah asset dan mengupdate data dalam Laporan BMN;
- Mereviu dan memperbaiki prosedur penatausahaan barang persediaan yang mengatur pencatatan persediaan pada masing-masing Inspektorat dan Sekretariat Itjen serta menambahkan prosedur kompilasi berkala atas catatan barang persediaan;
- Mensosialisasikan prosedur penatausahaan barang persediaan tersebut.

4.3. Upaya Dan Strategi Pemecahan

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah:

1. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi terkait kebijakan pemerintah dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator utama kinerja Inspektorat Jenderal;
2. Telah diusulkan penambahan anggaran untuk mendukung sistem informasi pengawasan pada Inspektorat Jenderal;
3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilakukan segera setelah terbit saldo rekomendasi dari Tim Kepatuhan dan analisis pengawasan;
4. Optimalisasi ruang penyimpanan dengan melakukan penataan ulang ruang arsip agar kapasitas dapat dimaksimalkan, menggunakan rak arsip vertical/bertingkat untuk menambah daya tampung tanpa membutuhkan ruang tambahan yang luas;
5. Pemanfaatan Arsip Elektronik (digitalisasi) dengan melakukan digitalisasi arsip inaktif dan arsip vital untuk mengurangi jumlah volume arsip;
6. Penyusutan dengan mengusulkan penyusutan terhadap arsip yang sudah memasuki jadwal retensi sehingga bisa mengurangi volume arsip.

4.3. Rekomendasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan dalam pencapaian kinerja/ pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2025 adalah:

- Penyusunan perencanaan kinerja:
 - a. Agar dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen perencanaan kinerja serta SOP atau pedoman teknisnya, baik terdapat dasar hukum, alur aktivitas

- maupun nomenklatur sesuai dengan update peraturan yang berlaku serta mendokumentasikan adanya pelaksanaan revidi tersebut secara memadai
- b. Untuk penetapan indikator dan target kinerja di periode Renstra berikutnya 2025-2029 perlu dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai serta perlu dijelaskan kendala yang dihadapi, khususnya untuk indikator yang sama dibandingkan periode tahun lalu sebelumnya dengan target yang tidak tercapai. Serta perlu dilakukan penyesuaian untuk indikator yang dinilai belum SMART yakni rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti;
 - c. Pemantauan Rencana Aksi yang telah dilaksanakan secara rutin setiap triwulan agar dapat ditingkatkan menjadi pemantauan bulanan dan tetap didokumentasi secara memadai, melalui notulensi rapat bulanan yang membahas capaian setiap indikator kinerja.
- Pengukuran kinerja
 - a. Agar dilakukan revidi dan pemanfaatan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku serta mendokumentasikan hasil revidi tersebut;
 - b. Agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem/aplikasi/teknologi informasi, baik yang berupa sistem terintegrasi untuk seluruh unit kerja Kemenperin maupun dari sistem yang dibangun di Internal Itjen;
 - c. Perlu dikaji ulang terhadap kriteria dan mekanisme penerapan SK Reward and punishment atas kinerja dan, dilakukan sosialisasi.
 - Pelaporan Kinerja
 - a. Perlu dilaksanakan revidi atas dokumen LAKIP disertai Kertas Kerja/Checklist, Berita Acara, maupun surat pernyataan Revidi ;
 - b. Penyampaian pelaporan kinerja agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan menyampaikan informasi tambahan terkait perbandingan (Benchmark) kinerja dengan instansi/lembaga lain, serta analisis terkait kondisi nasional serta upaya/strategi kinerja yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mengatasi kondisi tersebut per sasaran/indikator yang hendak dicapai;
 - c. Perlu dilakukan rapat terkait perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya dengan memanfaatkan informasi hasil evaluasi capaian kinerja dalam LAKIP dengan melibatkan seluruh pegawai;

- d. Penerapan budaya kinerja agar dapat terus dikembangkan dengan meningkatkan dukungan kompetensi sumber daya unit kerja, pemanfaatan pendekatan teknologi terkini, serta penetapan kebijakan dari pimpinan untuk mendorong perubahan kinerja organisasi
 - e. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis yang lebih mendalam terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia.
- Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal agar lebih ditingkatkan melalui:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya. Inspektorat Jenderal agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, khususnya hasil evaluasi dan analisis indikator kinerja yang tidak memenuhi target di tahun 2025. Untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja 2025-2029 serta menjaga pencapaian efektivitas dan efisiensi kinerja.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2025 ini disusun untuk menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.

LAMPIRAN



**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR DISPOSISI

☐ **Rahasia**

☐ **Penting/Segera**

☐ **Biasa**

Image is too small!

Kode : 4/INT/M/2026 Itjen

Tanggal : 13-01-2026

#160806967 ----- DOBB9

Nomor : 559/IJ-IND/PR/XII/2025 Tgl. 31-12-2025

Paraf Sekjen

Asal Surat : Plt. Inspektur Jenderal

Perihal : Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

DITERUSKAN KEPADA:

- ☐ Wakil Menteri
- ☐ Sekretaris Jenderal
- ☒ Inspektur Jenderal
- ☐ Direktur Jenderal Industri Agro
- ☐ Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
- ☐ Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
- ☐ Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka
- ☐ Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional
- ☐ Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
- ☐ Kepala Badan Pengembangan SDM Industri
- ☐ Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri
- ☐ Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi
- ☐ Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri
- ☐ Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0
- ☐ Staf Khusus Menteri
- ☐ Tenaga Ahli Menteri
- ☐

LAJUR DISPOSISI:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Siapkan Bahan☐ Untuk ditindaklanjuti☐ Bahas dengan saya☐ Dipelajari/Dicermati☐ Harap saran/Penjelasan☐ Untuk diketahui/dipergunakan seperlunya | <ul style="list-style-type: none">☐ Agar dimonitor☐ Segera buat laporan☐ Siapkan konsep jawaban☐ Tanggapan☐ Mewakili Menteri☐ Mendampingi☐ Lain-lain |
|---|---|

Menteri Perindustrian

14
1

Agus Gumiwang Kartasasmita

Perhatian:

- 1. Penyelesaian disposisi Menteri tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja**
- 2. Pengembalian hasil koreksi Menteri harus diparaf kembali oleh pejabat terkait**
- 3. Setelah diselesaikan harap dikembalikan pada Sekretaris Pribadi Menteri**
- 4. Dilarang memisahkan sehelai suratpun dari berkas yang disusun ini**



NOTA DINAS

NOMOR 559/IJ-IND/PR/XII/2025

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Plt. Inspektur Jenderal
Hal : Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 31 Desember 2025

Dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025. Apabila tidak ada pertimbangan lain, mohon Bapak dapat menandatangani dokumen yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Plt. INSPEKTUR JENDERAL

M. RUM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Rum

Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Gumiwang Kartasasmita

Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



M. RUM

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
SP.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian *(IKU)	Persen	0,5
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *(IKU)	Persen	60
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *(IKU)	Persen	13,2
		Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	79,45
		Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81,3
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai	70,1
		Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks	93,4
		Tingkat Kepuasan dukungan manajemen	Persen	78
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	Persen	91
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai	86
SP.2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	Persen	60
		Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang Ditindaklanjuti	Persen	80

Program Dukungan Manajemen	Kegiatan	Anggaran
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	Rp2.400.000.000,-
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	Rp2.400.000.000,-
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	Rp2.400.000.000,-
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	Rp2.400.000.000,-
5	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian	Rp870.000.000,-
6	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	Rp35.050.223.000,-
Total		Rp45.520.223.000,-

MENTERI PERINDUSTRIAN



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Jakarta,
Plt. INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2024**

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA II



Nomor : 26.b/LHP/XV/05/2025
Tanggal : 9 Mei 2025



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA**

Nomor : 26.b/LHP/XV/05/2025

Tanggal : 9 Mei 2025

Capaian Indikator Penyelesaian “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker di Lingkungan Kementerian Perindustrian” pada Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Capaian Tahun Pemeriksaan 2015 - 2023 (Saldo Posisi Awal Tahun 2025)

No	Satuan Kerja	Tahun Anggaran	Saldo Rekomendasi (Saldo Awal Tahun 2025)	Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi per 31 Desember 2025	Saldo Temuan (Rp)	Capaian (%)
1	Sekretariat ITJEN	2021	1	1	0	
		2022	9	4	0	
	TOTAL		10	5	0	50%

Capaian Tahun Pemeriksaan 2024 (TA 2023)

No	Satuan Kerja	Total Rekomendasi	Status Tindak Lanjut				Saldo Temuan (Rp)	Capaian (%)
			SR	BSR	B	TPTD		
1	Sekretariat ITJEN	26	16	7	3	0	0	61,54%
2	Inspektorat I	6	2	4	0	0	0	33,33%
3	Inspektorat II	11	7	3	1	0	0	63,64%
4	Inspektorat III	9	4	3	2	0	0	44,44%
5	Inspektorat IV	6	1	0	5	0	0	16,67%
TOTAL		58	30	17	11	0	0	51,72%

Capaian Indikator per Unit Eselon I

Capaian Indikator Inspektorat Jenderal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{((\text{Capaian Tahun Pemeriksaan 2024}) + (\text{Capaian Tahun Pemeriksaan 2015} - 2023))}{2}$$

$$= \frac{(51,72\% + 50\%)}{2} = \frac{101,72\%}{2} = 50,86\%$$

Nomor : B/185/PW.04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM Tahun 2025**

23 Desember 2025

Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
di
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, kami selaku Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada unit/satuan kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK/WBBM pada Kementerian Perindustrian.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pemenuhan kriteria penetapan WBK/WBBM sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 di atas. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga unit/satuan kerja dapat meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan/atau pengguna layanan lainnya.

Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak/Ibu pimpinan instansi pemerintah beserta jajaran atas komitmen dan upaya baik yang telah dilakukan dalam proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Rincian	
			WBK	WBBM
1.	Unit/satuan kerja diusulkan	6	Mandiri	6
2.	Unit/satuan kerja mendapat predikat	2		2
3.	Unit/satuan kerja belum memenuhi kriteria	4		4
4.	Tingkat Keberhasilan	33,34%		

Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2025 pada Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Agar pimpinan Instansi dapat secara konkret dan berkelanjutan meningkatkan komitmen serta mengawasi pembangunan zona integritas pada unit kerja menuju zona integritas;
2. TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251222VEWM
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Kementerian Perindustria agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;

3. Terus meningkatkan dan menjaga kualitas dari pembangunan ZI terhadap unit kerja yang telah berhasil meraih predikat ZI WBK/WBBM;
4. Mendorong unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi/kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM secara berkala dan menyusun tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas setiap unit/satuan kerja dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun yang sama dengan pengusulan evaluasi Zona Integritas tahun 2025.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pembangunan Zona Integritas ini kami sampaikan. Selanjutnya kami harapkan agar Saudara tetap mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan di Kementerian Perindustrian. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Perindustrian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251222VEWM
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 - 53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM

Telp : 5255509

NOTA DINAS
Nomor 41 /SJ-IND.4/HK/I/2026

Yth. : Daftar Terlampir
Dari : Kepala Biro Hukum
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Nomor 5405 tahun 2025 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 12 Januari 2026.

Sehubungan dengan telah ditetapkan keputusan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 5405 tahun 2025 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025

Bersama ini terlampir kami sampaikan salinan sesuai dengan aslinya dari Keputusan Menteri dimaksud untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

Lampiran

Nomor : 41/SJ-IND.4/HK/1/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Daftar Terlampir

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
3. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
4. Politeknik APP Jakarta
5. Politeknik ATK Yogyakarta
6. Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
7. Politeknik AKA Bogor
8. Balai Diklat Industri Medan
9. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh
10. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon
11. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5405 TAHUN 2025

TENTANG

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi, terutama terkait pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima, perlu dibangun zona integritas pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa dengan adanya perwujudan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu diberikan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah memenuhi syarat dan kriteria penetapan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, tim penilai internal Kementerian Perindustrian telah melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang membangun zona integritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025.

KEDUA : Pimpinan dan seluruh pegawai pada unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan

pembangunan zona integritas dan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) serta melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan unit kerja masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perindustrian sesuai bidang tugasnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5405 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

1. Politeknik APP Jakarta
2. Politeknik ATK Yogyakarta
3. Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
4. Politeknik AKA Bogor
5. Balai Diklat Industri Medan
6. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh
7. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon
8. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih



Nomor : B/147/IJ-IND/PW/V/2025
Lampiran : 1 (satu) laporan
Hal : Hasil Evaluasi AKIP pada
Inspektorat Jenderal TA 2024

Jakarta, 28 Mei 2025

Yth. Sekretaris Inspektorat Jenderal
di-
Jakarta

Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Jenderal oleh Tim Evaluasi AKIP sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 117/IJ-IND/ST/2025 tanggal 29 April 2025 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal memperoleh predikat A dengan bobot nilai 84,50, interpretasi Memuaskan.

Sehubungan dengan hasil evaluasi AKIP, agar Sekretaris Inspektorat Jenderal mengkoordinasikan upaya peningkatan implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal sesuai dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pada komponen Perencanaan Kinerja :
 - a. Agar dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen perencanaan kinerja serta *Standard Operating Procedure* (SOP) atau pedoman teknisnya, baik terkait dasar hukum, alur aktivitas, maupun nomenklatur sesuai dengan update peraturan yang berlaku serta mendokumentasikan adanya pelaksanaan reviu tersebut secara memadai;
 - b. Untuk penetapan indikator dan target kinerja di periode renstra berikutnya 2025-2029 tetap perlu dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai, serta perlu dijelaskan kendala yang dihadapi, khususnya untuk indikator yang sama dibandingkan periode tahun sebelumnya dengan target yang tidak tercapai. Serta perlu dilakukan penyesuaian untuk indikator yang dinilai belum SMART yakni "Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti" menjadi indikator terpisah yakni terkait penyelesaian Tindak Lanjut (TL) satker oleh Itjen selaku APIP, dan penyelesaian TL internal ITJEN. Untuk dokumen penyesuaian profil indikator sudah ditandatangani pimpinan namun belum terlihat tanggal

perubahannya, seharusnya karena merupakan lampiran dokumen renstra harusnya masuk ke dalam hasil revidir renstra.

- c. Penjelasan *cascading* agar dapat dilengkapi matriks yang menggambarkan turunan target indikator kinerja mulai dari pimpinan eselon I, eselon II sampai dengan tingkat individu. Selain itu untuk dokumen *cascading* dan *crosscutting* yang telah disusun agar dapat diformalkan (ditandatangani oleh pimpinan);
- d. Pemantauan rencana aksi yang telah dilaksanakan secara rutin setiap triwulan agar dapat ditingkatkan menjadi pemantauan bulanan dan tetap didokumentasikan secara memadai, melalui notulensi rapat bulanan yang membahas capaian setiap indikator kinerja.

2. Pada Komponen Pengukuran Kinerja :

- a. Agar dilakukan revidir dan pemanfaatan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku serta mendokumentasikan hasil revidir tersebut;
- b. Pengukuran kinerja agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem/aplikasi/teknologi informasi, baik yang berupa sistem terintegrasi untuk seluruh unit kerja Kemenperin, maupun dari sistem yang dibangun di internal Itjen. Apabila terdapat rencana pengembangan sistem secara mandiri, agar dapat dilengkapi roadmap pengembangan atau rencana penggunaannya dalam memantau progres capaian seluruh indikator kinerja;
- c. Pelaksanaan rapat bulanan dan triwulanan agar dapat lebih spesifik membahas evaluasi kinerja berkala yang membahas capaian indikator kinerja, rekomendasi atas perbaikan kinerja serta rencana penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran dalam mencapai target kinerja dan tetap didokumentasikan secara memadai;
- d. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap kriteria dan mekanisme penerapan SK reward dan punishment atas kinerja, dan dilakukan sosialisasi ke seluruh pegawai sebelum diimplementasikan kembali.

3. Pada Komponen Pelaporan Kinerja :

- a. Pelaksanaan revidir atas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) agar tetap dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku dan dilakukan sebelum LAKIP ditetapkan, agar setiap masukan/koreksi perbaikan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas substansi laporan kinerja dimaksud, maupun implementasinya.
- b. Agar tetap dilakukan rapat terkait perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya dengan memanfaatkan informasi hasil evaluasi capaian kinerja dalam LAKIP dengan melibatkan seluruh pegawai serta dihadiri pimpinan yang juga memberikan arahan langsung untuk dapat segera ditindaklanjuti;

- c. Penerapan budaya kinerja (baik itu INSAN OKE, BerAKHLAK, maupun yang lainnya) agar dapat terus dikembangkan dengan meningkatkan dukungan kompetensi sumber daya unit kerja, pemanfaatan pendekatan teknologi terkini, serta penetapan kebijakan dari pimpinan untuk mendorong perubahan kinerja organisasi yang diinternalisasi kepada seluruh pegawai.
4. Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya. Inspektorat Jenderal agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, khususnya hasil evaluasi dan analisis indikator kinerja yang tidak memenuhi target di tahun 2024 maupun di periode renstra 2020-2024, untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja periode berikutnya 2025-2029, serta menjaga pencapaian efektifitas dan efisiensi kinerja serta anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Saudara mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi dan rekomendasi hasil evaluasi serta peningkatan implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal secara berkesinambungan, agar Akuntabilitas Pelaksanaan Program dan Anggaran semakin baik. Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL,



M.RUM

Tembusan :

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Para Inspektur.



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR : 148 /IJ-IND/LHE/V/2025
TANGGAL : 28 Mei 2025

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2025**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal TA 2024 dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d. 100. Unit kerja Inspektorat Jenderal (Itjen) memperoleh nilai sebesar 84,50.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Inspektorat Jenderal dengan rincian sebagai berikut:

2. Perencanaan Kinerja: 25,20
3. Pengukuran Kinerja : 27,00
4. Pelaporan Kinerja : 12,30
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 20,00

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, kepada Inspektorat Jenderal direkomendasikan untuk melakukan perbaikan antara lain:

1. Pada komponen Perencanaan Kinerja :
 - a. Agar dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen perencanaan kinerja serta *Standard Operating Procedure* (SOP) atau pedoman teknisnya, baik terkait dasar hukum, alur aktivitas, maupun nomenklatur sesuai dengan *update* peraturan yang berlaku serta mendokumentasikan adanya pelaksanaan reviu tersebut secara memadai;
 - b. Untuk penetapan indikator dan target kinerja di periode renstra berikutnya 2025-2029 tetap perlu dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai, serta perlu dijelaskan kendala yang dihadapi, khususnya untuk indikator yang sama dibandingkan periode tahun sebelumnya dengan target yang tidak tercapai. Serta perlu dilakukan penyesuaian untuk indikator yang dinilai belum SMART yakni "Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti" menjadi indikator terpisah yakni terkait penyelesaian Tindak Lanjut (TL) satker oleh Itjen selaku APIP, dan penyelesaian TL internal ITJEN. Untuk dokumen penyesuaian profil indikator sudah ditandatangani

pimpinan namun belum terlihat tanggal perubahannya, seharusnya karena merupakan lampiran dokumen renstra harusnya masuk ke dalam hasil revidu renstra.

- c. Penjelasan *cascading* agar dapat dilengkapi matriks yang menggambarkan turunan target indikator kinerja mulai dari pimpinan eselon I, eselon II sampai dengan tingkat individu. Selain itu untuk dokumen *cascading* dan *crosscutting* yang telah disusun agar dapat diformalkan (ditandatangani oleh pimpinan);
 - d. Pemantauan rencana aksi yang telah dilaksanakan secara rutin setiap triwulan agar dapat ditingkatkan menjadi pemantauan bulanan dan tetap didokumentasikan secara memadai, melalui notulensi rapat bulanan yang membahas capaian setiap indikator kinerja;
2. Pada komponen Pengukuran Kinerja :
- a. Agar dilakukan revidu dan pemanfaatan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku serta mendokumentasikan hasil revidu tersebut;
 - b. Pengukuran kinerja agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem/aplikasi/teknologi informasi, baik yang berupa sistem terintegrasi untuk seluruh unit kerja Kemenperin, maupun dari sistem yang dibangun di internal Itjen. Apabila terdapat rencana pengembangan sistem secara mandiri, agar dapat dilengkapi *roadmap* pengembangan atau rencana penggunaannya dalam memantau progres capaian seluruh indikator kinerja;
 - c. Pelaksanaan rapat bulanan dan triwulanan agar dapat lebih spesifik membahas evaluasi kinerja berkala yang membahas capaian indikator kinerja, rekomendasi atas perbaikan kinerja serta rencana penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran dalam mencapai target kinerja dan tetap didokumentasikan secara memadai;
 - d. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap kriteria dan mekanisme penerapan SK *reward* dan *punishment* atas kinerja, dan dilakukan sosialisasi ke seluruh pegawai sebelum diimplementasikan kembali.
3. Pada komponen Pelaporan Kinerja :
- a. Pelaksanaan revidu atas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) agar tetap dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku dan dilakukan sebelum LAKIP ditetapkan, agar setiap masukan/koreksi

perbaikan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas substansi laporan kinerja dimaksud, maupun implementasinya.

- b. Agar tetap dilakukan rapat terkait perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya dengan memanfaatkan informasi hasil evaluasi capaian kinerja dalam LAKIP dengan melibatkan seluruh pegawai serta dihadiri pimpinan yang juga memberikan arahan langsung untuk dapat segera ditindaklanjuti;
- c. Penerapan budaya kinerja (baik itu INSAN OKE, BerAKHLAK, maupun yang lainnya) agar dapat terus dikembangkan dengan meningkatkan dukungan kompetensi sumber daya unit kerja, pemanfaatan pendekatan teknologi terkini, serta penetapan kebijakan dari pimpinan untuk mendorong perubahan kinerja organisasi yang diinternalisasi kepada seluruh pegawai.

4. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya. Inspektorat Jendel agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, khususnya hasil evaluasi dan analisis indikator kinerja yang tidak memenuhi target di tahun 2024 maupun di periode renstra 2020-2024, untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja periode berikutnya 2025 – 2029, serta menjaga pencapaian efektifitas dan efisiensi kinerja serta anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384); dan
6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2181 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
7. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 117/IJ-IND/ST/2025 tanggal 29 April 2025.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian secara berkelanjutan maka perlu melihat implementasi SAKIP.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP adalah untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:

- a. Kedalaman evaluasi (instansi pemerintah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
- b. Tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah telaah sederhana, survei sederhana sampai survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), berbagai analisis dan pengukuran, survei target evaluasi (*target group*), metode statistik, metode statistik non-parametrik, perbandingan (*benchmarking*), analisa lintas bagian (*cross section analysis*), analisa kronologis (*time series analysis*), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/icon/symbol-simbol, dan sebagainya.

F. Gambaran Umum Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal merupakan salah satu Unit Eselon I yang bertanggungjawab kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian. Sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Ortaker Kemenperin) menurut Pasal 202 Inspektorat Jenderal mempunyai menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;

- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP untuk tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2181 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, secara umum implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal sudah berjalan dengan baik.

Hasil penilaian atas implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal TA 2024 adalah 84,50 atau kategori A (Memuaskan).

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil dari penilaian evaluasi SAKIP tahun 2023 beserta rekomendasinya dijabarkan sebagai berikut :

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
Inspektorat Jenderal agar dilakukan penyesuaian dan perubahan atas indikator kinerja yang sudah tidak relevan, utamanya untuk perbaikan indikator kinerja Renstra 2025-2029 agar lebih SMART.	Telah dilakukan koordinasi penyesuaian dan perubahan indikator kinerja pada rapat yang dilaksanakan	Telah ditindaklanjuti

	Inspektorat Jenderal agar menetapkan kinerja dalam perencanaan kinerja yang lebih menantang, achievable, dan realistis dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah terjadi pada periode sebelumnya serta dilengkapi dengan basis data pendukung yang memadai (data historis, sumber daya yang dimiliki meliputi SDM, anggaran dan/atau fasilitas BMN, serta potensi dan kendala yang dihadapi/SWOT).	SWOT telah disusun	Telah ditindaklanjuti
	<i>Cascading</i> dan <i>Crosscutting</i> di tingkat Inspektorat Jenderal agar ditetapkan dan dilengkapi dengan matriks tersendiri yang menjelaskan peran masing-masing pihak sesuai ruang lingkup kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal utamanya untuk indikator kinerja yang sifatnya <i>sharing outcome</i> (ketercapaiannya didukung oleh kinerja beberapa entitas).	<i>Crosscutting</i> dan <i>cascading</i> telah disusun	Telah ditindaklanjuti

Laporan PP 39 agar tidak hanya menyajikan progres realisasi capaian target indikator kinerja setiap triwulan, namun juga menyajikan analisis terkait hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target pada setiap indikator kinerja beserta rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya	Mulai triwulan IV tahun 2024, Laporan PP39 telah dilengkapi dengan analisis terkait hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan	Telah ditindaklanjuti
Pimpinan unit diharapkan tetap terlibat dalam pengambilan keputusan serta berperan aktif dalam menyusun strategi kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang diperjanjikan	Inspektur Jenderal terlibat dalam pengambilan keputusan serta berperan aktif dalam penyusunan strategi kebijakan, Aktivitas dan penyesuaian anggaran.	Telah ditindaklanjuti
Inspektorat Jenderal agar memperbaiki cara perhitungan capaian indikator kinerja yang terdapat pada lampiran pedoman kinerja renstra.	telah dilakukan perbaikan cara perhitungan capaian indikator kinerja	Telah ditindaklanjuti
Teknologi Informasi yang digunakan dalam pengumpulan data kinerja agar	Teknologi Informasi yang digunakan dalam pengumpulan data kinerja telah	Telah ditindaklanjuti

dikembangkan dan dapat lebih dioptimalkan agar pengumpulan dan pengukuran data capaian kinerja dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.	menggunakan, Monev Perkin, ALKI, Capaian Output Inspektorat Jenderal, dan SPAN Kemenkeu. Aplikasi pengawasan Inspektorat Jenderal sedang dalam tahap pembahasan negoisasi dan diperkirakan kontrak akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024	
Menetapkan dan mensosialisasikan kriteria pemberian <i>reward and punishment</i> kepada seluruh pegawai, serta menerapkan pemberian <i>reward and punishment</i> atas capaian kinerja seluruh pegawai yang dilengkapi dengan dokumen hasil penilaian dalam memberikan penghargaan.	Telah dilakukan penyusunan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 131 Tahun 2024 tentang pemberian <i>Reward and Punishment</i> bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.	Telah ditindaklanjuti
Pelaporan kinerja yang telah disusun dan disampaikan tepat waktu agar terus dilakukan dan ditingkatkan utamanya dengan pelaksanaan dan penggunaan hasil reuiu LAKIP guna menyempurnakan dan evaluasi keberhasilan/kegagalan	Pelaporan kinerja Tahun 2023 yang telah disusun dan disampaikan tepat waktu	Telah ditindaklanjuti

untuk menentukan upaya perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang.		
Laporan Kinerja agar menyajikan informasi terkait kekuatan (<i>Strength</i>), kendala kelemahan (<i>Weakness</i>), peluang (<i>Opportunity</i>), dan ancaman (<i>Threat</i>) yang dihadapi Inspektorat Jenderal di tahun 2023.	Laporan Kinerja telah menyajikan SWOT	Telah ditindaklanjuti
Proses pelaksanaan reviu LAKIP harus dilaksanakan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 oleh tim yang ditunjuk dan memiliki kompetensi, serta bukan merupakan Tim Penyusun LAKIP.	Reviu LAKIP telah dilakukan sesuai PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014	Telah ditindaklanjuti
Hasil reviu LAKIP harus dapat memberikan gambaran dan penilaian terhadap akuntabilitas dan validitas data yang disampaikan pada laporan kinerja serta dapat memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.	Catatan Hasil Reviu (CHR) & Laporan Hasil Reviu (LHR)	Telah ditindaklanjuti

Laporan kinerja agar menyajikan analisis yang lebih mendalam terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya, baik sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia.	Laporan kinerja telah menyajikan efisiensi sumber daya	Telah ditindaklanjuti
Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar segera disahkan/ditandatangani oleh pimpinan Lembaga (Menteri Perindustrian) agar dapat dijadikan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja pada periode evaluasi berikutnya	Telah disusun pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan telah ditandatangani oleh Menteri Perindustrian dan dijadikan sebagai pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja pada periode evaluasi berikutnya.	Telah ditindaklanjuti
Pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) yang telah mulai digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 agar dilakukan perbaikan serta pengembangan aplikasi untuk menghilangkan bugs serta mengakomodir penilaian sampai dengan tingkat unit kerja	Sedang dikoordinasikan dengan PUSDATIN terkait perbaikan aplikasi	Telah ditindaklanjuti
Penerapan Implementasi SAKIP agar terus ditingkatkan dan pencapaian kinerja	Pencapaian kinerja tahun 2024 telah dievaluasi secara berkala	Telah ditindaklanjuti

tahun 2024 dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan capaian kinerja dan tercapainya target renstra. Evaluasi kinerja internal agar dapat dilakukan dengan sumber daya yang memadai serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai perbaikan di masa mendatang.		
--	--	--

BAB II

HASIL EVALUASI

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Inspektorat Jenderal telah menyusun perencanaan kinerja jangka menengah (Rencana Strategis) untuk Tahun Anggaran 2020-2024, sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kemenperin Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 140 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

Penilaian Evaluasi atas Perencanaan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2024 mendapatkan nilai 25,20 dari total nilai 30,00 yang dinilai berdasarkan pada keberadaan dokumen perencanaan, kualitas dokumen perencanaan, dan pemanfaatan dokumen perencanaan.

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	25,2	
1.a	Pemenuhan Perencanaan Kinerja	6,0	- Dokumen Perencanaan Kinerja berupa SOP perencanaan yang di <i>update</i> tahun 2023, meskipun demikian sudah terdapat dokumen sejenis yang ditetapkan sejak tahun 2019. - Penerapan SOP AP terkait dengan perencanaan kinerja perlu dipertahankan dan direviu secara berkelanjutan.

	1.b	Kualitas Perencanaan Kinerja	7,2	- Penetapan target untuk masing-masing indikator kinerja telah dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai. - Namun demikian, pada tahun 2024 masih terdapat indikator pada perkin yang belum SMART yaitu indikator “Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti”. - Telah terdapat dokumen pendukung cascading dan crosscutting namun masih perlu penyempurnaan, serta telah dilaksanakan pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan.	
	1.c	Pemanfaatan Perencanaan Kinerja	12,00	- Target kinerja sudah meningkat setiap tahunnya, secara capaian juga masih dinilai <i>on the right track</i>. - Pemantauan rencana aksi kinerja bulanan melalui rapat telah dilakukan namun berdasarkan notulen, pembahasannya hanya berupa <i>update</i> kegiatan/ aktivitas, namun belum	

				dikaitkan dengan capaian sasaran indikator (seperti rencana aksi di triwulanan).
--	--	--	--	--

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Inspektorat Jenderal telah memiliki mekanisme yang mengatur tentang pengumpulan data kinerja dan telah disesuaikan dengan susunan ortaker terbaru. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, dan dijadikan acuan dalam penyesuaian hal-hal yang diperlukan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan.

Penilaian Evaluasi atas Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2024 mendapatkan nilai 27,00 dari total nilai 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
2	Pengukuran Kinerja	27,00	
2.a	Pemenuhan Pengukuran Kinerja	5,4	Pedoman teknis/SOP terkait pengumpulan data kinerja telah ditetapkan dan berjalan lebih dari 1 tahun.
2.b	Kualitas Pengukuran Kinerja	8,10	- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara periodik, dilakukan setiap triwulan dalam rapat monev kinerja yang selalu dipimpin oleh Inspektur Jenderal. - Proses pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, walaupun sejak awal

				terdapat aplikasi TL yang memuat rekap hasil tindak lanjut pengawasan, dan persentase capaian akhirnya digunakan sebagai capaian indikator kinerja, namun belum dapat diimplementasikan untuk indikator selain yang terkait TL. - Telah terdapat rapat evaluasi kinerja berkala (triwulanan) yang membahas rekomendasi atas perbaikan kinerja. - Terdapat juga rapat bulanan yang selalu dihadiri pimpinan dan hasil rapatnya telah memuat arahan pimpinan, namun belum spesifik terkait pengukuran capaian indikator kinerja (arahan pimpinan masih terbatas pada isu terkini maupun teknis kegiatan yang sedang dilaksanakan).	
	2.c	Pemanfaatan Pengukuran Kinerja	13,50	Kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> telah diimplementasikan di tahun 2024 dengan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap pegawai-pegawai sesuai dengan kriteria. Selain itu, adanya arahan terkait dengan penyesuaian	

			anggaran untuk diprioritaskan ke anggaran audit.
--	--	--	--

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Inspektorat Jenderal telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024, disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan pada *website* Inspektorat Jenderal. Telah disusun juga SOP reviu dokumen LAKIP.

Laporan Inspektorat Jenderal telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja tahun berjalan, dengan target jangka menengah, dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Penilaian Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Inspektorat Jenderal tahun 2024 mendapatkan nilai 12,30 dari total nilai 15,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
3	Pelaporan Kinerja	12,30	
3.a	Pemenuhan Pelaporan	2,70	- Laporan Kinerja telah disusun, disampaikan tepat waktu, diformalkan, dipublikasikan pada website satuan kerja. - Inspektorat Jenderal juga telah menyusun SOP Reviu LAKIP, namun untuk LAKIP 2024 reviu dilaksanakan setelah dokumen LAKIP ditandatangani. - Kedepannya reviu dokumen LAKIP harus dilakukan oleh pegawai

				yang ditunjuk melalui SK/ST dan hasil reviu dapat dituangkan dalam Kertas Kerja/ <i>Checklist</i> , serta dokumen resmi seperti Berita Acara atau Nota Dinas yang diketahui oleh pimpinan sebelum LAKIP ditandatangani.
	3.b	Kualitas Laporan Kinerja	3,60	- Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dan perbandingan maupun benchmark yang informatif dengan pihak eksternal/lembaga lain - LAKIP juga telah menyajikan informasi kendala per indikator beserta tindak lanjutnya serta disampaikan juga analisis efisiensi sumber daya yang memadai.
	3.c	Pemanfaatan Laporan Kinerja	6,00	- Laporan kinerja (LAKIP Inspektorat Jenderal) telah dipublikasikan sehingga dapat dimanfaatkan. - Informasi dalam laporan kinerja disampaikan dalam rapat evaluasi kinerja namun belum melibatkan seluruh pegawai.

D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja secara berjenjang, dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti meskipun terdapat hal-hal belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan.

Penilaian Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Inspektorat Jenderal tahun 2024 mendapatkan nilai 20,00 dari total nilai 25,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,00	
4.a	Pemenuhan Evaluasi	4,00	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan dilaksanakan secara berjenjang, namun pedoman teknis nya belum berlaku minimal 1 tahun terakhir.
4.b	Kualitas Evaluasi	6,00	- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar oleh SDM APIP yang memadai dan dengan pendalaman yang memadai pada seluruh unit kerja. - Pelaksanaan evaluasi SAKIP di tingkat unit kerja Eselon II agar dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi terintegrasi dengan unit eselon I dan

				tingkat Kementerian yang telah dirancang.
4.c	Pemanfaatan Evaluasi	10	Seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, meskipun masih terdapat tindaklanjut yang belum sesuai/belum optimal misal : terkait kebijakan/strategi pimpinan, dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Serta terdapat rekomendasi yang pelaksanaan tindak lanjutnya perlu dilakukan di periode renstra berikutnya (2025-2029), sementara posisi saat ini dokumen perencanaan kinerja nya masih proses (Renstra, Perkin 2025 masih akan revisi juga walau masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja tahun 2024 yang targetnya tidak tercapai, namun tidak menurunkan persentase ketercapaian kinerja secara keseluruhan.	

Sebagai catatan, penilaian komponen 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, untuk sub komponen 4.a dan 4.b bergantung pada pelaksanaan evaluasi oleh APIP, sedangkan untuk sub komponen 4.c nilai dipengaruhi oleh tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang dilakukan oleh unit kerja dan pengaruhnya terhadap perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja internal.

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal TA 2024 telah berjalan dengan baik dan secara keseluruhan mendapatkan nilai 84,50 dengan kategori predikat Memuaskan (A). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Inspektorat Jenderal dengan rincian sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja : 25,20
- Pengukuran Kinerja : 27,00
- Pelaporan Kinerja : 12,30
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 20,00

hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal telah menyusun pedoman kinerja yang *update* dan dokumen perencanaan kinerja yang memadai, melakukan pengukuran kinerja, menyusun Laporan Kinerja yang berisi analisis atas capaian kinerja, dan menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Meski demikian terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian di setiap komponen penilaian antara lain;

1. Pada komponen Perencanaan Kinerja, telah dilengkapi SOP perencanaan yang diupdate tahun 2023, meskipun demikian sudah terdapat dokumen sejenis yang ditetapkan sejak tahun 2019. Penetapan target untuk masing-masing indikator kinerja telah dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai, namun untuk indikator periode renstra 2020-2024, indikator ITJEN eselon I masih ada yang tidak SMART. Juga telah terdapat dokumen pendukung *cascading* dan *crosscutting* namun masih perlu penyempurnaan, serta telah dilaksanakan pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan;
2. Pada komponen Pengukuran Kinerja, untuk proses pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, walaupun sejak awal terdapat aplikasi TL yang memuat rekap hasil tindak lanjut pengawasan, dan persentase capaian akhirnya digunakan sebagai capaian

indikator kinerja, namun belum dapat diimplementasikan untuk indikator selain yang terkait TL. Telah terdapat rapat evaluasi kinerja berkala (triwulanan) yang membahas rekomendasi atas perbaikan kinerja. Terdapat juga rapat bulanan yang selalu dihadiri pimpinan dan hasil rapatnya telah memuat arahan pimpinan, namun belum spesifik terkait pengukuran capaian indikator kinerja (arahan pimpinan masih terbatas pada isu terkini maupun teknis kegiatan yang sedang dilaksanakan). Selain itu penerapan *reward* dan *punishment* juga telah ditetapkan kriteria dan mekanisme penilaiannya dalam dokumen SK beserta bukti pelaksanaannya;

3. Pada komponen Pelaporan Kinerja, telah disusun dokumen LAKIP yang memadai dan telah terdapat pedoman serta laporan hasil reviunya yang berupa SOP, namun pada tahun 2024 reviu LAKIP dilaksanakan setelah dokumennya terbit. Untuk informasi dalam LAKIP terkait evaluasi kinerja telah dirapatkan bersama pimpinan, namun belum melibatkan seluruh pegawai;
4. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, meskipun masih terdapat tindaklanjut yang belum sesuai/belum optimal misal : terkait kebijakan/strategi pimpinan, dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Serta terdapat rekomendasi yang pelaksanaan tindak lanjutnya perlu dilakukan di periode renstra berikutnya (2025-2029), sementara posisi saat ini dokumen perencanaan kinerja nya masih proses (renstra, perkin 2025 masih akan revisi juga walau masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja tahun 2024 yang targetnya tidak tercapai, namun tidak menurunkan persentase ketercapaian kinerja secara keseluruhan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi SAKIP tersebut, maka dapat kami rekomendasikan kepada Inspektorat Jenderal untuk :

1. Pada komponen Perencanaan Kinerja :
 - a. Agar dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen perencanaan kinerja serta SOP atau pedoman teknisnya, baik terkait dasar hukum, alur aktivitas, maupun nomenklatur sesuai dengan

update peraturan yang berlaku serta mendokumentasikan adanya pelaksanaan reviu tersebut secara memadai;

- b. Untuk penetapan indikator dan target kinerja di periode Renstra berikutnya 2025-2029 tetap perlu dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai, serta perlu dijelaskan kendala yang dihadapi, khususnya untuk indikator yang sama dibandingkan periode tahun sebelumnya dengan target yang tidak tercapai. Serta perlu dilakukan penyesuaian untuk indikator yang dinilai belum SMART yakni "Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti" menjadi indikator terpisah yakni terkait penyelesaian TL satker oleh itjen selaku APIP, dan penyelesaian TL internal ITJEN. Untuk dokumen penyesuaian profil indikator sudah ditandatangani pimpinan namun belum terlihat tanggal perubahannya, seharusnya karena merupakan lampiran dokumen renstra harusnya masuk ke dalam hasil reviu renstra.
 - c. Penjelasan *cascading* agar dapat dilengkapi matriks yang menggambarkan turunan target indikator kinerja mulai dari pimpinan eselon I, eselon II sampai dengan tingkat individu. Selain itu untuk dokumen *cascading* dan *crosscutting* yang telah disusun agar dapat diformalkan (ditandatangani oleh pimpinan);
 - d. Pemantauan rencana aksi yang telah dilaksanakan secara rutin setiap triwulan agar dapat ditingkatkan menjadi pemantauan bulanan dan tetap didokumentasikan secara memadai, melalui notulensi rapat bulanan yang membahas capaian setiap indikator kinerja;
2. Pada komponen Pengukuran Kinerja :
- a. Agar dilakukan reviu dan pemanfaatan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku serta mendokumentasikan hasil reviu tersebut;
 - b. Pengukuran kinerja agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem/aplikasi/teknologi informasi, baik yang berupa sistem terintegrasi untuk seluruh unit kerja Kemenperin, maupun dari sistem yang dibangun di internal ITJEN. Apabila terdapat rencana pengembangan sistem secara mandiri, agar dapat dilengkapi *roadmap* pengembangan atau rencana penggunaannya dalam memantau progres capaian seluruh indikator kinerja;

- c. Pelaksanaan rapat bulanan agar dapat lebih spesifik membahas evaluasi kinerja berkala yang membahas capaian indikator kinerja, rekomendasi atas perbaikan kinerja serta rencana penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran dalam mencapai target kinerja;
- d. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap kriteria dan mekanisme penerapan SK *reward* dan *punishment* atas kinerja, dan dilakukan sosialisasi ke seluruh pegawai.

3. Pada komponen Pelaporan Kinerja :

- a. Perlu dilaksanakan reviu atas dokumen LAKIP dengan disertai Kertas Kerja/*checklist*, Berita Acara ataupun Surat Pernyataan telah diReviu;
- b. Penyampaian pelaporan kinerja agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan menyampaikan informasi tambahan terkait pembandingan (*Benchmark*) kinerja dengan instansi/lembaga lain, serta analisis terkait kondisi nasional serta upaya/strategi kinerja yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mengatasi kondisi tersebut per sasaran/indikator yang hendak dicapai;
- c. Perlu dilakukan rapat terkait perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya dengan memanfaatkan informasi hasil evaluasi capaian kinerja dalam LAKIP dengan melibatkan seluruh pegawai;
- d. Penerapan budaya kinerja agar dapat terus dikembangkan dengan meningkatkan dukungan kompetensi sumber daya unit kerja, pemanfaatan pendekatan teknologi terkini, serta penetapan kebijakan dari pimpinan untuk mendorong perubahan kinerja organisasi yang diinternalisasi kepada seluruh pegawai.

4. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya. Inspektorat Jendel agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, khususnya hasil evaluasi dan analisis indikator kinerja yang tidak memenuhi target di tahun 2024, untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja 2025 – 2029 serta menjaga pencapaian efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikianlah Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada unit Eselon I Inspektorat Jenderal TA 2024 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR JENDERAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line and a small upward stroke.

M. RUM

LAMPIRAN

1. Berita Acara Penilaian
2. Surat Tugas

Rekap Nilai LKE SAKIP Inspektorat Jenderal

Penilaian	Bobot	Jawaban	Nilai
1. PERENCANAAN KINERJA	30,00		25,20
1.a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	AA	6,00
1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja			
2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang (Kriteria ini dikeluarkan untuk penilaian tingkat unit kerja eselon II/III dan UPT)			
3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah			
4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek			
5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja			
6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja			
1.b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan			
2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu			
3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai			
4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai			
5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART			
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)			
7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis			
8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).			
9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).			
10. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
11. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
1.c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			
2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			
3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.			
4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.			
5. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.			
6. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.			
7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
2. PENGUKURAN KINERJA	30,00		27,00
2.a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40
1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.			
2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.			
3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.			
2.b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	A	8,10
1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.			
2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.			
3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			
4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			
5. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.			
6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
2.c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	A	13,50
1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.			
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional (Kriteria ini dikeluarkan untuk penilaian tingkat unit kerja eselon II/III dan UPT)			
3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi (Kriteria ini dikeluarkan untuk penilaian tingkat unit kerja eselon II/III dan UPT)			
4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.			
5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.			
6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.			
7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.			
8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.			
9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			

3. PELAPORAN KINERJA	15,00		12,30
3.a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			
2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			
3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			
4. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.			
5. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			
6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			
3.b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	BB	3,60
1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			
2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			
3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.			
4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			
5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			
6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			
7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.			
8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			
9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			
3.c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6,00
1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).			
2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			
3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.			
4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.			
5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.			
6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.			
7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.			
4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,00
4.a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00
1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			
4.b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.			
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
4.c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.			
2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.			
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.			
4. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.			
5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.			
Nilai Total			84,50

SURAT TUGAS
Nomor : 117/IJ-IND/ST/2025

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu dibentuk Tim Evaluator AKIP tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

8. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2181 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektur Jenderal memberi perintah

Kepada : 1. Liliek Widodo (Pengendali Mutu)

2. Ali Joto Manalu (Pengendali Mutu)

3. Wawas Swathatafrijiah (Pengendali Mutu)

4. Hariadi Amri (Pengendali Teknis Inspektorat I)

5. Afrizal Haris (Pengendali Teknis Inspektorat I)

6. Tjahyono (Pengendali Teknis Inspektorat II)

7. Hilma (Pengendali Teknis Inspektorat III)

8. Giry Rachman (Pengendali Teknis Inspektorat III)

9. Jelita Berlina (Pengendali Teknis Inspektorat IV)

10. M. Adhi Rachmaidi (Ketua Tim Lingkup BPSDMI)

11. Rizki Aviandri (Ketua Tim Lingkup Setjen)

12. Noa Salfhali	(Ketua Tim Lingkup Ditjen IKMA)
13. Indra Irwan	(Ketua Tim Lingkup Ditjen ILMATE)
14. Indra Laksana	(Ketua Tim Lingkup BSKJI)
15. Paramitha SBU	(Ketua Tim Lingkup Itjen)
16. Galih Tri Purnomo	(Ketua Tim Lingkup Ditjen IKFT)
17. Rayersad Saesar A	(Ketua Tim Lingkup Ditjen IA)
18. Abu Naim Toyib	(Ketua Tim Lingkup Ditjen KPAll)
19. Hary Apriyandi M.R	(Anggota Tim Lingkup BPSDMI)
20. Aditya Gamma M	(Anggota Tim Lingkup Setjen)
21. Yon Handika S	(Anggota Tim Lingkup Setjen)
22. Yansen Aditya S	(Anggota Tim Lingkup Ditjen IKMA)
23. Elizabeth Frycillya A	(Anggota Tim Lingkup Ditjen IKMA)
24. Riko Lesmana O	(Anggota Tim Lingkup Ditjen ILMATE)
25. Azka Rianto Tedja N	(Anggota Tim Lingkup Ditjen ILMATE)
26. Atik Rindarsih	(Anggota Tim Lingkup BSKJI)
27. Prasetyo Putra M	(Anggota Tim Lingkup Itjen)
28. Afriyanto Yanuarista P	(Anggota Tim Lingkup Ditjen IKFT)
29. Akhmad Faiq Nashrullah	(Anggota Tim Lingkup Ditjen IKFT)
30. Gun Gun Gumilar N Z	(Anggota Tim Lingkup Ditjen IA)
31. Mochammad Iqbal Ardi W	(Anggota Tim Lingkup Ditjen IA)
32. Pratiwi Widyastuti	(Anggota Tim Lingkup Ditjen KPAll)
33. M. Luthfi	(Anggota Tim Lingkup Ditjen KPAll)

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Unit Kerja Eselon I Kementerian Perindustrian Tahun 2025 terhitung mulai tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025 (19 hari kerja).

Jakarta, 29 April 2025

INSPEKTUR JENDERAL,



M. RUM

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Para Inspektur;
3. Yang bersangkutan.

BERITA ACARA

NOMOR: 134 /IJ-IND/BA/V/2025

**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
UNIT KERJA ESELON I TAHUN ANGGARAN 2024
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

Bahwa pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh lima** (23-05-2025), bertempat di Jakarta, kami masing-masing:

1. Tim Evaluator AKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Perwakilan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.

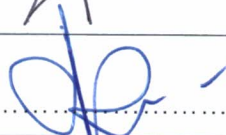
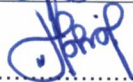
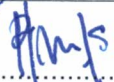
Telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Unit Kerja Eselon I Kementerian Perindustrian, dengan penjelasan sebagai berikut:

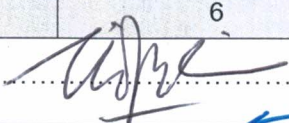
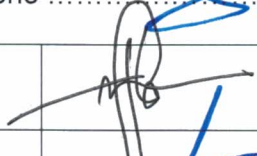
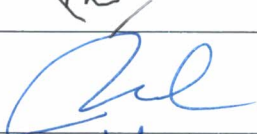
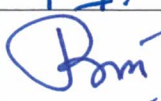
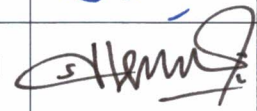
1. Maksud dan tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Unit Kerja Eselon I tahun 2024 di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - b. Menilai tingkat Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implemetasi SAKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Unit yang dinilai terdiri dari:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Direktorat Jenderal Industri Agro;
 - d. Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka;
 - e. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
 - f. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - g. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional;
 - h. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
 - i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

3. Evaluasi dan penilaian dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi **Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**, sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Tata cara pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut:
 - a. Masing-masing unit kerja Eselon I yang diwakili oleh pegawai dan/atau pejabat yang ditugaskan dinilai oleh tim penilai secara terpisah;
 - b. Dokumen yang dievaluasi meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2024, Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya;
 - c. Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100. Nilai sebagaimana dimaksud, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - e. Setelah dilaksanakan penilaian pada masing-masing Unit Kerja Eselon I, Tim Evaluator secara tertutup akan membandingkan LKE yang disusun dalam rapat pleno tim penilai untuk menyamakan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan nilai untuk memperkecil disparitas dalam penentuan nilai yang bersifat kualitatif;
 - f. Nilai setelah rapat pleno tim penilai adalah nilai final, unit kerja dapat memperbaiki/melengkapi dokumen namun tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk dilaksanakan penilaian ulang;
 - g. Hasil akhir penilaian, akan diumumkan oleh Tim Penilai kepada wakil-wakil Unit Kerja Eselon I pada akhir Rapat Penilaian; dan
 - h. Tim Penilai akan menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP untuk disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait.
5. Hasil Evaluasi dan Penilaian
Rincian Hasil Evaluasi dan Penilaian dengan kategori berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang telah didapatkan sesuai dengan metode dan pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total Nilai	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	25,20	25,20	12,75	18,75	81,90	A
2	Inspektorat Jenderal	25,20	27,00	12,30	20,00	84,50	A
3	Ditjen IA	25,20	25,20	13,05	20,00	83,45	A
4	Ditjen IKMA	25,20	25,20	12,60	20,00	83,00	A
5	Ditjen IKFT	23,10	24,60	11,55	17,50	76,75	BB
6	Ditjen ILMATE	24,60	26,10	12,30	20,00	83,00	A
7	Ditjen KPAIL	23,10	24,60	12,30	20,00	80,00	BB
8	BSKJI	25,20	26,70	12,30	20,00	84,20	A
9	BPSDMI	22,80	25,20	12,30	17,50	77,80	BB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

No.	Unit Kerja	Wakil Satuan Kerja		Tim Penilai	
1	2	3	4	5	6
				Lilie Widodo	
1	Sekretariat Jenderal	Riefky Yuswandi		Hariadi Amri	
				Rizki Aviandri	
2	BPSDMI	Nila Kumalasari		Afrizal Haris	
				M. Adhi Rachmaidi	
				Wawas Swathatafrijiah	
3	Inspektorat Jenderal	Emil Satria		Hilma	
				Paramitha S. B. U.	
4	BSKJI	Sri Hastuti Nawaningsih		Giry Rachman	
				Indra Laksmiana	

No.	Unit Kerja	Wakil Satuan Kerja		Tim Penilai	
1	2	3	4	5	6
				Ali Joto Manalu	
				Tjahyono	
5	Ditjen IKMA	Yedi Sabaryadi		Noa Salfhali	
6	Ditjen ILMATE	Sopar Halomoan Sirait		Indra Irwan	
				Jelita Berlina.....	
5.	Ditjen IA	Merrijantij Punguan Pintaria		Rayersad Saesar A.	
7.	Ditjen IKFT	Sri Bimo Pratomo		Galih Tri Purnomo	
9.	Ditjen KPAIL	Syahroni Ahmad		Abu Naim Toyib	

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



M.RUM

NOTA DINAS

NOMOR 96/SJ-IND.2/KP/I/2026

Yth. : (terlampir)
Dari : Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi
Hal : Penyampaian Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Tahun 2025
di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Lampiran : 2 (dua) berkas
Tanggal : 12 Januari 2026

Sehubungan dengan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) tahun 2025 Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi telah mengembangkan perhitungan IPASN Mandiri, yang merupakan nilai indeks atas kondisi *real-time*, artinya IPASN tahun 2025 menggambarkan kondisi pada tahun 2025.
2. Dasar perhitungan IPASN Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
3. Capaian IPASN Mandiri pada Intranew merupakan dasar pengukuran capaian perjanjian kinerja tahun anggaran berkenaan.
4. Capaian IPASN setiap unit kerja Kementerian Perindustrian tahun 2025 dapat dilihat pada intranew > Sistem Informasi Kepegawaian > IPASN > IPASN Mandiri.
5. Penghitungan IPASN dilakukan dengan batas waktu (*cut off*) data per tanggal 31 Desember 2025.
6. Terlampir hasil akhir pengukuran IPASN unit kerja Kementerian Perindustrian tahun 2025 (lampiran 2).

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi, SDM,
dan Reformasi Birokrasi



Feby Setyo Haryono

Lampiran 1 Surat Dinas Kepala Biro
Organisasi, SDM, dan
Reformasi Birokrasi

Nomor : 96/SJ-IND.2/KP/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Kepada Yth.

1. Para Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
4. Sekretaris BSKJI;
5. Sekretaris BPSDMI;
6. Para Kepala Balai Besar;
7. Para Kepala BSPJI;
8. Para Kepala Balai Diklat Industri;
9. Para Pimpinan Unit Pendidikan;
10. Kepala BPIPI; dan
11. Kepala BPIFK.

di lingkungan Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Organisasi, SDM, dan
Reformasi Birokrasi



Feby Setyo Haryono

Lampiran 2 Surat Dinas Kepala Biro
Organisasi, SDM, dan
Reformasi Birokrasi

Nomor : 96/SJ-IND.2/KP/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Rata-rata nilai IPASN Unit Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1	Sekretariat Jenderal	436	21,88	29,31	25,68	4,97	81,84
2	Biro Perencanaan	47	23,19	27,81	26,28	4,89	82,17
3	Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi	38	22,24	30,53	26,97	5,00	84,74
4	Biro Keuangan	37	23,11	31,08	25,00	5,00	84,19
5	Biro Hukum	40	21,63	28,63	25,88	5,00	81,13
6	Biro Hubungan Masyarakat	32	21,88	29,16	25,31	4,81	81,16
7	Biro Umum	137	21,20	28,20	25,37	5,00	79,77
8	Pusat Data dan Informasi	44	21,14	33,39	25,11	5,00	84,64
9	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	33	21,82	27,85	25,61	5,00	80,27
10	Pusat Industri Halal	29	22,59	29,55	26,38	5,00	83,52
11	Direktorat Jenderal Industri Agro	126	22,58	27,46	26,43	4,97	81,44
12	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro	44	22,27	27,82	26,70	4,91	81,70
13	Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	21	22,62	26,95	26,43	5,00	81,00
14	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	22	22,50	25,09	27,27	5,00	79,86
15	Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	22	22,95	31,59	26,36	5,00	85,91
16	Direktorat Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan	17	22,94	24,88	24,71	5,00	77,53
17	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	156	21,92	26,74	27,02	4,99	80,67
18	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	33	21,36	22,58	26,21	5,00	75,15
19	Direktorat Industri Kimia Hulu	31	22,74	32,61	28,87	5,00	89,23
20	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	32	22,19	26,88	26,56	4,94	80,56

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
21	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	30	21,50	28,03	26,33	5,00	80,87
22	Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki	29	21,72	23,97	27,24	5,00	77,93
23	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	189	22,46	26,46	28,25	4,98	82,15
24	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	53	22,64	27,42	29,06	5,00	84,11
25	Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	36	22,36	27,47	29,44	4,92	84,19
26	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	31	22,90	27,74	29,52	5,00	85,16
27	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika	34	22,35	25,82	25,88	5,00	79,06
28	Direktorat Industri Logam	35	22,00	23,43	27,00	5,00	77,43
29	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	178	22,19	28,18	25,98	4,99	81,34
30	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	46	21,96	28,17	26,85	5,00	81,98
31	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	29	22,41	27,76	26,21	5,00	81,38
32	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	27	22,22	27,22	25,93	5,00	80,37
33	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	25	22,40	27,40	25,60	5,00	80,40
34	Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	36	21,67	29,72	25,00	4,94	81,33
35	Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya	2	25,00	30,00	25,00	5,00	85,00
36	Direktorat Industri Aneka	13	23,08	28,08	26,15	5,00	82,31
37	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	160	22,59	26,57	25,63	4,96	79,75
38	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	47	22,55	27,36	25,21	4,94	80,06
39	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	34	22,94	27,85	25,29	4,91	81,00

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
40	Direktorat Perwilayahan Industri	27	22,41	26,48	26,11	5,00	80,00
41	Direktorat Akses Industri Internasional	29	21,90	24,21	25,86	5,00	76,97
42	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	23	23,26	26,13	26,09	5,00	80,48
43	Inspektorat Jenderal	105	22,81	29,58	24,81	4,95	82,15
44	Sekretariat Inspektorat Jenderal	34	22,79	29,03	25,74	5,00	82,56
45	Inspektorat I	16	22,81	30,75	25,00	5,00	83,56
46	Inspektorat II	15	22,67	31,47	25,00	5,00	84,13
47	Inspektorat III	13	23,46	31,85	25,00	4,85	85,15
48	Inspektorat IV	15	23,00	29,27	24,67	5,00	81,93
49	Inspektorat Investigasi	12	22,08	25,17	21,67	4,75	73,67
50	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	2001	21,69	30,25	25,36	5,00	82,30
51	Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	41	22,93	28,17	25,85	5,00	81,95
52	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	23	22,17	25,87	25,65	5,00	78,70
53	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	27	22,22	25,85	25,56	5,00	78,63
54	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	25	22,40	28,76	28,20	5,00	84,36
55	Pusat Industri Hijau	23	22,83	25,87	25,00	5,00	78,70
56	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	107	21,96	31,22	25,05	5,00	83,23
57	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	122	21,48	26,64	24,92	5,00	78,03
58	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	82	22,38	32,48	27,38	5,00	87,23
59	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	88	21,42	29,64	25,85	5,00	81,91
60	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	124	21,49	31,48	25,32	5,00	83,30

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
61	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	92	21,96	30,25	25,00	5,00	82,21
62	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	114	20,57	28,80	24,87	5,00	79,24
63	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	109	22,29	32,47	25,64	5,00	85,40
64	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	106	21,75	32,79	25,09	5,00	84,63
65	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	101	21,53	31,69	25,20	5,00	83,43
66	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	81	21,79	30,43	26,48	5,00	83,70
67	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh	56	21,07	27,05	25,36	5,00	78,48
68	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	67	21,49	25,39	25,22	5,00	77,10
69	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	58	22,59	31,02	25,00	5,00	83,60
70	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	67	22,01	34,48	25,37	5,00	86,87
71	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	55	21,73	31,55	25,00	5,00	83,27
72	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	86	21,80	33,08	25,06	4,98	84,92
73	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	72	21,18	34,19	24,65	5,00	85,03
74	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	50	20,50	29,60	25,00	4,96	80,06
75	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	53	21,70	28,64	25,19	5,00	80,53

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
76	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	54	21,30	27,57	25,00	5,00	78,87
77	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	40	21,25	23,68	25,00	5,00	74,93
78	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	45	22,33	30,93	25,11	5,00	83,38
79	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	34	20,88	32,03	25,15	5,00	83,06
80	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	2178	21,54	29,16	25,56	4,99	81,26
81	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	43	22,67	24,35	26,63	5,00	78,65
82	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	29	22,59	22,79	25,34	5,00	75,72
83	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	27	22,04	23,59	25,19	5,00	75,81
84	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur	24	23,13	23,33	25,00	5,00	76,46
85	Balai Diklat Industri Medan	31	21,77	27,90	26,94	5,00	81,61
86	Balai Diklat Industri Padang	26	21,15	28,54	25,19	5,00	79,88
87	Balai Diklat Industri Jakarta	28	22,50	30,21	26,61	4,93	84,25
88	Balai Diklat Industri Yogyakarta	32	22,66	32,25	29,38	5,00	89,28
89	Balai Diklat Industri Surabaya	31	22,26	31,03	25,97	5,00	84,26
90	Balai Diklat Industri Makassar	31	22,42	30,68	25,16	5,00	83,26
91	Balai Diklat Industri Denpasar	25	22,20	33,56	28,00	5,00	88,76
92	Politeknik STMI Jakarta	101	20,99	31,03	25,50	5,00	82,51
93	Politeknik STTT Bandung	117	21,37	30,42	24,91	5,00	81,70
94	Politeknik AKA Bogor	134	20,86	26,10	24,89	5,00	76,84
95	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	100	21,40	28,50	26,35	5,00	81,25
96	Politeknik ATI Padang	121	21,20	27,45	25,04	5,00	78,69
97	Politeknik ATK Yogyakarta	120	21,08	32,63	25,38	5,00	84,08
98	Politeknik APP Jakarta	79	21,14	28,41	25,38	5,00	79,92
99	Politeknik ATI Makassar	111	21,31	28,96	26,35	5,00	81,62
100	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor	105	20,86	33,63	25,05	5,00	84,53

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
101	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Padang	88	21,70	27,69	25,11	5,00	79,51
102	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar	68	21,54	34,12	25,51	5,00	86,18
103	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh	73	22,53	25,99	25,21	5,00	78,73
104	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Makassar	100	21,55	34,80	26,20	5,00	87,55
105	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta	77	22,27	31,96	24,87	5,00	84,10
106	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung	77	22,66	21,16	25,45	5,00	74,27
107	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang	55	22,73	27,13	25,00	5,00	79,85
108	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak	75	21,00	26,61	25,67	4,79	78,07
109	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	55	21,55	29,60	25,45	5,00	81,60
110	Politeknik Industri Logam Morowali	56	21,16	28,13	25,09	5,00	79,38
111	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	51	20,98	31,75	25,10	4,94	82,76
112	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	55	21,09	30,05	26,18	5,00	82,33
113	Politeknik Industri Petrokimia Banten	33	20,61	27,88	26,06	4,91	79,45
Kementerian Perindustrian		5532	21,76	29,27	25,65	4,99	81,67

No. Agenda : 700 Tanggal : 28 Agustus 2025 Sifat : ☒ Biasa ☐ Rahasia ☐ Segera	
Asal : Kepala Biro Umum Nomor : 42/SJ-IND/KR/VIII/2025 Isi Ringkas : Pengumuman Tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat Tahun 2025 Lampiran :	
<u>Diteruskan kepada:</u> ☐ Auditor ☒ Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha <u>Catatan:</u> ☐ Diketahui/Diperhatikan ☐ Dipelajari ☐ Dimonitor Pelaksanaannya ☐ Disiapkan Konsep ☐ Diskusikan ☐ Sirkulasi ☐ Diteruskan ke ☐ File ☒ Selesaikan	<u>ISI DISPOSISI</u> Ysh. Plt. Ka.TU, Selamat atas nilai tertinggi di lingkungan Itjen namun masih jauh dari rata-rata di unit lain. Agar dilakukan peningkatan pengelolaan kearsipan IT2.
Diterima tanggal:.....No.Agenda:..... Diteruskan kepada: Kepada : Tanggal:	Disposisi Kabag/Kabid/Kasubdit
Diterima tanggal:.....No.Agenda:..... Diteruskan kepada: Kepada : Tanggal:	Disposisi Kabag/Kabid/Kasubdit

PENGUMUMAN
NOMOR 42 /SJ-IND/KR/VIII/2025
TENTANG
NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
PADA UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH SATUAN KERJA PUSAT
TAHUN 2025

Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan serta Peraturan Arsip Nasional No 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, serta Berita Acara Verifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal NOMOR: AK.01.00/198/2025, bersama ini kami sampaikan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 untuk kategori penilaian Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat, sebagai berikut:

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
A	Sekretariat Jenderal	
1	Biro Umum (Unit Kearsipan)	93.00
2	Biro Umum (Unit Pengolah)	95.79
3	Biro Perencanaan (Unit Pengolah)	89.91
4	Biro Keuangan (Unit Pengolah)	91.66
5	Biro OSDM (Unit Pengolah)	80.67
6	Biro Hukum (Unit Pengolah)	90.09
7	Biro Humas (Unit Pengolah)	87.77
8	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Unit Pengolah)	93.43
9	Pusat Data dan Informasi (Unit Pengolah)	91.50
10	Pusat Industri Halal (Unit Pengolah)	82.21

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
B	Inspektorat Jenderal	
11	Ses Itjen (Unit Kearsipan)	66.13
12	Ses Itjen (Unit Pengolah)	75.65
13	Inspektorat I (Unit Pengolah)	72.06
14	Inspektorat II (Unit Pengolah)	78.04
15	Inspektorat III (Unit Pengolah)	77.86
16	Inspektorat IV (Unit Pengolah)	65.36
C	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA)	
17	Ses Ditjen IKMA (Unit Kearsipan)	85.47
18	Ses Ditjen IKMA (Unit Pengolah)	87.79
19	Dir. Industri Kecil Menengah Pangan , Furniture, dan Bahan Bangunan (Unit Pengolah)	88.17
20	Dir. Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang dan Kerajinan (Unit Pengolah)	88.86
21	Dir. Industri Kecil Menengah Logam, Mesin , Elektronika dan Alat Angkut (Unit Pengolah)	86.91
D	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE)	
22	Ses Ditjen ILMATE (Unit Kearsipan)	90.30
23	Ses Ditjen ILMATE (Unit Pengolah)	91.75
24	Dir. Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (Unit Pengolah)	77.98
25	Dir. Industri Maritim , Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (Unit Pengolah)	92.05
26	Dir. Industri Elektronika dan Telematika (Unit Pengolah)	67.49
27	Dir. Industri Logam (Unit Pengolah)	88.08

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
E	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT)	
28	Ses Ditjen IKFT (Unit Kearsipan)	91.67
29	Ses Ditjen IKFT (Unit Pengolah)	91.21
30	Dir. Industri Kimia Hulu (Unit Pengolah)	90.72
31	Dir. Kimia Hilir dan Farmasi (Unit Pengolah)	88.18
32	Dir. Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bagan Galian Non Logam (Unit Pengolah)	88.87
33	Dir. Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki (Unit Pengolah)	81.05
F	Direktorat Jenderal Industri Agro	
34	Ses Ditjen Agro (Unit Kearsipan)	90.07
35	Ses Ditjen Agro (Unit Pengolah)	92.77
36	Dir. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Unit Pengolah)	89.81
37	Dir. Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan (Unit Pengolah)	88.68
38	Dir. Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar (Unit Pengolah)	84.41
G	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII)	
39	Ses Ditjen KPAII (Unit Kearsipan)	87.80
40	Ses Ditjen KPAII (Unit Pengolah)	87.85
41	Dir. Akses Industri Internasional (Unit Pengolah)	96.03
42	Dir. Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional (Unit Pengolah)	93.10
43	Dir. Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (Unit Pengolah)	91.05
44	Dir. Perwilayahan Industri (Unit Pengolah)	94.96

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
H	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI)	
45	Ses BPSDMI (Unit Kearsipan)	85.90
46	Ses BPSDMI (Unit Pengolah)	83.13
47	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri (Unit Pengolah)	79.49
48	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (Unit Pengolah)	90.61
49	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur (Unit Pengolah)	89.93
I	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)	
50	Ses BSKJI (Unit Kearsipan)	86.20
51	Ses BSKJI (Unit Pengolah)	69.90
52	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (Unit Pengolah)	82.45
53	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standarisasi Industri (Unit Pengolah)	65.37
54	Pusat Industri Hijau (Unit Pengolah)	92.30
55	Pusat Pengawasan Standarisasi Industri (Unit Pengolah)	88.70

Catatan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Catatan yang harus dipertahankan :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kearsipan dengan Unit Kearsipan I;
 - b. Ketersediaan ruang pengolahan arsip yang terpisah dari ruang kerja;
 - c. Ketersediaan media penyimpanan arsip serta ruang penyimpanan arsip yang telah dilengkapi dengan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan.

2. Catatan yang harus diperbaiki :

- a. Memperhatikan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja untuk dapat mengakomodir tersusunnya dokumen atas pelaksanaan program kegiatan Unit Kerja sehingga informasi substansi dan fasilitasi dapat diperoleh;
- b. Memperhatikan pembuatan naskah dinas baik konvensional maupun elektronik dalam menciptakan arsip, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Menggunakan aplikasi Srikandi mulai dari Penciptaan sampai dengan Penyusutan;
- d. Tersedia arsip aktif dan inaktif, beserta sistem pencatatan layanannya (konvensional dan elektronik), untuk melayani kebutuhan internal dan eksternal. Pengelolaannya dilakukan dengan memperhatikan Sistem Klasifikasi dan Keamanan Arsip Dinamis, sesuai dengan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Bidang Fasilitatif di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- e. Mengelola arsip aktif baik konvensional dan elektronik dengan menyusun Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Arsip Aktif dengan memperhatikan format yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- f. Melaporkan Daftar Arsip Aktif baik konvensional dan elektronik setiap 6 bulan sekali kepada Unit Kearsipan Sesuai Kewenangannya;
- g. Memperhatikan masa retensi arsip aktif sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip.
- h. Mengelola arsip vital dengan menyusun arsip vital sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- i. Melaksanakan alih media arsip aktif dan inaktif yang permanen sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;

- j. Mengelola arsip inaktif dengan menyusun Daftar Arsip Inaktif dengan memperhatikan format yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- k. Memperhatikan masa retensi arsip inaktif sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
- l. Melaksanakan penyusutan arsip secara berkala dengan menyusun Daftar Arsip Usul Musnah dan Usul Serah sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
- m. Mengikutsertakan Arsiparis dalam kegiatan pengembangan kompetensi seperti , Sertifikasi Kompetensi ,Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Bimbingan Teknis;
- n. Memastikan semua sarana dan prasarana pengelolaan arsip dapat berfungsi dengan baik.

Sehubungan dengan pengumuman ini, kami mengharapkan seluruh Pimpinan Unit Kerja Pusat di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat menyelenggarakan pengelolaan arsip secara berkelanjutan, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan. Penyelenggaraan kearsipan yang akuntabel ini penting demi mendukung keberhasilan program kegiatan Kementerian Perindustrian.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS JENDERAL,



Tembusan:

Para Pimpinan Tinggi Madya

NOTA DINAS
NOMOR 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026

Yth. : (Daftar Terlampir)
Dari : Kepala Pusat Data dan Informasi
Hal : Hasil Akhir Penilaian Perkin SPBE Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 2 Januari 2026

Sehubungan dengan penilaian Perkin SPBE tahun 2025 di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan Nilai Sementara Perkin SPBE Tahun 2025 pada hari, Senin 22 Desember 2025.
2. Telah dilaksanakan klarifikasi dan perbaikan data dukung LKE SPBE Tahun 2025 pada hari Senin – Rabu, 22 – 24 Desember 2025.
3. Periode revisi dan perbaikan data dukung dilaksanakan pada tanggal 22 – 30 Desember 2025.
4. Hasil akhir penilaian Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektorial Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran II.
5. Hasil akhir penilaian Tingkat Penerapan SPBE Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran III.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ikhsan Pranoto (HP. 087792099908)

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Informasi



Bambang Riznanto

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal.

Lampiran I Nota Dinas

Nomor : 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG MENERIMA NOTA DINAS

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional
7. Sekretaris Badan Standardsasi dan Kebijakan Jasa Industri
8. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
9. Kepala Biro Perencanaan
10. Kepala Biro Umum
11. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
12. Kepala Biro Hukum
13. Kepala Biro Keuangan
14. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi
15. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
16. Kepala Pusat Industri Halal
17. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
18. Kepala Pusat Industri Halal
19. Para Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
20. Para Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
21. Para Kepala Balai Diklat Industri
22. Para Direktur Politeknik dan Akademik Komunitas
23. Para Kepala Unit Pendidikan
24. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia
25. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya

Kepala Pusat Data dan Informasi



Bambang Riznanto

Lampiran II Nota Dinas

Nomor : 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**Hasil Akhir Penilaian Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor
Tahun 2025**

No	Unit Organisasi	Nilai Sementara	Nilai Akhir
1	Direktorat Jenderal Industri Agro	15,96	73,56
2	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil	28,10	44,19
3	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika	20,19	54,62
4	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Dan Aneka	76,82	83,24
5	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan Dan Akses Industri Internasional	13,81	69,18
6	Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri	74,44	91,40
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	71,06	86,35

Kepala Pusat Data dan Informasi



Bambang Riznanto

Lampiran III Nota Dinas

Nomor : 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Hasil Akhir Penilaian Tingkat Penerapan SPBE Tahun 2025

No	Unit Organisasi	Nilai Sementara	Nilai Akhir
1	Inspektorat Jenderal	22	82,50
2	Biro Perencanaan	0	0
3	Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi	79,5	79,50
4	Biro Keuangan	15	68,00
5	Biro Hukum	0	33,00
6	Biro Hubungan Masyarakat	84,8	84,80
7	Biro Umum	0	13,50
8	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0
9	Pusat Industri Halal	72,79	81,54
10	Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	77,34	83,87
11	Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya	64,50	78,77
12	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	69,88	87,85
13	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	37,60	78,30
14	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	62,88	77,58
15	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	70,41	94,43
16	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	31,45	67,17
17	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	44,26	99,32
18	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	25,89	81,58
19	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	0	66,20
20	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	73,91	91,18
21	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	57,21	88,81
22	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	25,94	82,26
23	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh	56,9	85,08
24	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	59,1	88,22
25	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	75,96	86,50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Unit Organisasi	Nilai Sementara	Nilai Akhir
26	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	75,12	92,22
27	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	37,25	82,87
28	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	72,4	90,81
29	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	63,27	91,82
30	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	49,98	68,28
31	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	54,48	87,19
32	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	39,69	71,04
33	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	18,58	44,55
34	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	9,54	40,65
35	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	64,22	84,72
36	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	42,58	63,25
37	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	58,11	83,28
38	Politeknik ATI Padang	29,8	59,87
39	Politeknik ATI Makassar	63,03	100,00
40	Politeknik AKA Bogor	22,19	61,23
41	Politeknik ATK Yogyakarta	51,18	78,50
42	Politeknik APP Jakarta	0	12,04
43	Politeknik STMI Jakarta	55,53	88,90
44	Politeknik STTT Bandung	16,75	55,50
45	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	0	49,07
46	Politeknik Industri Logam Morowali	80,08	83,65
47	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	20,54	75,05
48	Politeknik Industri Petrokimia Banten	0	7,92
49	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor	57,36	70,43
50	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Padang	37,68	75,78
51	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar	0	49,53
52	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh	0	3,04
53	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Makassar	0	20,78
54	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta	70,74	80,74
55	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung	46,51	73,21
56	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang	0	24,79
57	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak	42,86	76,06
58	Balai Diklat Industri Medan	64,98	83,28
59	Balai Diklat Industri Padang	66,7	87,63
60	Balai Diklat Industri Jakarta	0	40,17
61	Balai Diklat Industri Yogyakarta	56,76	87,03
62	Balai Diklat Industri Surabaya	60,37	75,51

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Unit Organisasi	Nilai Sementara	Nilai Akhir
63	Balai Diklat Industri Makassar	0	82,32
64	Balai Diklat Industri Denpasar	13,7	79,15

Keterangan:

*Nilai 0 karena tidak ada bukti dukung yang diupload

Kepala Pusat Data dan Informasi



Bambang Riznanto

NOTA DINAS

NOMOR 55/SJ-IND.3/KU/I/2026

Yth. : Daftar Terlampir
Dari : Kepala Biro Keuangan
Hal : Penyampaian Realisasi Nilai IKPA dan Hasil Penilaian Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2026
Lampiran : 3 (tiga) Berkas

Dalam rangka pengukuran sasaran kinerja nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Penilaian Laporan Keuangan Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian realisasi nilai IKPA pada level Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja bersumber dari *website* SPAN Kemenkeu dengan batas waktu (*cut-off*) per 15 Januari 2025.
2. Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja juga dapat mengakses *update* capaian nilai IKPA pada *website* SPAN melalui akun Unit Kerja Eselon I atau satuan kerja masing-masing.
3. Capaian realisasi tahun 2025 pada indikator Penilaian Laporan Keuangan tingkat Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja sesuai dengan hasil Workshop Penilaian Laporan Keuangan pada tanggal 25 Agustus 2025 dengan melibatkan 57 satuan kerja dan 9 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Terlampir hasil akhir capaian realisasi nilai IKPA dan Penilaian Laporan Keuangan pada Lampiran II dan III.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan



Abdulah

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan

Lampiran I

Nomor : 55/SJ-IND.1/KU/I/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Yth.

1. Para Kepala Pusat Sekretariat Jenderal
 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
 3. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 4. Sekretaris BSKJI
 5. Sekretaris BPSDMI
 6. Para Kepala Balai Besar
 7. Para Kepala BSPJI
 8. Para Kepala Balai Diklat Industri
 9. Para Pimpinan Unit Pendidikan
 10. Kepala BPIPI
 11. Kepala BPIFK
- di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kepala Biro Keuangan



Abdulah



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	01907	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	Nilai	100.00	89.78	99.61	90.72	100.00	96.12	100.00	97.07	100%	0.75	96.32
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.47	19.92	9.07	10.00	9.61	25.00				
			Nilai Aspek	94.89		96.61				100.00				
2	01909	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional	Nilai	100.00	89.64	99.00	80.00	100.00	99.21	100.00	96.17	100%	0.00	96.17
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.45	19.80	8.00	10.00	9.92	25.00				
			Nilai Aspek	94.82		94.55				100.00				
3	01906	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	77.31	100.00	94.67	100.00	99.94	100.00	96.06	100%	0.00	96.06
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.60	20.00	9.47	10.00	9.99	25.00				
			Nilai Aspek	88.66		98.65				100.00				
4	01901	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	84.67	96.19	100.00	97.98	92.40	99.31	95.81	100%	0.00	95.81
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.70	19.24	10.00	9.80	9.24	24.83				
			Nilai Aspek	92.34		96.64				99.31				
5	01910	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	Nilai	100.00	89.05	93.20	89.08	100.00	95.50	99.61	95.36	100%	0.75	94.61
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.36	18.64	8.91	10.00	9.55	24.90				
			Nilai Aspek	94.53		94.44				99.61				



6	01902	Ditjen Industri Agro	Nilai	100.00	76.52	88.56	82.00	100.00	100.00	100.00	92.39	100%	0.00	92.39
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.48	17.71	8.20	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	88.26		92.64				100.00				
7	01904	DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	Nilai	100.00	70.07	91.26	89.00	98.53	89.10	100.00	91.43	100%	0.00	91.43
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	10.51	18.25	8.90	9.85	8.91	25.00				
			Nilai Aspek	85.04		91.97				100.00				
8	01903	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL	Nilai	100.00	59.40	88.12	96.67	100.00	85.19	100.00	89.72	100%	0.00	89.72
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	8.91	17.62	9.67	10.00	8.52	25.00				
			Nilai Aspek	79.70		92.50				100.00				
9	01905	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	93.33	58.88	80.08	84.00	100.00	97.15	100.00	87.30	100%	0.00	87.30
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.33	8.83	16.02	8.40	10.00	9.71	25.00				
			Nilai Aspek	76.11		90.31				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	028	019	579352	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.72	100.00	99.77	100%	0.00	99.77
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.43				100.00				
2	030	019	579334	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	98.31	96.00	100.00	100.00	100.00	99.26	100%	0.00	99.26
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.66	9.60	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.58				100.00				
3	054	019	579335	POLITEKNIK ATI MAKASSAR	Nilai	100.00	90.73	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.61	100%	0.00	98.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.61	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.37		100.00				100.00				
4	135	019	247211	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	93.47	0.00	0.00	98.94	97.23	49.31	50%	0.00	98.61
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.31				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				97.23				
5	014	019	248920	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG	Nilai	100.00	94.23	100.00	0.00	100.00	95.39	100.00	88.67	90%	0.00	98.53
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	10.00	9.54	25.00				
					Nilai Aspek	97.12		98.46				100.00				



6	135	019	579344	BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	93.38	100.00	100.00	97.67	100.00	98.44	100%	0.00	98.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.68	10.00	10.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.76				100.00				
7	001	019	579345	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDA ACEH	Nilai	100.00	93.45	98.94	0.00	0.00	98.88	100.00	78.69	80%	0.00	98.37
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	19.79	0.00	0.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	96.73		98.91				100.00				
8	054	019	247403	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM, DAN MARITIM	Nilai	100.00	93.44	96.84	0.00	100.00	100.00	100.00	59.02	60%	0.00	98.36
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.72		100.00				100.00				
9	182	019	248035	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	Nilai	100.00	91.66	98.01	100.00	100.00	99.41	100.00	98.29	100%	0.00	98.29
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.75	19.60	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	95.83		99.35				100.00				
10	026	019	579349	POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU KENDAL	Nilai	100.00	89.61	99.37	0.00	100.00	100.00	100.00	88.32	90%	0.00	98.13
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.44	19.87	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.81		99.79				100.00				
11	054	019	579336	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI MAKASSAR	Nilai	100.00	91.17	100.00	0.00	0.00	97.42	100.00	78.42	80%	0.00	98.02
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.68	20.00	0.00	0.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	95.59		98.71				100.00				



12	010	019	579358	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK PADANG	Nilai	100.00	90.30	98.43	0.00	100.00	99.32	100.00	88.16	90%	0.00	97.96
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.55	19.69	0.00	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	95.15		99.25				100.00				
13	010	019	579355	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI PADANG	Nilai	100.00	93.02	100.00	0.00	100.00	91.77	100.00	88.13	90%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.95	20.00	0.00	10.00	9.18	25.00				
					Nilai Aspek	96.51		97.26				100.00				
14	017	019	579356	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDAR LAMPUNG	Nilai	100.00	91.33	98.72	100.00	100.00	94.62	100.00	97.91	100%	0.00	97.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	19.74	10.00	10.00	9.46	25.00				
					Nilai Aspek	95.67		98.33				100.00				
15	182	019	579351	POLITEKNIK APP JAKARTA	Nilai	100.00	92.81	97.11	0.00	0.00	97.65	100.00	48.92	50%	0.00	97.84
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.41		100.00				100.00				
16	045	019	247232	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU	Nilai	100.00	89.71	100.00	100.00	100.00	89.60	100.00	68.46	70%	0.00	97.80
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.86		100.00				100.00				
17	182	019	579354	ATASE PERINDUSTRIAN DI TOKYO (JEPANG)	Nilai	100.00	88.49	100.00	0.00	0.00	98.26	100.00	78.10	80%	0.00	97.62
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.27	20.00	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	94.25		99.13				100.00				



18	001	019	248124	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEH	Nilai	100.00	94.33	100.00	88.00	100.00	95.11	100.00	97.46	100%	0.00	97.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.15	20.00	8.80	10.00	9.51	25.00				
					Nilai Aspek	97.17		95.78				100.00				
19	004	019	579340	BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN	Nilai	100.00	90.10	94.67	100.00	100.00	99.98	100.00	97.45	100%	0.00	97.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.52	18.93	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.05		98.66				100.00				
20	182	019	579360	BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA	Nilai	100.00	83.16	100.00	100.00	100.00	99.59	100.00	97.43	100%	0.00	97.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.47	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	91.58		99.90				100.00				
21	030	019	579339	BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	92.64	92.40	100.00	100.00	100.00	100.00	97.38	100%	0.00	97.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.90	18.48	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.32		98.10				100.00				
22	023	019	579332	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK BOGOR	Nilai	100.00	86.23	100.00	100.00	100.00	93.96	100.00	97.33	100%	0.00	97.33
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	20.00	10.00	10.00	9.40	25.00				
					Nilai Aspek	93.12		98.49				100.00				
23	182	019	579353	ATASE PERINDUSTRIAN DI BRUSSEL (BELGIA)	Nilai	100.00	87.92	100.00	0.00	0.00	95.88	100.00	77.78	80%	0.00	97.22
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	0.00	0.00	9.59	25.00				
					Nilai Aspek	93.96		97.94				100.00				



24	022	019	248042	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL	Nilai	100.00	88.54	99.29	0.00	100.00	83.61	100.00	58.28	60%	0.00	97.14
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.28	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.27		100.00				100.00				
25	023	019	247136	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO	Nilai	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	0.00	100.00	68.00	70%	0.00	97.14
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	8.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
26	008	019	417912	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU	Nilai	100.00	86.21	99.83	93.33	100.00	97.11	100.00	96.94	100%	0.00	96.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	19.97	9.33	10.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	93.11		97.57				100.00				
27	023	019	579331	POLITEKNIK AKA BOGOR	Nilai	100.00	89.60	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	48.44	50%	0.00	96.88
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.80		100.00				100.00				
28	010	019	579359	POLITEKNIK ATI PADANG	Nilai	100.00	86.81	98.67	88.00	100.00	100.00	100.00	96.56	100%	0.00	96.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.02	19.73	8.80	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.41		96.67				100.00				
29	020	019	619101	POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN	Nilai	100.00	80.19	100.00	100.00	100.00	94.09	100.00	96.44	100%	0.00	96.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.03	20.00	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	90.10		98.52				100.00				



30	182	019	579350	POLITEKNIK STMI JAKARTA	Nilai	100.00	83.21	100.00	100.00	100.00	90.57	100.00	67.48	70%	0.00	96.40
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.48	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.61		100.00				100.00				
31	049	019	247246	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO	Nilai	100.00	81.05	99.32	100.00	100.00	92.99	100.00	96.32	100%	0.00	96.32
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.16	19.86	10.00	10.00	9.30	25.00				
					Nilai Aspek	90.53		98.08				100.00				
32	182	019	248039	DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL	Nilai	100.00	90.08	98.92	80.00	100.00	99.46	100.00	96.24	100%	0.00	96.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.51	19.78	8.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	95.04		94.60				100.00				
33	017	019	539060	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LAMPUNG	Nilai	100.00	84.91	97.98	0.00	100.00	0.00	100.00	57.74	60%	0.00	96.23
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.74	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.46		100.00				100.00				
34	004	019	247225	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN	Nilai	100.00	88.23	96.25	0.00	100.00	82.01	97.98	57.73	60%	0.00	96.22
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.23	0.00	0.00	10.00	0.00	24.50				
					Nilai Aspek	94.12		100.00				97.98				
35	182	019	247885	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Nilai	100.00	77.31	100.00	94.67	100.00	99.94	100.00	96.06	100%	0.00	96.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.60	20.00	9.47	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	88.66		98.65				100.00				



36	010	019	539053	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PADANG	Nilai	100.00	85.86	98.63	0.00	0.00	99.10	100.00	77.52	80%	1.00	95.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.88	19.73	0.00	0.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	92.93		98.87				100.00				
37	182	019	247101	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	83.95	97.01	100.00	97.80	91.14	100.00	95.89	100%	0.00	95.89
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.59	19.40	10.00	9.78	9.11	25.00				
					Nilai Aspek	91.98		96.49				100.00				
38	030	019	579333	POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA	Nilai	100.00	91.34	99.54	73.33	100.00	98.98	100.00	95.84	100%	0.00	95.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	19.91	7.33	10.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	95.67		92.96				100.00				
39	004	019	579346	POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN	Nilai	100.00	84.16	98.46	93.33	100.00	91.32	100.00	95.78	100%	0.00	95.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.62	19.69	9.33	10.00	9.13	25.00				
					Nilai Aspek	92.08		95.78				100.00				
40	052	019	579347	POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI	Nilai	100.00	82.18	97.53	100.00	100.00	87.90	100.00	95.62	100%	0.00	95.62
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.33	19.51	10.00	10.00	8.79	25.00				
					Nilai Aspek	91.09		96.36				100.00				
41	030	019	247204	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KERAJINAN DAN BATIK	Nilai	100.00	88.47	99.27	84.00	100.00	100.00	100.00	96.52	100%	1.00	95.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.27	19.85	8.40	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.24		95.82				100.00				



42	046	019	539081	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA	Nilai	100.00	83.27	94.09	93.33	100.00	0.00	100.00	66.82	70%	0.00	95.46
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.49	0.00	9.33	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.64		100.00				100.00				
43	037	019	579342	BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR	Nilai	100.00	80.14	96.88	100.00	100.00	100.00	100.00	96.40	100%	1.00	95.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.02	19.38	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.07		99.22				100.00				
44	022	019	248060	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN	Nilai	100.00	89.23	99.18	87.20	100.00	83.36	100.00	95.28	100%	0.00	95.28
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.38	19.84	8.72	10.00	8.34	25.00				
					Nilai Aspek	94.62		92.43				100.00				
45	182	019	412528	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	63.33	100.00	92.26	100.00	66.33	70%	0.00	94.76
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	6.33	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
46	030	019	247199	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK	Nilai	100.00	100.00	97.82	63.33	100.00	100.00	100.00	66.33	70%	0.00	94.76
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	6.33	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
47	022	019	247157	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KERAMIK DAN MINERAL NONLOGAM	Nilai	100.00	79.05	97.55	88.00	100.00	92.39	100.00	94.41	100%	0.00	94.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.86	19.51	8.80	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	89.53		94.49				100.00				



48	022	019	248056	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA	Nilai	100.00	72.94	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	65.94	70%	0.00	94.20
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.94	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	86.47		100.00				100.00				
49	022	019	579338	POLITEKNIK STTT BANDUNG	Nilai	100.00	88.13	91.74	0.00	0.00	0.00	93.63	46.63	50%	0.00	93.25
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41				
					Nilai Aspek	94.07		91.74				93.63				
50	182	019	247960	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	Nilai	100.00	76.52	92.64	82.00	100.00	100.00	100.00	93.21	100%	0.00	93.21
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.48	18.53	8.20	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.26		93.66				100.00				
51	182	019	579320	PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL	Nilai	100.00	76.02	92.53	80.00	100.00	98.82	100.00	92.79	100%	0.00	92.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.40	18.51	8.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	88.01		92.84				100.00				
52	056	019	579348	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG	Nilai	100.00	86.12	99.33	50.00	100.00	98.78	100.00	92.66	100%	0.00	92.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.92	19.87	5.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	93.06		87.03				100.00				
53	022	019	247140	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Nilai	100.00	75.08	97.88	0.00	0.00	0.00	100.00	46.26	50%	0.00	92.52
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.54		97.88				100.00				



54	182	019	579362	PUSAT PENINGKATAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai	100.00	79.57	87.00	96.67	100.00	83.77	100.00	92.38	100%	0.00	92.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.94	17.40	9.67	10.00	8.38	25.00				
					Nilai Aspek	89.79		91.86				100.00				
55	165	019	247952	BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA	Nilai	100.00	83.39	98.54	50.00	100.00	100.00	100.00	92.22	100%	0.00	92.22
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.51	19.71	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.70		87.14				100.00				
56	182	019	579361	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	Nilai	100.00	71.28	94.21	84.00	100.00	91.91	99.91	92.10	100%	0.00	92.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.69	18.84	8.40	10.00	9.19	24.98				
					Nilai Aspek	85.64		92.53				99.91				
57	042	019	579357	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI PONTIANAK	Nilai	100.00	88.80	96.47	50.00	100.00	94.65	100.00	92.08	100%	0.00	92.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.32	19.29	5.00	10.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	94.40		85.28				100.00				
58	182	019	423089	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA	Nilai	100.00	70.07	94.42	89.00	98.53	89.10	100.00	92.06	100%	0.00	92.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.51	18.88	8.90	9.85	8.91	25.00				
					Nilai Aspek	85.04		92.76				100.00				
59	182	019	248628	PUSAT DATA DAN INFORMASI	Nilai	100.00	73.96	81.73	100.00	100.00	99.17	96.00	91.36	100%	0.00	91.36
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.09	16.35	10.00	10.00	9.92	24.00				
					Nilai Aspek	86.98		95.23				96.00				



60	042	019	539074	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK	Nilai	100.00	68.82	92.38	100.00	100.00	85.01	100.00	92.30	100%	1.00	91.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.32	18.48	10.00	10.00	8.50	25.00				
					Nilai Aspek	84.41		94.35				100.00				
61	026	019	247161	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI	Nilai	100.00	90.97	99.38	50.00	100.00	0.00	100.00	63.65	70%	0.00	90.92
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.65	0.00	5.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.49		100.00				100.00				
62	182	019	247982	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL	Nilai	100.00	59.40	93.19	96.67	100.00	85.19	100.00	90.73	100%	0.00	90.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.91	18.64	9.67	10.00	8.52	25.00				
					Nilai Aspek	79.70		93.76				100.00				
63	054	019	579337	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK MAKASSAR	Nilai	100.00	75.96	75.82	84.00	100.00	92.36	100.00	89.19	100%	0.00	89.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.39	15.16	8.40	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	87.98		88.04				100.00				
64	037	019	691253	BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA	Nilai	100.00	61.07	84.31	0.00	0.00	97.12	100.00	70.73	80%	0.00	88.42
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.16	16.86	0.00	0.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	80.54		90.72				100.00				
65	010	019	579343	BALAI DIKLAT INDUSTRI PADANG	Nilai	100.00	74.37	91.41	60.00	100.00	86.20	100.00	89.06	100%	1.00	88.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.16	18.28	6.00	10.00	8.62	25.00				
					Nilai Aspek	87.19		84.40				100.00				



66	061	019	248145	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON	Nilai	100.00	62.51	99.34	50.00	100.00	87.88	100.00	88.03	100%	0.00	88.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.38	19.87	5.00	10.00	8.79	25.00				
					Nilai Aspek	81.26		84.30				100.00				
67	182	019	015118	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI JAKARTA	Nilai	80.00	76.94	93.62	66.67	100.00	95.49	97.42	60.56	70%	0.00	86.52
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	8.00	11.54	0.00	6.67	10.00	0.00	24.36				
					Nilai Aspek	78.47		100.00				97.42				
68	054	019	579341	BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR	Nilai	100.00	85.12	89.98	50.00	100.00	96.56	82.50	86.05	100%	0.00	86.05
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.77	18.00	5.00	10.00	9.66	20.63				
					Nilai Aspek	92.56		84.14				82.50				
69	182	019	247949	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA	Nilai	80.00	57.24	82.20	84.00	100.00	97.66	99.14	85.98	100%	0.00	85.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	8.59	16.44	8.40	10.00	9.77	24.78				
					Nilai Aspek	68.62		90.97				99.14				

Kepala Biro Keuangan



Abdulah

Lampiran III

Nomor : 55/SJ-IND.3/KU/I/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Nilai Laporan Keuangan Tingkat Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian

NO	KODE SATKER	UNIT KERJA ESELON I	NILAI
1	247885	ITJEN	92,00
2	247101	SETJEN	91,00
3	247949	DITJEN IKMA	91,00
4	423089	DITJEN ILMATE	90,00
5	248035	BSKJI	89,90
6	248039	DITJEN KPAIL	89,25
7	579361	BPSDMI	87,63
8	247982	DITJEN IKFT	86,75
9	247960	DITJEN IA	86,25

Nilai Laporan Keuangan Tingkat Satker di Lingkungan Kementerian Perindustrian

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
1	579339	BDI YOGYAKARTA	98,00
2	579358	SMAK PADANG	98,00
3	579333	ATK YOGYAKARTA	98,00
4	247232	BSPJI BANJARBARU	97,00

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
5	579338	STTT BANDUNG	97,00
6	579334	SMTI YOGYAKARTA	96,75
7	247211	BSPJI SURABAYA	96,75
8	579320	PUSAT INDUSTRI HALAL	96,50
9	248124	BSPJI BANDA ACEH	96,50
10	579344	BDI SURABAYA	96,00
11	247403	BBSPJI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM, DAN MARITIM	96,00
12	247225	BSPJI MEDAN	95,90
13	539074	BSPJI PONTIANAK	95,75
14	579356	SMK SMTI BANDAR LAMPUNG	95,50
15	579340	BDI MEDAN	95,50
16	579359	ATI PADANG	95,25
17	247204	BBSPJI KERAJINAN DAN BATIK	95,00
18	248920	BSPJI PALEMBANG	95,00
19	248056	BBSPJI SELULOSA	95,00
20	579352	AKOM SURAKARTA	94,90
21	247161	BBSPJI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI	94,75
22	248145	BSPJI AMBON	94,25
23	247199	BBSPJI KULIT, KARET, DAN PLASTIK	94,00
24	579360	BDI JAKARTA	94,00
25	579341	BDI MAKASSAR	93,75
26	579335	ATI MAKASSAR	93,40
27	539060	BSPJI BANDAR LAMPUNG	93,40
28	579348	AKOM BANTAENG	93,25

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
29	412528	BBSPJI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN	93,25
30	247136	BBSPJI AGRO	93,00
31	579346	PTKI MEDAN	93,00
32	248060	BBSPJI LOGAM DAN MESIN	92,50
33	579332	SMAK BOGOR	92,40
34	417912	BSPJI PEKANBARU	92,25
35	579342	BDI DENPASAR	92,25
36	248042	BBSPJI TEKSTIL	92,00
37	539081	BSPJI SAMARINDA	92,00
38	579345	SMTI BANDA ACEH	92,00
39	579355	SMTI PADANG	91,50
40	579349	POLTEK KENDAL	91,00
41	247140	BBSPJI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	91,00
42	247952	BPIPI	90,90
43	579331	AKA BOGOR	90,75
44	247157	BBSPJI KERAMIK DAN MINERAL NONLOGAM	90,25
45	579350	STMI JAKARTA	90,00
46	579347	POLTEK MOROWALI	89,40
47	247246	BSPJI MANADO	88,55
48	539053	BSPJI PADANG	88,25
49	579357	SMTI PONTIANAK	87,75
50	579343	BDI PADANG	87,25
51	015118	BSPJI JAKARTA	87,00
52	579336	SMTI MAKASSAR	86,75

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
53	579351	APP JAKARTA	85,00
54	579362	PUSAT P3DN	84,50
55	579337	SMAK MAKASSAR	83,40
56	248628	PUSDATIN	80,00
57	619101	POLTEK BANTEN	75,00

Kepala Biro Keuangan



Abdulah

NOTA DINAS

Nomor: 17/IJ-IND.1/RT/II/2026

Yth : Plt. Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan Survei Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat
Jenderal Tahun 2025
Lampiran : 1 (Satu) Laporan Survei
Tanggal : 6 Januari 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan survei kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sesuai Nota Dinas No 2182/IJ-IND.1/RT/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Survei Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025. Dapat kami laporkan bahwa Nilai Indeks Harapan Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025 tercatat sebesar 89,2% dengan kategori Sangat Penting, sedangkan Nilai Indeks Kepuasan tercatat sebesar 80,2% dengan kategori Sangat Puas. Adapun dari sisi partisipasi responden, jumlah responden sebanyak 76 atau 51,35% dari 148 pegawai Inspektorat Jenderal.

Demikian laporan kami, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Bapak Inspektur Jenderal kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Emil Satria

Tembusan:

1. Para Inspektur;
2. Kepala Bagian Umum;
3. Para Kasubbag TU Inspektorat;
4. Para Ketua Tim Sekretariat Itjen.



LAPORAN SURVEY DUKUNGAN MANAJEMEN

2025

INSPEKTORAT JENDERAL



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal juga menjalankan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
2. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
3. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
5. Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
6. Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
7. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
8. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
9. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan dukungan pengawasan dan manajemen Inspektorat Jenderal. Layanan Dukungan Manajemen ini terdiri dari Layanan yang diperoleh dari Bagian Program dan Evaluasi Pelaporan, Bagian kepegawaian, Hukum dan Organisasi, Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Bagian Umum dan Bagian Keuangan. Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal merupakan salah satu indikator yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) merupakan tolak ukur keberhasilan layanan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Beberapa pengukuran pada layanan dukungan manajemen antara lain persentase tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor, persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan dengan jumlah permintaan data yang masuk dan layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran dll.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang dibahas dalam laporan ini adalah Hasil Survei Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal.

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ruang lingkup kegiatan ini meliputi :

1. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian program dan Evaluasi Pelaporan;
2. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
3. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
4. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian Umum;
5. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian Keuangan.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dalam Survei Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat harapan dari layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang diberikan;
2. Mengetahui tingkat kepuasan dari layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang diberikan.

BAB II

HASIL PENILAIAN

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu sebagai berikut:

2.1 Pemberian nilai persepsi untuk setiap jawaban responden

Survei kepuasan pelanggan yang disusun digunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan pelanggan penerima pelayanan. Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Total sebanyak 20 pertanyaan dibuat untuk mengukur kualitas pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang terdiri dari 10 pertanyaan terkait harapan pengguna layanan untuk masing-masing layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dan 10 pertanyaan terkait kepuasan pengguna layanan terhadap layanan dukungan manajemen yang telah diberikan. Terdapat 5 (lima) pilihan jawaban untuk mengukur tingkat harapan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dengan nilai persepsi masing-masing pilihan jawaban yaitu sebagai berikut:

- 1) Sangat Tidak Penting, diberi nilai persepsi 1;
- 2) Tidak Penting , diberi nilai persepsi 2;
- 3) Cukup Penting, diberi nilai 3;
- 4) Penting, diberi nilai persepsi 4;
- 5) Sangat Penting, diberi nilai 5;

Sementara itu, terdapat 5 (lima) pilihan jawaban untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada setiap aspek layanan dengan nilai persepsi masing-masing jawaban sebagai berikut:

- 1) Sangat Tidak Puas, diberi nilai persepsi 1;
- 2) Tidak Puas, diberi nilai persepsi 2;
- 3) Cukup Puas, diberi nilai 3;
- 4) Puas, diberi nilai persepsi 4;
- 5) Sangat Puas, diberi nilai 5;

Dengan mengacu pada pemberian nilai persepsi tersebut di atas, maka setiap jawaban yang diberikan oleh responden pada setiap pertanyaan akan diberikan nilai yang untuk selanjutnya digunakan menghitung indeks kepuasan pelanggan sebagaimana terlampir.

2.2 Perhitungan Total Nilai Persepsi dan Nilai Rata-Rata per pertanyaan

Setelah dilakukan pemberian nilai untuk masing-masing jawaban yang diberikan oleh 76 (tujuh puluh enam) responden maka dapat dihitung total nilai persepsi per pertanyaan dengan menjumlahkan nilai persepsi dari jawaban yang diberikan oleh responden untuk masing-masing pertanyaan. Selain itu, dapat dihitung juga nilai rata-rata persepsi per pertanyaan yang dapat diperoleh dengan cara membagi total nilai persepsi dengan jumlah responden yang mengisi survei. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1 Total nilai persepsi aspek layanan dukungan manajemen

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Total nilai persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
Harapan			
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	345	4.54
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	318	4.18
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	347	4.57
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	342	4.50

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Total nilai persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
Harapan			
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	346	4.55
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	335	4.41
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	337	4.43
8	Keakuratan data TLHP	343	4.51
9	Kelayakan Sarana Prasarana	346	4.55
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	332	4.37
Jumlah		3391	4.46
Kepuasan			
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	309	4.07
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	305	4.01
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	315	4.14
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	310	4.08
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	308	4.05
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	290	3.82
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	301	3.96
8	Keakuratan data TLHP	305	4.01
9	Kelayakan Sarana Prasarana	298	3.92
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	305	4.01
Jumlah		3046	4.01

2.3 Perhitungan Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Pertanyaan

Sebelum menghitung nilai rata-rata tertimbang per pertanyaan, terlebih dahulu perlu dihitung dan ditentukan nilai bobot rata-rata tertimbang. Setiap pertanyaan memiliki unsur penimbang yang sama, sehingga untuk 10 (sepuluh) pertanyaan yang diberikan, bobot nilai per pertanyaan ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai per pertanyaan} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Pertanyaan}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Setelah didapatkan nilai bobot rata-rata tertimbang, maka selanjutnya dapat dihitung Nilai rata-rata tertimbang per pertanyaan dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Rata – Rata Tertimbang per pertanyaan

$$= \frac{\text{Total Nilai Persepsi per pertanyaan}}{\text{Total Responden yang mengisi per pertanyaan}} \times \text{Bobot Nilai per pertanyaan}$$

Contoh untuk aspek layanan dukungan manajemen (kepuasan) nomor 1:

$$\text{Nilai Rata – Rata tertimbang per pertanyaan} = \frac{345}{76} \times 0,1 = 0,45$$

Melalui langkah perhitungan nilai rata-rata tertimbang tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang untuk 10 aspek layanan dukungan manajemen sebagai berikut:

Tabel 2 Nilai rata-rata tertimbang aspek layanan dukungan manajemen

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Nilai rata-rata tertimbang
Harapan		
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	0.45
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	0.42
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	0.46
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	0.45
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	0.46
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	0.44
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	0.44

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Nilai rata-rata tertimbang
8	Keakuratan data TLHP	0.45
9	Kelayakan Sarana Prasarana	0.46
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	0.44
Jumlah		4.46
Kepuasan		
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	0.41
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	0.40
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	0.41
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	0.41
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	0.41
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	0.38
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	0.40
8	Keakuratan data TLHP	0.40
9	Kelayakan Sarana Prasarana	0.39
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	0.40
Jumlah		4.01

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas, diperoleh nilai rata-rata tingkat harapan sebesar 4,46 dan nilai rata-rata tingkat kepuasan sebesar 4,01. Nilai tersebut digunakan sebagai Indeks Harapan dan Indeks Kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal, yang mencerminkan persepsi responden terhadap tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan.

2.4 Perhitungan Nilai Indeks Harapan dan Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan

Nilai Indeks Harapan dan Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan didapatkan dari total nilai tertimbang tiap pertanyaan yang dikalikan dengan nilai dasar. Nilai dasar diperoleh dengan melihat jumlah pilihan jawaban yang diberikan. Terdapat 5 pilihan jawaban diberikan sehingga untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan yaitu antara 20-100, maka hasil penilaian tersebut dapat dikonversikan dengan nilai dasar 20, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks Harapan Pelanggan} = (\text{Total Nilai Rata} - \text{Rata Tertimbang}) \times 20$$

$$= 4,46 \times 20$$

$$= 89,2$$

$$\text{Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan} = (\text{Total Nilai Rata} - \text{Rata Tertimbang}) \times 20$$

$$= 4,01 \times 20$$

$$= 80,2$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai indeks harapan sebesar **89,2** atau apabila dikonversikan dalam persentase adalah sebesar **89,2%** dan diperoleh nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar **80,2** atau apabila dikonversikan ke dalam persentase adalah sebesar **80,2%**. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat klasifikasi nilai indeks harapan dan kepuasan pelanggan layanan dukungan manajemen pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Klasifikasi Nilai Indeks

No	Indeks Harapan/Kepuasan (%)	Klasifikasi Nilai Indeks
1	0-19,99	Sangat tidak penting /Sangat tidak puas
2	20-39,99	Kurang Penting/Kurang puas
3	40-59,99	Cukup Penting/Cukup puas
4	60-79,99	Penting/Puas
5	80-100	Sangat Penting/Sangat puas

Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks harapan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar **89,2%** dengan kategori **Sangat Penting** dan nilai indeks kepuasan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar **80.2%** dengan kategori **Sangat Puas**.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal, diperoleh Nilai Indeks Harapan sebesar 89,2% yang termasuk dalam kategori Sangat Penting, serta Nilai Indeks Kepuasan sebesar 80,2% yang termasuk dalam kategori Sangat Puas. Dengan demikian, **Tingkat Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025 tercatat sebesar 80,2% yang termasuk dalam kategori Sangat Puas.**

Apabila dibandingkan dengan hasil survei Tahun 2024, yang menunjukkan nilai Indeks Kepuasan sebesar 81,4% dengan kategori Sangat Puas, terdapat **penurunan tipis sebesar 1,2 poin persentase pada nilai indeks kepuasan.** Sementara itu, nilai Indeks Harapan pada kedua periode tetap berada pada kategori Sangat Penting, yang menunjukkan bahwa ekspektasi pegawai terhadap kualitas layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal masih sangat tinggi dan relatif konsisten.

Dari sisi partisipasi responden, survei pada periode ini diikuti oleh **76 responden atau 51,35% dari total 148 pegawai Inspektorat Jenderal (PNS dan Non-PNS).** Tingkat partisipasi tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan survei Tahun 2024, yang hanya diikuti oleh 44 responden atau 35,20% dari total 125 pegawai. Peningkatan jumlah responden ini memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap persepsi pegawai dibandingkan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal telah berada pada kategori sangat baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, khususnya untuk menjawab ekspektasi pegawai yang tetap tinggi dari waktu ke waktu.

3.2 Saran dan Rekomendasi

Beberapa masukan yang perlu dipertimbangkan untuk perbaikan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Informasi dan Data Layanan
Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi layanan dukungan manajemen, termasuk *dashboard* monitoring data layanan serta sistem pemantauan Tindak Lanjut, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan akses informasi.
2. Percepatan dan Standardisasi Proses Layanan
Menyusun dan/atau menyempurnakan SOP tingkat Inspektorat Jenderal, khususnya terkait proses pencairan anggaran, TLHP, dan layanan pendukung lainnya, agar alur layanan lebih jelas, beragam, dan efisien.
3. Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Koordinasi Internal
Memperkuat koordinasi antara sekretariat dan inspektorat melalui alur komunikasi yang lebih terstruktur, sehingga informasi terkait program, anggaran, kepegawaian, dan kebijakan internal dapat diterima secara tepat waktu dan akurat.
4. Optimalisasi SDM dan Pengembangan Kompetensi
Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan yang relevan, penataan penugasan berbasis kompetensi, serta pemberian apresiasi nonformal untuk mendorong motivasi dan kinerja pegawai.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung
Melakukan pembaruan sarana dan prasarana kerja, peningkatan kualitas jaringan internet, serta penataan ruang dan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif.

LAMPIRAN

Laporan Survei Dukungan Manajemen Tahun 2025

Skoring Survei Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025																						
Nilai Persepsi	A1	A1	A2	A2	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C2	C2	D1	D1	D2	D2	F1	F1	F2	F2		
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
2	0	2	1	2	0	1	0	0	0	4	0	2	0	2	0	1	0	3	0	0	0	
3	2	11	12	14	1	15	0	13	3	10	3	17	4	9	1	9	1	19	7	14		
4	31	43	35	41	31	32	38	40	28	40	39	46	35	51	35	50	32	35	34	47		
5	43	20	28	19	44	28	38	22	45	22	34	10	37	13	40	15	43	19	35	15		
Total Count	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		
Total Nilai Persepsi	345	309	318	305	347	315	342	310	346	308	335	290	337	301	343	305	346	298	332	305		
Rata-rata Nilai Persepsi	4.54	4.07	4.18	4.01	4.57	4.14	4.50	4.08	4.55	4.05	4.41	3.82	4.43	3.96	4.51	4.01	4.55	3.92	4.37	4.01		
Nilai Rata-rata Tertimbang	0.45	0.41	0.42	0.40	0.46	0.41	0.45	0.41	0.46	0.41	0.44	0.38	0.44	0.40	0.45	0.40	0.46	0.39	0.44	0.40		
Total Nilai Persepsi (Harapan)	3391																					
Total Nilai Persepsi (Kepuasan)	3046																					
Rata-rata Nilai Persepsi (Harapan)	4.46																					
Rata-rata Nilai Persepsi (Kepuasan)	4.01																					
Total Nilai Rata-rata Tertimbang (Harapan)	4.46																					
Total Nilai Rata-rata Tertimbang (Kepuasan)	4.01																					

Keterangan:

- A1 : Layanan Program dan Anggaran
Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)
- A2 : Layanan Program dan Anggaran
Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)
- B1 : Layanan Pencairan Anggaran
Ketepatan proses pencairan anggaran
- B2 : Layanan Pencairan Anggaran
Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran
- C1 : Layanan Kepegawaian
Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)
- C2 : Layanan Hukum dan Organisasi
Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)
- D1 : Layanan Data
Kecepatan Penyampaian data TLHP
- D2 : Layanan Data
Keakuratan data TLHP
- F1 : Layanan Umum
Kelayakan Sarana Prasarana
- F2 : Layanan Umum
Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan

LAMPIRAN

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Kondisi saat ini	Rekomendasi
1	Layanan Program dan Anggaran (A1-A2)	Informasi penyusunan dan revisi anggaran sering mendekati tenggat waktu; belum semua pegawai dapat mengakses informasi anggaran secara cepat dan merata; monitoring kegiatan belum berdampak optimal.	Meningkatkan transparansi dan ketepatan waktu penyampaian informasi anggaran; menyusun kanal informasi anggaran terpusat; memperkuat monitoring berbasis risiko dan berdampak.
2	Layanan Pencairan Anggaran (B1-B2)	Proses pencairan relatif lama akibat revisi, konfirmasi berulang, dan kurangnya informasi tahapan pencairan.	Menyederhanakan alur pencairan; menyediakan laman/dasbor monitoring progres pencairan; memastikan keseragaman penerapan regulasi sepanjang tahun anggaran.
3	Layanan Kepegawaian (C1)	Informasi kenaikan pangkat/jabatan kurang proaktif, sering mendekati deadline, dan belum tersedia sistem pemantauan progres.	Membangun sistem notifikasi dan monitoring kenaikan pangkat/jabatan; meningkatkan koordinasi dan kompetensi SDM kepegawaian.
4	Layanan Hukum & Organisasi (C2)	SOP dan pedoman belum lengkap atau belum mutakhir; akses dokumen produk hukum internal terbatas.	Mempercepat penyusunan dan pemutakhiran SOP/pedoman; menyediakan repositori dokumen hukum internal yang mudah diakses.

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Kondisi saat ini	Rekomendasi
5	Layanan Data & Tindak Lanjut (D1–D2)	Belum tersedia sistem data dan TLHP yang terintegrasi dan real time; keakuratan dan keterpaduan data masih terbatas.	Mengembangkan sistem/aplikasi pemantauan Tindak Lanjut terintegrasi, <i>real time</i> , dan satu pintu; meningkatkan akurasi dan periodisasi pelaporan data.
6	Layanan Umum (F1–F2)	Sarana prasarana belum memadai (internet, laptop, printer, AC, toilet, arsip); kearsipan belum tertata dan SDM arsip terbatas.	Meningkatkan dan memperbaiki sarana prasarana kerja; menata kearsipan melalui <i>central file</i> dan digitalisasi; meningkatkan kompetensi petugas arsip.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Laporan Realisasi
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

per Kategori dan Jenis Belanja

Periode 01-01-2025 sd 31-12-2025

Tahun Anggaran 2025

No DIPA : DIPA-019.06.1.247885/2025

Kementerian / Lembaga : 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Unit Organisasi : 019.06 INSPEKTORAT JENDERAL

Wilayah/Propinsi : 0199 Kantor Pusat

Satuan Kerja : 247885 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Jenis Kewenangan : KP Kantor Pusat

Waktu Cetak : 31-12-2025 13:38:02

Halaman : 1

(Nilai dalam Rupiah)

No.	Kategori	No. Dokumen	Tgl Dokumen	Nilai Dokumen	Uraian Barang/Item Jasa	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total	Keterangan	Klaster P3DN	TKDN	Nilai Rupiah TKDN
1	BAST Barang	299/IJ-IND/PBJ-PPK.3/III/2025	25-03-2025	375.662.850,00	Buffet	8	4.356.750,00	34.854.000,00		TKDN	61.64%	21.484.006,00
					Kursi Besi/Metal	64	3.291.150,00	210.633.600,00		TKDN	33.87%	71.341.600,00
					Laci Box	8	2.247.750,00	17.982.000,00		TKDN	46.02%	8.275.316,00
					Lemari Kayu	6	7.215.000,00	43.290.000,00		TKDN	43.11%	18.662.319,00
					Lemari Kayu	5	3.490.950,00	17.454.750,00		TKDN	43.11%	7.524.743,00
					Meja Kerja Kayu	1	23.310.000,00	23.310.000,00		TKDN	46.51%	10.841.481,00
					Sofa	5	5.627.700,00	28.138.500,00		TKDN	55.52%	15.622.495,00
2	BAST Barang	427/IJ-IND/PBJ-PPK.3/V/2025	15-05-2025	38.295.000,00	Tablet PC	2	19.147.500,00	38.295.000,00		TKDN	38.2%	14.628.690,00
3	BAST Barang	437/IJ-IND/PBJ-PPK.3/V/2025	20-05-2025	5.342.300,00	Dispenser	1	2.142.300,00	2.142.300,00		TKDN	34.56%	740.379,00
					Lemari Es	1	3.200.000,00	3.200.000,00		TKDN	34.95%	1.118.400,00
4	BAST Barang	443/IJ-IND/PBJ-PPK.3/V/2025	21-05-2025	79.853.400,00	Vertikal Blind	1	1.794.870,00	1.794.870,00		PDN	100%	1.794.870,00
					Vertikal Blind	1	384.615,00	384.615,00		PDN	100%	384.615,00
					Vertikal Blind	1	1.391.940,00	1.391.940,00		PDN	100%	1.391.940,00
					Vertikal Blind	1	1.391.940,00	1.391.940,00		PDN	100%	1.391.940,00
					Vertikal Blind	1	3.131.865,00	3.131.865,00		PDN	100%	3.131.865,00
					Vertikal Blind	1	1.699.632,00	1.699.632,00		PDN	100%	1.699.632,00
					Vertikal Blind	1	1.183.149,00	1.183.149,00		PDN	100%	1.183.149,00

(Nilai dalam Rupiah)

No.	Kategori	No. Dokumen	Tgl Dokumen	Nilai Dokumen	Uraian Barang/Item Jasa	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total	Keterangan	Klaster P3DN	TKDN	Nilai Rupiah TKDN
					003747- Uang Transport	1	1.020.000,00	1.020.000,00		PDN	100%	1.020.000,00
864	SPP LS Non BAST - Jasa	00419T	26-11-2025	71.139.458,00	001394- Transport Lokal (24 orang x 1 hari x 4 kali)	1	510.000,00	510.000,00		PDN	100%	510.000,00
					003674- Uang harian (12 org x 3 hari x 11 kali)	1	26.230.000,00	26.230.000,00		PDN	100%	26.230.000,00
					003675- Uang Hotel (12 org x 2 hari x 10 kali)	1	30.059.400,00	30.059.400,00		PDN	100%	30.059.400,00
					003676- Uang Transport (16 org x 9 kali)	1	9.394.478,00	9.394.478,00		PDN	100%	9.394.478,00
					003677- Uang Taksi (20 org)	1	4.645.580,00	4.645.580,00		PDN	100%	4.645.580,00
					003678- Uang representasi Inspektur (1 orang x 3 hari x 11 kali)	1	300.000,00	300.000,00		PDN	100%	300.000,00
865	SPP LS Non BAST - Jasa	00427T	28-11-2025	16.451.451,00	003045- Uang Harian (Gol IV: 1 org x 5 hr; Gol III: 3 org x 5 hr)	1	3.420.000,00	3.420.000,00		PDN	100%	3.420.000,00
					003046- Uang Penginapan (Gol IV: 1 org x 4 hr; Gol III: 3 org x 4 hr)	1	3.004.763,00	3.004.763,00		PDN	100%	3.004.763,00
					003047- Uang Transport/ Tiket/Umum/kereta/org/represntasi	1	10.026.688,00	10.026.688,00		PDN	100%	10.026.688,00
866	SPP LS Non BAST - Jasa	00436T	09-12-2025	68.100.926,00	001784- Honorarium pengemudi (8 org x 13 bln)	1	45.848.863,00	45.848.863,00		PDN	100%	45.848.863,00
					001785- Honorarium pramubakti (5 org x 13 bln)	1	10.677.150,00	10.677.150,00		PDN	100%	10.677.150,00
					001786- Honor tenaga lepas/kontraktual (10 org x 13 bln)	1	11.574.913,00	11.574.913,00		PDN	100%	11.574.913,00
867	SPP LS Non BAST - Jasa	00439T	16-12-2025	253.302,00	001806- Langganan Telepon (12 bulan)	1	253.302,00	253.302,00		PDN	100%	253.302,00
									Total Nilai Rupiah TKDN			17.793.594.291,00
									Total Nilai Dokumen			18.794.560.545,00
									Rata-rata Nilai % TKDN			94.67 %

Lampiran Rekapitulasi Pelaporan Harta Kekayaan Negara (LHKAN)



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 2 /M-IND/PW/IV/2025
Lampiran : -
Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Jakarta, 30 April 2025

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kami laporkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) sebagai berikut :

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) TAHUN 2024

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	5.733
	a. Wajib LHKPN	151
	b. Tidak Wajib LHKPN	5.582
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	151
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	5.566

Selama periode pelaporan, tercatat 62 laporan yang masuk melalui SP4N-LAPOR!. Dari jumlah tersebut, 42 laporan merupakan laporan aktif yang diperhitungkan dalam kinerja tindak lanjut (di luar laporan arsip dan tertunda), dengan rincian per unit kerja adalah sebagai berikut:

Unit Kerja	Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Total
Kementerian Perindustrian	0	0	0	0	0
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa	0	0	0	12	12
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Sekretariat Jenderal	0	1	0	7	8
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan	0	0	0	7	7
Direktorat Jenderal Industri Agro	0	1	0	4	5
Inspektorat Jenderal	0	0	2	1	3
Pusat Data dan Informasi	0	0	1	2	3
Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan	0	0	0	2	2
Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah	0	0	0	1	1
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	1	1
Pusat Pemberdayaan Industri Halal	0	0	0	0	0
Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	0	0	0	0	0
Verifikator	0	0	0	0	0
Inspektorat 4	0	0	0	0	0
Inspektorat 3	0	0	0	0	0
Inspektorat 2	0	0	0	0	0
Inspektorat 1	0	0	0	0	0
Tim SP4N-LAPOR! Kemenperin	0	0	0	0	0
Inspektorat Investigasi	0	0	0	0	0

*Sumber: Aplikasi SP4N-LAPOR!

Hasil pengelolaan menunjukkan capaian tingkat tindak lanjut sebesar 95,2%,

Lampiran Tindak Lanjut ADTT

No	Satuan Kerja	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			% TL
			SR	BSR	B	
1.	SMK-SMTI Padang	3	3	-	-	100%
2.	Politeknik ATK Yogyakarta	5	2	3	-	100%
3.	Direktorat Jenderal KPAIL	2	1	1	-	100%
4.	SMK-SMAK Bogor	2	2	-	-	100%